

# Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sejarah Pemikiran  
Ekonomi Islam

# Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Saprida, M.H.I.  
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.  
Zuul Fitriani Umari, M.H.I.



**S**ejarah merupakan potret manusia di masa lampau, ia merupakan laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Tiap generasi ada zamannya, begitu pun sebaliknya, setiap zaman ada generasinya. Dimensi masa dengan segala persoalannya dari zaman kapan pun selalu sampai kepada manusia berikutnya dalam bentuk kebaikan untuk diteladani, maupun sesuatu yang buruk sebagai pelajaran untuk tidak dilakukan lagi.

Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam, buku ini diawali dengan pembahasan pengertian sejarah dan ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw., masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin, masa Dinasti Muawiyah, Dinasti Abbasiyah, masa tiga kerajaan besar dan sejarah pemikiran ekonomi Islam para cendekiawan Muslim.



Penerbit  
**PRENADAMEDIA GROUP**  
[DIVISI KENCANA]  
Email: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
<http://www.prenadamedia.com>

BUSINESS & ECONOMIC

ISBN 978-623-218-851-8



9 786232 188518

Harga P. Jawa Rp80.000,00

Sejarah  
Pemikiran  
**Ekonomi  
Islam**

SAMPLE

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# Sejarah Pemikiran **Ekonomi Islam**

Saprida, M.H.I.  
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.  
Zuul Fitriani Umari, M.H.I.



**SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2021

ISBN 978-623-218-851-8  
ISBN (E) 978-623-218-853-2  
15 x 23 cm  
x, 230 hlm  
Cetakan ke-1, April 2021

**Kencana 2021.1455**

**Penulis**

Saprida, M.H.I.  
Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.  
Zuul Fitriani Umari, M.H.I.

**Desain Sampul**

Eko Widiyanto

**Tata Letak**

Lintang Novita & Miya

**Penerbit**

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

**Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP**

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)  
INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

---

## KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat *Ilahi Rabbi*, Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhitung banyaknya. Atas izin-Nya, telah memperkenankan penulis hingga dapat menyelesaikan buku ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih-Nya Nabi penutup zaman, Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia dengan warisan petunjuknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan judul buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* ini, penulis berharap mampu menghadirkan sebuah wacana dalam memberikan pengetahuan dan informasi tentang perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dalam dunia Islam. Buku ini disusun demi memudahkan mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Buku ini diawali dengan pembahasan pengertian sejarah dan ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw., masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun, pada masa Dinasti Muawiyah, Dinasti Abbasiyah dan pemikiran ekonomi beberapa cendekiawan Muslim.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orangtuaku, seluruh dosen STEBIS IGM yang selalu memberikan dukungan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih juga penulis haturkan kepada suami tercinta dan buah hati penulis yang selalu membantu dalam penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari aspek substansi, teknis penulis, dialektika berpikir, maupun analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan

membangun sangat penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa mendatang. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya, akhirnya kepada Allah penulis memohon ampun sekiranya dalam tulisan ini banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Palembang, 11 September 2020

**Tim Penulis**

SAMPLE



---

---

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 SEJARAH DAN EKONOMI ISLAM</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Sejarah	1
B. Kegunaan dan Peran Sejarah	2
C. Pengertian Ekonomi Islam	3
D. Prinsip Dasar Ekonomi Islam	4
E. Sumber Hukum Ekonomi Islam	5
F. Konsep Ekonomi Islam	7
G. Tujuan Ekonomi Islam	8
<b>BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW.</b>	<b>11</b>
A. Riwayat Hidup	11
B. Legalisasi Hijrah	11
C. Periode Makkah	13
D. Periode Madinah	15
E. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam	16
<b>BAB 3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN</b>	<b>27</b>
A. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq	27
B. Khalifah Umar Ibn al-Khatthab	33

C.	Khalifah Utsman Bin Affan	49
D.	Khalifah Ali Bin Abi Thalib	54
<b>BAB 4</b>	<b>SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH</b>	<b>61</b>
A.	Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah	61
B.	Khalifah-Khalifah Dinasti Umayyah	64
C.	Perekonomian Masa Kekhalifahan Bani Umayyah	64
D.	Kejayaan Dinasti Bani Umayyah	66
E.	Kehancuran Dinasti Umayyah	72
<b>BAB 5</b>	<b>SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABBASIYAH</b>	<b>75</b>
A.	Pendirian Bani Abbasiyah	75
B.	Khalifah-Khalifah Dinasti Abbasiyah	76
C.	Faktor-faktor Berdirinya Dinasti Abbasiyah	77
D.	Sumber Pemasukan Negara	78
E.	Anggaran Pengeluaran Negara	78
F.	Kemajuan Dinasti Abbasiyah	79
G.	Kemunduran dan Hancurnya Sistem Kekhalifahan	83
<b>BAB 6</b>	<b>SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA TIGA KERAJAAN BESAR (1500 M-1800 M)</b>	<b>85</b>
A.	Kerajaan Usmani	85
B.	Kerajaan Safawi di Persia	91
C.	Kerajaan Mughal di India	97
<b>BAB 7</b>	<b>SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PARA CENDEKIAWAN MUSLIM</b>	<b>101</b>
A.	Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah (80/699 M H-150 H/767 M)	101
B.	Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (113 H/731 M-182 H/798 M)	103
C.	Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani (132 H/750 M-189 H/804 M)	114
D.	Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid (150 H-224 H)	118



E.	Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar (213 H-289 H)	125
F.	Pemikiran Ekonomi Ibn Miskawaih (330 H/940 M-421 H/1030 M)	131
G.	Pemikiran Ekonomi al-Mawardi (364 H/974 M-450 H/1058 M)	135
H.	Pemikiran Ekonomi Nasiruddin Thusi (485 H/1093 M)	143
I.	Pemikiran Ekonomi al-Ghazali (450 H/1058 M-505 H/1111 M)	146
J.	Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M)	157
K.	Pemikiran Ekonomi Al-Syatibi (790 H/1388 M)	161
L.	Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun (732H/1332 M-808 H/1406 M)	165
M.	Pemikiran Ekonomi al-Maqrizi (766 H/1364 M-845 H/1442 M)	168
N.	Pemikiran Ekonomi Shah Waliullah (1114 H/1703 M-1176 H/1762 M)	179
O.	Pemikiran Ekonomi Abu A'la Al-Maududi ( 1321 H/1903 M)	182
P.	Pemikiran Ekonomi Afzalurrahman	188
Q.	Pemikiran Ekonomi Muhammad Abdul Mannan	193
R.	Pemikiran Ekonomi Umar Chapra (1933 M)	194
S.	Pemikiran Ekonomi Muhammad Iqbal (1356 M/1938 M)	200
T.	Pemikiran Ekonomi Monzer Khaf	202
U.	Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr (1935 M-1980 M)	206
V.	Pemikiran Ekonomi Adi Warman Azwar Karim	212
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>215</b>
	<b>DAFTAR KATA</b>	<b>219</b>
	<b>PARA PENULIS</b>	<b>231</b>



SAMPLE

# BAB 1

---

## SEJARAH DAN EKONOMI ISLAM

### A. PENGERTIAN SEJARAH

Kata “sejarah” berasal dari bahasa Arab “*syajaratun*”, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematis, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Seirama dengan kata sejarah adalah silsilah, kisah, hikayat yang berasal dari bahasa Arab. Sejarah dalam dunia Barat disebut *histoire* (Perancis), *historie* (Belanda), dan *history* (Inggris), berasal dari bahasa Yunani, *istoria* yang berarti ilmu.<sup>1</sup>

Menurut definisi yang umum, kata *history* berarti “masa lampau umat manusia”. Dalam bahasa Jerman disebut *geschichte*, berasal dari kata *geschehen* yang berarti terjadi. Adapun dalam bahasa Arab disebut *tarikh*, berasal dari akar kata *tarikh* dan *taurikh* yang berarti pemberitahuan tentang waktu dan kadangkala kata *tarikhus syai'i* menunjukkan arti pada tujuan dan masa berakhirnya suatu peristiwa. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (*events in the past*). Dalam pengertian yang lebih saksama sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia.<sup>2</sup>

Sejarawan Muslim Ibnu Khaldun mendefinisikan, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat, seperti keliaran, keramah-tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negar-negara, dengan tingkat bermacam-macam; tentang bermacam-macam

---

<sup>1</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai penghidupannya, maupun dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan pertukangan dan pada umumnya, tentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri. Adapun menurut Sidi Gazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kephahaman tentang apa yang telah berlalu itu.<sup>3</sup>

## B. KEGUNAAN DAN PERAN SEJARAH

Sejarah sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan tentunya akan meninggalkan selain bukti-bukti peristiwa, juga nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah dapat berfungsi mengembangkan kepribadian bagi yang mempelajarinya. Mempelajari sejarah akan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam keterkaitannya dengan manusia lain sebagai sebuah komunitas dari yang terkecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan kesadaran berbangsa maka kita akan menerima keberagaman sebagai suatu kenyataan.<sup>4</sup>

Dari kisah sejarah kita dapat mengambilnya sebagai inspirasi. Meneladani nilai-nilai dari kisah kepahlawanan maupun cerita-cerita sejarah yang berupa tragedi. Semua itu dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mempelajari sejarah juga akan memupuk kebiasaan berpikir secara kontekstual sesuai dengan ruang dan waktu di mana peristiwa itu terjadi tanpa meninggalkan hakikat perubahan yang terjadi dalam proses sosiokultural, atau proses di mana aspek kemasyarakatan dan kebudayaan menjadi landasannya. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak akan mudah terjebak pada opini karena terbiasa berpikir kritis, analitis dan rasional serta didukung oleh fakta. Dengan memperhatikan peristiwa masa lampau, kita akan menghormati dan senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>5</sup>

Selain hal yang menyangkut kegunaan, sejarah juga mempunyai peran. Peran utama sejarah yaitu sebagai pelajaran. Manusia dianuge-

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah .....*, hlm. 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 13.



rahi akal dan pikiran sehingga mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialaminya atau juga belajar dari pengalaman orang lain, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dari generasi sebelumnya. Melalui sejarah, manusia dapat mengembangkan segenap potensinya sekaligus menghindari dari kesalahan masa lalu, baik yang dilakukan orang lain maupun kesalahan yang pernah dilakukannya sendiri.

Dari sejarah, kita dapat mempelajari apa saja yang memengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah bangsa ataupun sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang alasan kegiatan politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-macam, sepanjang zaman. Peran berikutnya yaitu mengingatkan dan kemudian menyadarkan kita pada suatu potensi sekaligus kelemahan yang kita miliki. Mempelajari sejarah senantiasa akan selalu meningkatkan derajat kemanusiaan kita dari waktu ke waktu.<sup>6</sup>

### C. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Sebelum menguraikan tentang ekonomi Islam, yang harus dipahami terlebih dahulu pengertian ekonomi itu sendiri. Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*oikos*” yang berarti “rumah” dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Maksudnya adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik setingkat rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara.<sup>7</sup>

Adapun pengertian ekonomi Islam beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori, benar atau salah tetap harus diterima.<sup>8</sup>

Definisi yang lebih lengkap mesti mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat ut-

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>7</sup> Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. hlm. 37.

<sup>8</sup> Imamudin Yuliadi. 2001. *Ekonomi Islam .....*, hlm. 5.



ma adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam buku *Teori Mikro Ekonomi*, ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>10</sup> Adapun menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Listiawati, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.<sup>11</sup>

#### D. PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Tauhid

Sumber utama etik Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Tuhan dan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam, hubungan ini dipengaruhi penyerahan manusia tanpa syarat di hadapan-Nya. Ketundukan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensi teomorfiknya. Dalam hal ini, Qardawi menekankan bahwa nilai ketuhanan ini beranjak dari filsuf dasar yang tidak lain bersumber dari Allah, sementara dalam segala prosesnya senantiasa dalam bimbingan syariatnya.

##### 2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa, keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.

##### 3. Konsep Islam Mengenai Kebajikan

Kebajikan adalah tingkah laku yang baik, jujur, simpatik, bekerja sama, pendekatan dan berperikemanusiaan dan ikhlas, mementingkan orang lain dan menjaga hak orang lain. Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>10</sup> Nur Rianto al-Arif, dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. hlm. 8.

<sup>11</sup> Listiawati. 2013. *Prinsip Dasar Ekonomi .....*, hlm. 21.



#### 4. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan, yang tidak lain merujuk pada urgensi eksistensi manusia dalam Islam adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Identitas manusia menjadi penting karena kehidupan di dunia diperuntukkan bagi manusia sebagai ajang untuk menguji tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta.

#### 5. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka ia juga memiliki kebebasan untuk memilih yang salah. Untuk kebaikan diri manusia sendirilah pilihan yang benar. Anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang benar. Dengan demikian, dasar etika kebebasan manusia bersumber dari anatomi pengambilan pilihan yang benar.

#### 6. Prinsip Tanggung Jawab

Aksioma ini sangat erat kaitannya dengan prinsip kehendak bebas, keduanya merupakan pasangan yang alamiah, tapi bukan berarti baik secara logis maupun praktis keduanya saling terkait. Islam menaruh penekanan pada konsep tanggung jawab, Islam menetapkan keseimbangan yang tepat di antara keduanya, dengan ini peradaban modern akan ditentukan berdasarkan langkah pembatasan kebebasan individu secara tepat, sehingga konflik inheren antara maksimalisasi kepentingan sendiri akan seimbang dengan kebutuhan maksimalisasi kesejahteraan sosial.<sup>12</sup>

### E. SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM

Menurut M. Nur Rianto al-Arif dan Euis Amalia dalam buku *Teori Mikro Ekonomi* bahwa metode pengambilan hukum atas suatu permasalahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad saw. untuk membimbing umat manusia. Fungsi atau peranan Al-Qur'an yang sangat penting un-

<sup>12</sup> Listiawati, 2013. *Ibid.* hlm. 38.



tuk dipahami seorang Muslim, yakni Al-Qur'an berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad saw., sebagai Kalamullah, sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim.<sup>13</sup>

## 2. Hadis dan Sunnah

Secara bahasa, Hadis berarti baru, dekat, dan *khobar* (cerita). Adapun dalam tradisi hukum Islam, Hadis berarti segala perkataan, perbuatan, maupun penetapan Rasulullah saw. Akan tetapi, para ulama *ushul fiqh*, membatasi hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum. Adapun apabila mencakup perbuatan maupun takrir (penetapan) mereka menyebutnya dengan as-Sunnah. Adapun bagian Sunnah ada tiga bagian, yaitu Sunnah *qawliyyah* (ucapan), *fi'liyyah* (perbuatan), dan *taqririyyah* (ketetapan).<sup>14</sup>

## 3. *Ijma'*

*Ijma'* menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atas sesuatu yang diinginkan.<sup>15</sup> seperti perkataan seseorang yang berarti "kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu". Menurut istilah *ijma'*, ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah saw. meninggal dunia. Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah saw. meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum Muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar itu, namun kemudian semua kaum Muslimin menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan *ijma'*.

## 4. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah mengambil keputusan untuk memilih salah satu dari dua masalah, dengan menggunakan ilmu syariah atau keahlian lainnya, yaitu apabila kita dihadapkan pada masalah yang harus salah satu kita memilihnya, yang tidak diketahui mana yang benar. contohnya kita di suatu tempat asing dan kita akan melakukan shalat tanpa mengetahui kiblat, maka kita berijtihad, melihat arah

<sup>13</sup> Nur Rianto al-Arif dan Euis Amalia. *Ibid.* hlm. 40.

<sup>14</sup> Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi .....*, hlm. 18.

<sup>15</sup> Romli. 2010. *Konsep Masalah .....*, hlm. 130.



barat dan timur dengan melihat matahari, bila berawan maka mencari cara lain misalnya dengan memperhitungkan masjid terdekat dan mengingat kiblatnya atau berijtihad mengenai masuknya waktu shalat bila kita di daerah yang jauh dari Muslimin. Ijtihad juga merupakan fatwa ulama/*fuqaha* atas suatu hukum yang belum pernah ada di masa kehidupan Nabi saw. Adapun qiyas adalah mengikutkan hukum syar'i suatu masalah yang tidak ada *nash-nya* dengan permasalahan yang sudah ada *nash-nya* karena adanya memiliki *illat* antara keduanya.<sup>16</sup>

## F. KONSEP EKONOMI ISLAM

Menurut Mardani dalam buku *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, bahwa konsep ekonomi Islam sebagai berikut:

### 1. Konsep Tauhid

Konsep tauhid ini menjelaskan tentang keesaan Allah, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya, semua mesti serasi dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah.

### 2. Konsep *Rububiyyah*

Konsep *rububiyyah* menjelaskan bahwa peraturan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia ke arah kesempurnaan dan kemakmuran. Karena itu, Allah memberi pedoman dan aturan untuk mencari dan memelihara rezeki yang diberikan Allah.

### 3. Konsep Khilafah

Konsep khilafah ini menetapkan bahwa manusia sebagai khalifah seperti yang telah ditegaskan dalam QS. *al-Baqarah* (2): 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

<sup>16</sup> Rasyad Hasan Khailil. 2009. *Tarikh Tasri' Islam*. hlm. 159.



Dengan status khalifah, menurut M. Faruq an-Nabhan sebagaimana dikutip oleh Hulwati, manusia tidak boleh berbuat semaunya, karena kata khalifah menegaskan makna *wakalah* (wakil). Jika demikian, hanya manusia yang berhak menjadi wakil Allah.

#### 4. Konsep Tazkiyah

Konsep tazkiyah ini merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Konsep ini sejalan dengan diutusnya Rasulullah saw., yaitu untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Baik hal itu berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam sekitar. Konsep tazkiyah ini menimbulkan konsep falah, yang merupakan kunci kesuksesan bagi mereka di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

### G. TUJUAN EKONOMI ISLAM

Secara umum, tujuan-tujuan ekonomi Islam dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Individu harus kreatif dan penuh semangat. Pada saat yang sama seorang Muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan terpuji. Oleh karena itu, semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia dan hanya untuk manusia, kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum Muslim.
2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga memengaruhi spiritualisme individu. Islam mendahulukan pemberantasan kemiskinan. Pedekatan Islam memerangi kemiskinan ialah dengan membantu setiap orang untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi.
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan me-

<sup>17</sup> Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. hlm. 31.



tingkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah proposisi religius. Karena terdapat sintesis antara aspek-aspek materiel dan spiritual dalam skema Islam mengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh Islam juga memberi sumbangan bagi perbaikan spiritual manusia.<sup>18</sup>

SAMPLE

---

<sup>18</sup> Eko Suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam .....*, hlm. 19.



SAMPLE

## BAB 2

---

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH SAW.

### A. RIWAYAT HIDUP

Nabi Muhammad saw. bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abd. al-Muthallib bin Hasyim bin Abd. Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya bernama Aminah binti Wahb bin Abd. Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nabi Muhammad saw. lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April 571 M, di rumah Abd. al-Muthallib dan dibidani oleh al-Syifa, ibu Abd. al-Rahman bin Auf.<sup>19</sup>

### B. LEGALISASI HIJRAH

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. yang dilegalkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, sebagai awal tahun baru dalam kalender Islam dipopulerkan sebagai tahun Hijriah yang penetapannya dilakukan sejak Rasulullah hijrah pada tahun 622 Masehi. Kebijakan khalifah itu merupakan momentum sebagai awal tahun Islam. Di antara alasan penetapan tersebut adalah hijrah merupakan pemisahan periode Mekkah dan Madinah. Secara historis, umat Islam pada periode awal di Mekkah mengalami pengebirian dan penyiksaan dari kaum kafir atas prakarsa Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagi Nabi dan sahabatnya, periode Mekkah prahijrah merupakan ujian terberat dari langkah awal mendakwahkan

---

<sup>19</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 2010. hlm. 74.

Islam sebagai ajaran yang benar, yang banyak ditantang kaum kafir jahiliah.<sup>20</sup>

Untuk melepaskan dari hegemoni kaum Jahiliah Mekkah, Nabi memutuskan untuk hijrah atas petunjuk Allah dengan meninggalkan kampung kelahiran, harta, dan keluarga yang dicintainya dengan berjalan kaki tidak kurang dari 500 km menuju Madinah. Pascahijrahnya Nabi bersama sahabat ke Madinah merupakan awal pencerahan dan perubahan nasib umat Islam. Sebab, apabila di Mekkah, umat Islam yang masih minoritas ditindas dan dimusuhi, di Madinah umat Islam justru mendapatkan perlakuan cukup baik dari kaum Anshar. Dalam hal ini, peristiwa hijrah Nabi dimaknai sebagai bagian terpenting dalam sejarah Islam, yakni tonggak awal kebangkitan Islam. Di Madinah, bersama-sama dengan sahabatnya, Nabi mulai membangun peradaban Islam yang selama ini banyak diadopsi sebagai masyarakat Madani, yakni sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang dibangun dan diwujudkan sesuai internalisasi ajaran Islam yang diprakarsai Nabi. Selain itu, hijrah Nabi juga merupakan pemisah antara periode Mekkah yang terkungkung dari kaum Jahiliah beralih ke Madinah yang justru menjadi negeri pembebasan, sekaligus mencerminkan heterogenitas umat, baik Muslim maupun non-Muslim hidup selaras dengan merujuk pada Piagam Madinah.<sup>21</sup>

Momentum hijrah menjadi awal kebangkitan peradaban Islam yang menyejarah. Nabi menancapkan pilar peradaban Islam di Madinah sebagai tonggak perjuangan umat paling strategis. Dalam konteks lebih luas, perintah hijrah bukan hanya secara seremonial bagi Nabi, tetapi menjadi medium pembelajaran bagi umat Islam untuk melakukan perubahan, baik perubahan fisik maupun nonfisik, seperti perubahan mental dan perilaku yang lebih baik dan terpuji. Usaha-usaha untuk melakukan perbaikan, terutama untuk memperbaiki kualitas individual atau kualitas kolektif anak bangsa. Keterbelakangan umat manusia harus disikapi lebih arif dengan melakukan hijrah individual dengan membenahi kepribadian menuju perbaikan moral keluarga dan masyarakat bangsa.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 39.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 39.

<sup>22</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Ibid.*, hlm. 40.



### C. PERIODE MEKKAH

Pada periode ini, tiga tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga, mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah yang menerima dakwah Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sahabat Nabi lalu Zaid bekas budak beliau. Di samping itu juga, banyak orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar yang terkenal dengan julukan *assabiqunal awwalun* (orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam), mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdur Rahman bin 'Auf, Thalbah bin 'Ubaidillah, Abu 'Ubaidah bin Jarrah, dan al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya dijadikan markas untuk berdakwah.<sup>23</sup>

Kemudian setelah turun ayat 94 surah *al-Hijr*, Nabi Muhammad memulai berdakwah secara terang-terangan.

فَاذْعُرْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

*Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (QS. al-Hijr [15]: 94)*

Namun dakwah yang dilakukan oleh Nabi tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib.
2. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam.
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.

Banyak cara dan upaya yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, namun selalu gagal baik

<sup>23</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban Islam* ....., hlm. 66.



secara diplomatik dan bujuk rayu maupun tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Puncak dari segala cara itu adalah dengan diberlakukannya pemboikotan terhadap Bani Hasyim yang merupakan tempat Nabi Muhammad berlindung. Pemboikotan ini berlangsung selama tiga tahun, dan merupakan tindakan yang paling melemahkan umat Islam pada saat itu. Pemboikotan ini baru berhenti setelah kaum Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangat keterlaluan.

Tekanan dari orang-orang kafir semakin keras terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad, terlebih setelah meninggalnya dua orang yang selalu melindungi dan menyokong Nabi Muhammad dari orang-orang kafir, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau, Khadijah. Peristiwa itu terjadi pada tahun kesepuluh kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sehingga dinamakan *amul khuzn*. Karena di Mekkah dakwah Nabi Muhammad mendapat rintangan dan tekanan, pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berdakwah di luar Mekkah. Namun di Thaif beliau dicaci dan dilempari batu sampai beliau terluka. Hal tersebut hampir menyebabkan Nabi Muhammad putus asa, sehingga untuk menguatkan hati beliau Allah mengutus dan mengisra' dan memi'rajkan beliau pada tahun kesepuluh kenabian itu. Berita tentang Isra' dan Mi'raj ini menggemparkan masyarakat Mekkah. Bagi orang kafir, peristiwa ini dijadikan bahan propaganda untuk mendustakan Nabi Muhammad. Adapun bagi orang yang beriman ini merupakan ujian keimanan.<sup>24</sup>

Setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam terjadi, yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yatsrib (Madinah) untuk berhaji ke Mekkah. Mereka terdiri dari dua suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Aus dan Khazraj' yang masuk Islam dalam tiga gelombang. Pada gelombang pertama pada tahun kesepuluh kenabian, mereka datang untuk memeluk agama Islam dan menerapkan ajarannya sebagai upaya untuk mendamaikan permusuhan antara kedua suku. Mereka kemudian mendakwahkan Islam di Yatsrib. Gelombang kedua, pada tahun ke-12 kenabian mereka datang kembali menemui Nabi dan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian "Aqabah Pertama", yang berisi ikrar kesetiaan. Rombongan ini kemudian kembali ke Yatsrib sebagai juru dakwah disertai oleh Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah bersama mereka. Gelombang ketiga, pada tahun ke-13 kenabian,

<sup>24</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban .....*, hlm. 23.



mereka datang kembali kepada Nabi untuk hijrah ke Yatsrib. Mereka akan membaiat Nabi sebagai pemimpin. Nabi pun akhirnya menyetujui usul mereka untuk berhijrah. Perjanjian ini disebut Perjanjian “Aqabah Kedua” karena terjadi pada tempat yang sama. Akhirnya Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum Muslimin hijrah ke Yatsrib dan ketika sampai di sana, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama Yatsrib diubah menjadi Madinah.<sup>25</sup>

#### D. PERIODE MADINAH

Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah, sebagai berikut:

1. Mendirikan masjid. Masjid ini dikenal dengan Masjid an-Nabawi.<sup>26</sup> Tujuan Rasulullah mendirikan masjid adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan shalat jemaah secara teratur, mengadili perkara-perkara, dan bermusyawarah. Masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempererat tali ukhuwah islamiah.<sup>27</sup>
2. Mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Anshar dan Muhajirin. Rasulullah mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar. Dengan cara mempersaudarakan antara kedua golongan ini, Rasulullah juga telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama pengganti persaudaraan yang berdasarkan kesukuan seperti sebelumnya.<sup>28</sup>
3. Perjanjian saling membantu antara sesama kaum Muslimin dan bukan Muslimin. Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antargolongan yang ada di Madinah, oleh karena itu Nabi membuat perjanjian antara kaum Muslimin dan non-Muslimin. Menurut Ibnu Hisyam, isi perjanjian tersebut sebagai berikut:
  - a. Pengakuan atas hak pribadi keagamaan dan politik.
  - b. Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat.
  - c. Adalah kewajiban penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam hal moril maupun materiel. Mereka harus

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 24.

<sup>26</sup> Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam .....*, hlm. 49.

<sup>27</sup> Idzam Fautanu. 2012. *Pemikiran Politik Islam .....*, hlm. 80.

<sup>28</sup> Ajjid Thohir. 2009. *Perkembangan Peradaban .....*, hlm. 16.



- berusaha menangkis semua serangan terhadap kota mereka (Madinah).
- d. Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada Nabi Muhammad dibawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan.
4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber hukum Islam tersebut didapat suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah dan untuk bidang ekonomi dikhususkan pada jaminan keadilan sosial, serta dalam bidang kemasyarakatan diletakkan pula dasar-dasar persamaan derajat antara masyarakat dan penekanan bahwa yang menentukan derajat manusia adalah ketakwaan.<sup>29</sup>

## E. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw. dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah saw., karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, "*kemiskinan membawa orang kepada kekafiran*". Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw.<sup>30</sup>

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah saw. menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan al-Hadis digunakan sebagai dasar teori eko-

<sup>29</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 69.

<sup>30</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. hlm. 117.



nomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Rasulullah saw. diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun. Dalam memimpin umatnya, Rasulullah saw. tidak mendapatkan gaji/upah sedikit pun dari negara, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Salah satu pemimpin kaum (*Hazrat Anat*) menawarkan miliknya kepada Rasulullah saw. yang kemudian diberikan kepada Ummul Yaman, seorang ibu pengasuh. Rasulullah saw. mendirikan majelis *syura*, *majelis* ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun ke-6 hijrah, sekretaris dengan bentuk yang sederhana telah dibangun. Utusan negara telah dikirim ke berbagai raja dan pemimpin-pemimpin. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Bilal bertugas mengurus keperluan rumah tangga Rasulullah saw. dan bertanggung jawab mengurus tamu-tamunya. Umumnya, orang-orang yang ingin bertemu Rasulullah saw. adalah orang miskin, mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Demikian pula ketika Bilal tidak mempunyai uang, ia biasanya meminjam dari orang Yahudi, yang kemudian dibayar oleh Rasulullah saw.<sup>31</sup>

Setelah Mekkah jatuh, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah. Dalam beberapa keadaan, Rasulullah saw. juga membiayai perjalanan mereka dan memberikan hadiah-hadiah. Rasulullah saw. memerintahkan penerusnya untuk melanjutkan tradisi ini dalam sabdanya:

“seperti halnya aku memberikan hadiah kepada para delegasi itu, kalian juga harus melakukan hal yang sama”.

Pada masa Rasulullah saw. tidak ada tentara formal. Semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Rampasan tersebut, meliputi senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang. Situasi berubah setelah turunnya surah *al-Anfal* (8) ayat 41:

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 118.



وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Rasulullah saw. biasanya membagi seperlima (*khums*) dari rampasan perang tersebut menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang, dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian. Penunggang kuda mendapatkan dua bagian untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapatkan bagian dari rampasan perang. Selain pertempuran-pertempuran kecil, perang pertama antara orang-orang Mekkah dan Muslim terjadi di Badar. Perang ini orang Mekkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh orang Muslim. Rasulullah saw. menetapkan besar uang tebusannya rata-rata 4.000 dirham untuk tiap tawanan. Tawanan yang miskin dan tidak dapat memberi jumlah tersebut diminta untuk mengajar membaca sepuluh orang anak Muslim. Melalui tebusan tersebut kaum Muslim menerima uang.<sup>32</sup>

Rasulullah saw. mengadopsi praktik yang lebih manusiawi terhadap tanah pertanian yang ditaklukkan sebagai *fay'* atau tanah dengan kepemilikan umum. Tanah-tanah ini dibiarkan dimiliki oleh pemilik dan menanam asal, sangat berbeda dari praktik kekaisaran Romawi dan Persia yang memisahkan tanah-tanah ini dari pemiliknya dan membagikannya buat para elite militernya dan para prajurit. Semua tanah yang dihadiahkan kepada Rasulullah saw. (*iqta*) relatif lebih kecil jumlahnya dan terdiri dari tanah-tanah yang tidak bertuan. Kebijakan ini tidak hanya membantu mempertahankan kesinambungan kehidupan

<sup>32</sup> Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam .....*, hlm. 119.



administrasi dan ekonomi tanah-tanah yang dikuasai, melainkan juga mendorong keadilan antargenerasi dan mewujudkan sikap egaliter dalam Islam.<sup>33</sup>

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke-2 hijrah, zakat fitrah ini diwajibkan setiap bulan puasa Ramadhan.<sup>34</sup> Besarnya satu *sha* kurma, gandum (*berley*), tepung keju atau kismis, atau setengah *sha* gandum untuk tiap Muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum shalat Idul fitri. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi, ahli Hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata, zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijrah ketika dasar Islam telah kukuh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gap resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.

Sampai tahun ke-4 hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Banu Nadir, suatu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota, tetapi mereka menolaknya, Nabi pun mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw. menurut ketentuan Al-Qur'an, karena mereka mendapatkan tanpa berperang. Rasulullah saw. membagikan tanah ini sebagian besar kepada Muhajirin dan orang Anshar yang miskin. Bagian Rasulullah saw. digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang Muhajirin dari Banu Nadir yang telah masuk Islam memberikan tujuh kebunnya, kemudian oleh Rasulullah saw. dijadikan tanah

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 119.

<sup>34</sup> Saprida, *Fikih Zakat* ....., hlm. 5.



*shadaqah*. Tujuh kebun penduduk Banu Nadir tersebut adalah wakaf Islam pertama. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.<sup>35</sup>

Khaibar dikuasai pada tahun ke-7 hijrah. Penduduknya menentang dan memerangi kaum Muslim. Setelah pertempuran selama sebulan mereka menyerah dengan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Syarat yang diajukan diterima. Mereka mengatakan kepada Rasulullah saw., "*kami memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma*" dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Rasulullah saw. mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Abdullah ibnu Rawabah biasanya datang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak.

Hal ini terus berlangsung selama masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Rasulullah saw. membagi tanah Khaibar menjadi 36 bagian dan setiap bagian dibagi lagi menjadi seratus area. Setengah bagian Rasulullah saw. digunakan untuk keperluan delegasi, tamu dan sebagainya, dan setengah bagian lagi diberikan untuk 1.400 tentara dan 200 untuk penunggang kuda. Rasulullah saw. juga menerima satu bagian biasa yang diberikan secara berkala kepada istri-istrinya sebanyak 80 unta penuh dengan kurma dan 80 unta penuh dengan gandum.<sup>36</sup>

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah saw. menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus memberi pajak, sejauh yang diketahui adalah orang Najran yang beragama Kristen pada tahun keenam setelah hijrah, orang-orang Ailah, Adzruh, dan Adzriat membayarnya pada perang Tabuk. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa, seperti yang

<sup>35</sup> Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya pada Sektor Keuangan*. hlm. 311.

<sup>36</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 42.



disebutkan Baladhuri dalam Kitab *Futuh al-Buldan* ketika menjelaskan pernyataan lengkap perjanjian Rasulullah saw. dengan orang-orang Najran yang jelas dikatakan:

“... setelah dinilai, dua ribu pakaian/garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu garmen dikirim pada bulan Rajab tiap tahun, seribu lagi pada Safar tiap tahun. Tiap garmen bernilai satu aukiyah, jadi bila ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu aukiyah, kelebihan atau kekurangannya itu harus diperhitungkan. Nilai dari kurma, dan barang yang digunakan untuk substitusi garmen harus diperhitungkan.”<sup>37</sup>

Perang di masa Rasulullah saw bukan merupakan alasan bagi umat Islam untuk meningkatkan pendapatannya. Nilai harta rampasan pada dekade awal kalender hijrah tahun 622 M-632 M tidak lebih dari 6 juta dirham. Bila diperkirakan dengan biaya hidup di Madinah untuk rata-rata keluarga yang terdiri atas enam orang sebesar 3.000 dirham per tahun, jumlah harta itu hanya dapat menunjang sejumlah kecil dari populasi Muslim dan juga akibat perang tersebut, diperkirakan biaya untuk perang lebih dari 60 juta dirham sepuluh kali lebih besar dari harta rampasan. Kontribusi harta rampasan perang terhadap pendapatan kaum Muslim selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah saw. tidak lebih dari 2 persen.

## 1. Sumber Pendapatan Primer

Pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah saw. adalah zakat dan *ushr*. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara jelas dan eksplisit di dalam Al-Qur’an surah *at-Taubah* (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ لَفَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengelu-

<sup>37</sup> Adiwarmarman Azwar Karim. 2014. *Ibid.* hlm. 43.



aran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Menurut Bukhari, Rasulullah saw. berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat:

“Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.”

Dengan demikian, pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah.

Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- b. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- c. Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- d. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- e. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- f. *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- g. Barang temuan.<sup>38</sup>

Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak yang digembalakan bebas ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan bahan tambang dan *luqta* ditentukan berdasarkan nilai jualnya dan hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. Zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan inilah yang dinamakan *ushr*.<sup>39</sup>

## 2. Sumber Pendapatan Sekunder

Di antara sumber-sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil yaitu:

- a. Uang tebusan untuk para tawanan perang, hanya dalam kasus Perang Badar pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan

<sup>38</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 51.

<sup>39</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. hlm. 123.



- tawanan perang.
- b. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan Kota Mekkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyyah.
  - c. *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
  - d. *Amwal fadhla*, berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya.
  - e. Wakaf, harta benda yang diindikasikan kepada umat Islam yang disebabkan Allah dan pendapatannya akan didepositokan di baitulmal.
  - f. *Nawaiib*, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk.
  - g. Zakat fitrah, adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Menurut terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.<sup>40</sup>
  - h. Bentuk lain sedekah seperti kurban dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada acara keagamaan, seperti berburu pada musim haji.<sup>41</sup>

Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *ushr*. Secara garis besar, pemasukan negara dapat dikelompokkan bersumber dari umat Islam, non-Muslim, dan umum sebagaimana dalam tabel di bawah ini.<sup>42</sup>

#### SUMBER-SUMBER PENDAPATAN PADA MASA RASULULLAH SAW.

Dari kaum Muslim	Dari kaum non-Muslim	Umum
1. Zakat	1. Jizyah	1. Ghanimah
2. Ushr (5-10 persen)	2. Kharaj	2. Fay

<sup>40</sup> Qadariah Barkah, dkk. 2020. *Fikih Zakat dan Wakaf*. hlm. 52.

<sup>41</sup> Nur Chamid. 2010. *Ibid*. hlm. 52.

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. *Ekonomi Islam*. hlm. 99.



Dari kaum Muslim	Dari kaum nonMuslim	Umum
3. Ushr (2,5 persen) 4. Zakat fitrah 5. Wakaf 6. Amwal Fadila 7. Nawaib 8. Sedekah 9. Khumus	3. Ushr (5 persen)	3. Uang tebusan. 4. Pinjaman dari kaum Muslim atau non-Muslim. 5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara yang lain.

Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah saw. tidak ada, karena beberapa alasan:

- Jumlah orang Islam yang bisa membaca sedikit dan jumlah orang yang dapat menulis, apalagi yang mengenal aritmatika sederhana.
- Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana, baik yang didistribusikan maupun yang diterima.
- Sebagian besar dari zakat hanya didistribusikan secara lokal.
- Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.
- Pada kebanyakan kasus, *ghanimah* digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu.<sup>43</sup>

Catatan mengenai pengeluaran secara perinci pada masa hidup Rasulullah saw. juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kebanyakan kasus, pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat dan setiap orang pada umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah saw. Beliau juga memberi nasihat kepada pengumpul zakat mengenai hadiah yang ia terima.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Hadis Bukhari, Rasulullah saw sangat menaruh perhatian terhadap zakat, terutama zakat unta. Orang Urania pernah diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta. Demikian juga, Rasulullah saw. memperhatikan pendapatan dari *kharaj* dan *jizyah*. Di masa beliau, bukti pembayaran *kharaj* dan *jizyah* berisi nama-nama yang berhak menerimanya. Mereka disebut *seriatim* yang masing-masing menerima bagian sesuai dengan kondisi materielnya, orang yang sudah menikah mendapat bagian dua kali dari bagian

<sup>43</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. hlm. 124.



yang didapat orang yang belum menikah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>44</sup>

#### PENGELUARAN-PENGELUARAN NEGARA

Primer	Sekunder
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan.</li> <li>2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur'an.</li> <li>3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya.</li> <li>4. Pembayaran upah para sukarelawan.</li> <li>5. Pembayaran utang negara.</li> <li>6. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.</li> <li>2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan.</li> <li>3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara.</li> <li>4. Hadiah untuk pemerintah negara lain.</li> <li>5. Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimim yang menjadi budak.</li> <li>6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim.</li> <li>7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.</li> <li>8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.</li> <li>9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah saw.</li> <li>10. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw. (hanya sejumlah kecil; 80 butir kurma 80 butir gandum untuk setiap istrinya).</li> <li>11. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Khaibar).</li> </ol>

Rasulullah saw. dalam memimpin pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif, dan sekaligus legislatif. Segala kebijakan berpegang dari wahyu Allah. Namun Rasulullah saw. tidak segan-segan bertanya mengenai masalah-masalah tertentu kepada sahabat-sahabatnya. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang beriman dalam urusan mereka, kalau semua diputuskan oleh Allah, maka tentu tidak ada gunanya beliau bertukar pikiran.

Rasulullah saw meninggal pada saat dhuha, pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 8 Juni 632 M. Beliau pulang ke rahmat Allah dalam usia 63 tahun 3 bulan. Ini terjadi sesudah beliau menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat, memberikan bimbingan dan petun-

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 125.



juk kepada seluruh umat manusia, memberikan keteladanan terbaik, menegakkan keadilan dan mengisi seluruh hidupnya dengan akhlak terpuji.<sup>45</sup>

SAMPLE

---

<sup>45</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 85.



## BAB 3

---

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

### A. KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

#### 1. Riwayat Hidup

Abu Bakar ash-Shiddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin 'Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taiym bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay at-Taymi al-Qurasyi, bergelar *al-Siddiq* (yang membenarkan). Di mana silsilahnya dengan Nabi Muhammad bertemu dari Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 M. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh pada masa itu serta suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Usman (Abu Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Saad bin Laym bin Mun'ah bin Ka'ab bin Lu'ay, yang berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu al-Khair Salmah binti Sahr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah. Garis keturunannya bertemu pada neneknya, yaitu Ka'ab bin Sa'ad.<sup>46</sup>

Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengucapkan syahadat ketika Islam mulai didakwahkan oleh Nabi Muhammad saw. hal ini tidaklah sulit untuk bertauhid pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad saw. Sebab sejak kecil, ia telah mengenal kemuliaan Muhammad. Setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar tidak segan mengorbankan segenap jiwa raga dan harta bendanya untuk penyebaran Islam. Dalam sejarah, ia sering membela Nabi ketika Nabi disakiti oleh kaum Quraisy, mendampingi Rasul hijrah, menolong kaum yang lemah serta memerdekakannya seperti kepada sahabat Nabi yang bernama Bilal, yang setia dan ikut dalam setiap peperangan terhadap kaum jahiliah

---

<sup>46</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. hlm. 127.

dan lain-lain.<sup>47</sup>

Kesetiaan Abu Bakar terhadap agama Islam tidak dapat diragukan. Ia pernah ditunjuk oleh Rasul sebagai penggantinya untuk mengimami shalat ketika Nabi sakit. Tidak lama setelah kejadian tersebut Nabi saw. wafat, tanpa ada pesan siapa penggantinya pada kemudian hari. Oleh sebab itu pada saat jenazah Nabi belum dimakamkan, di antara umat Islam ada yang memberikan usulan untuk secepatnya memikirkan pengganti Nabi. Itulah perselisihan pertama terjadi pasca-Nabi wafat. Perselisihan tersebut berlanjut pada perselisihan di Saqifah Bani Sa'idah, ketika kaum Anshar meminta diadakannya pemilihan khalifah. Sikap yang ditunjukkan kaum Anshar lebih memiliki rasa peduli dalam hal berpolitik dibandingkan dengan kaum Muhajirin. Sehingga terjadi persaingan di antara kaum Anshar, Muhajirin, dan Bani Hasyim.

Sebelum kaum Muhajirin datang, pada pertemuan tersebut kaum Kharaj sudah sepakat mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, sebagai kandidat pengganti Rasul. Akan tetapi, suku Aus belum sependapat atas pencalonan tersebut, maka terjadilah konflik di antara mereka yang pada akhirnya Sa'ad bin Ubadah yang tidak mengharapkan terjadinya perpecahan mengatakan ini merupakan awal dari kehancuran. Dengan situasi yang genting tersebut, Abu Ubaidah mengimbau kaum Anshar untuk tetap bersikap tenang dan toleran, selanjutnya Basyir bin Sa'ad Abi an-Nu'man bin Basyir mengimbau agar umat Islam tidak memperpanjang masalah. Dalam kondisi yang sudah mulai tenang ini, kemudian Abu Bakar berpidato, "Ini Umar dan Abu Ubaidah, siapa yang kamu kehendaki sebagai khalifah di antara mereka berdua maka baiatlah." Dengan ucapan Abu Bakar, baik Umar ataupun Abu Ubaidah merasa keberatan atas ucapan tersebut. Sehingga keduanya sepakat dengan mempertimbangkan. Berbagai alasan Abu Bakar adalah orang yang tepat sebagai pengganti Rasulullah saw. salah satunya penunjukan Abu Bakar sebagai pengganti Rasul sebagai imam shalat dan ini membuat Abu Bakar lebih layak. Sebelum Umar dan Abu Ubaidah membaiat Abu Bakar, Basyir bin Sa'ad mendahuluinya, kemudian secara bersamaan para sahabat yang hadir pun membaiat Abu Bakar.<sup>48</sup>

Dari penjabaran di atas, terlihat jelas Abu Bakar dipilih secara akhlami, sekalipun ada tokoh lain yang tidak hadir membaiatnya, misalnya Ali bin Abi Thalib, Abbas, Thalhah, dan Zubair yang menolak dengan hormat. Mereka tetap mempersoalkan terpilihnya Abu Bakar.

<sup>47</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 75.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 77.



Keadaan penolakan tersebut akhirnya baru muncul lagi setelah pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kelompok lain yang tidak menyetujui ialah dari Anshar Sa'ad bin Ubadah meskipun pada akhirnya tenggelam dalam sejarah.

## 2. Kebijakan Abu Bakar ash-Shiddiq pada Agama dan Pemerintahan

### a. Kebijakan Terhadap Agama

Pada saat awal kepemimpinan Abu Bakar, ia sudah mengalami ujian di antaranya ancaman datang dari umat Islam sendiri yang menentang pemerintahannya. Salah satunya perbuatan kudeta yang timbulnya dari orang-orang yang murtad, rakyat yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat, bahkan orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah.

### b. Kebijakan Terhadap Pemerintah

Di antara banyak kebijaksanaan Abu Bakar dalam memimpin pemerintahan atau kenegaraan, dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Pada bidang eksekutif

Perwakilan pemerintahan terhadap tugas-tugas negara di Madinah ataupun wilayah lainnya. Contohnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendahara. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah provinsi-provinsi, setiap provinsi dipimpin oleh amir.

#### 2) Bidang pertahanan dan keamanan

Dengan mengorganisasikan armada pasukan yang ada memperkuat eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Armada pasukan itu berpatroli untuk memelihara stabilitas di dalam atau di luar negeri. Di antara panglima andil yaitu Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin 'Ash, dan Zaid bin Sufyan.

#### 3) Bidang yudikatif

Fungsi keadilan dipimpin oleh Umar bin Khaththab dan selama jangka waktu pemerintahan Abu Bakar tidak ada suatu problem yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini dikarenakan kemampuan dan sifat Umar dan masyarakat pada masa itu dikenal alim.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 79.



### 3. Kebijakan Ekonomi Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

#### a. Pendirian Baitulmal

Pengaruh kesuksesan Abu Bakar dalam membangun pranata sosial di bidang ekonomi tidak luput dari faktor politik dan pertahanan keamanan. Kesuksesan tersebut tidak pula luput dari sikap keterbukaannya terhadap para tokoh pemerintahan, yaitu memberi hak dan kesempatan yang setara kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut mendiskusikan semua permasalahan sebelum ia menentukan keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini membangkitkan para tokoh sahabat khususnya dan umat Islam umumnya, berpartisipasi aktif dalam melakukan berbagai keputusan yang dibuat.<sup>50</sup>

Adapun fungsi eksekutif, Abu Bakar delegasikan kepada para sahabat, baik itu untuk pelaksanaan kerja pemerintahan di Madinah ataupun kerja pemerintahan di daerah. Untuk menjalankan roda pemerintahan di Madinah, Abu Bakar memilih Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai *katib* (sekretaris), serta Abu Ubaidah sebagai bendaharawan untuk mengurus baitulmal. Di bidang tugas pertahanan dan keamanan, ia menunjuk panglima-panglima perang tersebut di atas. Adapun tugas yudikatif, ia menunjuk Umar bin Khaththab sebagai hakim agung.

Adapun urusan pemerintahan di luar kota Madinah, khalifah Abu Bakar membentuk wilayah pemerintahan Madinah menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi Abu Bakar memerintahkan seorang amir atau wali (sejenis pejabat gubernur), yaitu:

- 1) Itab bin Asid amir untuk Makkah, amir yang dipilih pada masa Nabi.
- 2) Utsman bin Abi Al-Ash amir untuk Thaif, amir yang dipilih pada masa Nabi.
- 3) Al-Muhajir bin Abi Umayyah amir untuk wilayah San'a.
- 4) Ziad bin Labid, amir untuk wilayah Hadramaut.
- 5) Ya'la bin Umayyah, amir untuk wilayah Khaulan.
- 6) Abu Musa al-Asy'ari, amir untuk wilayah Zubaid dan Rima'.
- 7) Muaz bin Jabal, amir untuk wilayah al-Janad.
- 8) Jarir bin Abdullah, amir untuk wilayah Najran.
- 9) Abdullah bin Tsur, amir untuk wilayah Jarasy.
- 10) Al-Ula bin al-Hadrami, amir untuk wilayah Bahrain.

<sup>50</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 89.



Adapun untuk wilayah Irak dan Syam (Syiria) ditugaskan pada pemimpin-pemimpin militer sebagai *wulat al-amr*. Para amir tersebut juga ditugaskan menjadi pemimpin agama (seperti imam dalam shalat), menentukan hukum dan mengerjakan undang-undang. Artinya, seorang amir selain sebagai pemimpin agama, juga difungsikan sebagai hakim dan juga pelaksana tugas keamanan. Meskipun demikian, setiap amir diberi kuasa untuk menentukan pembantu-pembantunya, seperti *katib* dan *amil*. Keadaan politik dan pemerintahan yang kondusif membuat sistem perekonomian yang dibentuk Abu Bakar bekerja secara simultan. Masalah itu teruji dalam bidang pranata sosial ekonomi, di mana terbentuknya keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemakmuran rakyat ini, Abu Bakar mengelola zakat, infak, sedekah yang berasal dari umat Muslim, *ghanimah* harta rampasan perang dan *jizyah* dari warga yang non-Muslim, sebagai sumber pendapatan baitulmal. Penghasilan yang didapat dari sumber-sumber pendapatan negara ini diberikan untuk kesejahteraan bala tentara, gaji pegawai negara, dan rakyat yang berhak mendapatkannya sesuai ketentuan Al-Qur'an. Dijelaskan bahwasanya Abu Bakar sebagai khalifah tidak pernah memakai atau menggunakan uang baitulmal. Karena menurut beliau, ia tidak pantas dan tidak berhak mengambil sesuatu dari baitulmal umat Islam. Oleh sebab itu, selama menjadi khalifah, Abu Bakar masih tetap berniaga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>51</sup>

#### **b. Sistem Ekonomi dan Fiskal Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq**

Semenjak menjabat khalifah, keperluan keluarga Abu Bakar diurus dengan memakai harta baitulmal. Menurut beberapa riwayat, Abu Bakar diperbolehkan memakai dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya kas baitulmal dengan penambahan makanan yaitu daging domba dan pakaian biasa. Setelah beberapa waktu tunjangan tersebut ternyata tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu, tunjangan kebutuhan untuk Abu Bakar ditambah menjadi 2.000 sampai 2.500 dirham, pendapat lain mengatakan sampai 6.000 dirham, per tahun. Namun ketika waktu menjelang ajalnya, Abu Bakar banyak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan pemerintah sampai ia menanyakan berapa banyak jumlah tunjangan yang telah diterimanya dari pemerintah. Ketika itu dijelaskan bahwa jumlah

<sup>51</sup> Boedi Abdullah, 2010, *Ibid*. hlm. 80.



gajinya sebesar 8.000 dirham, Abu Bakar segera menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya dikembalikan kepada negara.<sup>52</sup>

Selain itu Abu Bakar juga bertanya banyaknya fasilitas yang telah dipakainya selama menjabat khalifah. Ketika itu dijelaskan bahwa fasilitas yang dipakainya berupa seorang budak yang bertugas melayani keluarganya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum Muslim, seekor unta pembawa air dan selembur pakaian biasa, ia langsung menginstruksikan untuk memberikan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin selanjutnya. Ketika diangkat menjadi khalifah dan mengetahui hal ini, Umar berkata, “Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat tugas penggantinya ini menjadi sangat sulit.” Di saat usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq melakukan bermacam kebijakan ekonomi seperti yang telah dilakukan Rasulullah saw. Ia sangat teliti memperhatikan dalam penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pada pembayaran zakat. Abu Bakar juga pernah berkata kepada Anas, “Jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun, tetapi dia tidak mempunyainya lalu menawarkan seekor unta betina berumur 2 tahun, hal seperti itu dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebagai kelebihan dari pembayaran zakatnya.”

Pada waktu lain, Abu Bakar juga berkata kepada Anas, “Kekayaan orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikhawatirkan akan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran zakat).” Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitulmal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslim hingga tidak ada yang tersisa. Sama seperti Rasulullah saw. Abu Bakar ash-Shiddiq juga melakukan kebijakan pembagian tanah hasil dari peperangan, sebagian dibagikan kepada umat Muslim dan sebagian lagi tetap menjadi milik negara. Selain itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah orang yang murtad untuk digunakan demi kepentingan seluruh umat Islam. Cara mendistribusikan harta baitulmal, Abu Bakar menggunakan prinsip pemerataan, yaitu membagikan jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Rasulullah saw., serta tidak mem-

<sup>52</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 55.



bedakan antara sahabat yang sudah lama memeluk Islam dan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba sahaya dan orang merdeka, serta antara laki-laki dan perempuan. Menurut pendapatnya, dalam hal kepentingan beriman, Allah Swt. yang akan memberikan pahalanya, tetapi dalam persoalan keperluan hidup, prinsip pemerataan lebih baik daripada prinsip keutamaan.<sup>53</sup>

Dengan kata lain, selama masa kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, harta baitulmal tidak pernah menimbun dalam jangka waktu lama dikarenakan akan segera didistribusikan kepada seluruh umat Islam, bahkan ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat hanya ada satu dirham dalam perbendaharaan negara. Semua kaum Muslim dibagikan sama rata hasil dari pendapatan negara. Jika pendapatan meningkat, semua kaum Muslim mendapat manfaat yang sama dan tidak seorang pun yang dibiarkan dalam keadaan miskin. Kebijakan ini berdasarkan pada kenaikan permintaan agregat dan penawaran agregat yang akhirnya menaikkan total pendapatan nasional, selain itu akan memperkecil jarak pemisah antara orang kaya dan orang miskin.<sup>54</sup>

## B. KHALIFAH UMAR IBN AL-KHATHTHAB

### 1. Kelahiran dan Strategi Pemerintahan Umar ibn al-Khaththab

Khalifah Umar ibn al-Khaththab tahun 583 M-644 M dengan memiliki nama lengkap Umar bin Khatthab bin Nufail bin Abd. al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qartbin Razail bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai ia adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar ash-Shiddiq." Dia adalah sahabat Rasulullah saw. yang terkenal kebesarannya sesudah Nabi Muhammad saw. Kebesarannya terletak pada kesuksesannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana ataupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membentuk negara besar yang didirikan atas asas persamaan keadilan dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam banyak hal, Umar ibn al-Khaththab juga dikenal seorang tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, serta genius. Pengaruh Umar dalam sejarah Islam pada waktu perkembangan yang paling menonjol karena perluasan wilayah kekuasaannya, selain kebijakan-kebijakan politiknya. Dengan penaklukan besar-besaran pada masa kepemimpinan Umar menjadikan bukti yang diakui kebenarannya oleh semua sejarawan. Bahkan ada yang menyebutkan, kalau bukan karena agresi yang

<sup>53</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 66.

<sup>54</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 82.



dilakukan pada masa Umar, Islam tidak akan menyebar luas seperti sekarang.

Umar ibn al-Khaththab dilahirkan di Mekkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat dan terpandang. Ia dilahirkan empat tahun sebelum terjadinya Perang Fijar atau seperti yang dituliskan oleh Muhammad al-Khudari Bek, ketika itu ia berumur tiga belas tahun lebih muda dari Nabi Muhammad saw. Sebelum ia masuk Islam, di antara kaum kafir Quraisy Umar termasuk orang yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Dia adalah musuh dan penentang Nabi Muhammad saw. yang paling kasar serta kejam, bahkan sangat besar niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad saw. dan pengikut-pengikutnya. Ia sering kali menyebar fitnah dan menuduh Nabi Muhammad saw. sebagai penyair dan tukang sihir. Setelah enam tahun kerasulan Nabi saw. Umar masuk agama Islam pada bulan Dzulhijjah kepribadiannya bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya, dia berubah sifat menjadi salah seorang yang gigih dan siap membela agama Islam. Bahkan dia adalah seorang sahabat yang terkenal dan paling dekat dengan Nabi Muhammad saw.<sup>55</sup>

Pemilihan terhadap Umar oleh Abu Bakar yang dilakukan pada saat ia mendadak jatuh sakit pada masa jabatannya adalah suatu yang baru, namun perlu diingat bahwa penunjukan langsung itu dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi atau usulan yang diberikan pada kemufakatan umat. Abu Bakar tetap melakukan musyawarah atau konsultasi terbatas dengan sebagian sahabat senior, di antaranya Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asid Hadhri, seorang tokoh Anshar. Konsultasi ini mendapatkan persetujuan atas terpilihnya Umar secara objektif. Selanjutnya, hasil konsultasi dengan sebagian sahabat senior itu harus diusulkan kepada kaum Muslim yang sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Dalam musyawarah tersebut, kaum Muslim menyetujui dengan orang yang telah dicalonkan Abu Bakar. Setelah mendapat persetujuan kaum Muslim atas pilihannya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan teks pengangkatan Umar (baiat Umar). Apa yang dilakukan Abu Bakar dalam kesuksesan memimpin Madinah pada saat itu adalah langkah yang tepat dan apa yang dikerjakannya itu adalah implementasi yang optimal kepada musyawarah.

Tahun kesepuluh pemerintahan Umar tahun 13 H/634 M-23 H/644 M, telah banyak penaklukan untuk menyebarkan pengaruh Is-

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 84.



lam ke luar Arab. Sejarah mencatat, Umar telah sukses membebaskan negeri-negeri jajahan imperium Romawi dan Persia yang dimulai sejak awal pemerintahannya, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. Segala tindakan yang dilakukan untuk menghadapi dua kekuatan itu jelas bukan hanya menyangkut kepentingan keagamaan saja, tetapi juga untuk kepentingan politik.<sup>56</sup>

Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya konflik antara umat Islam dan bangsa Romawi dan Persia yang akibatnya mendorong umat Islam melakukan penaklukan negeri Romawi dan Persia, serta negeri-negeri jajahan lainnya yaitu:

- a. Bangsa Romawi dan Persia tidak menghormati terhadap maksud baik Islam,
- b. Ketika Islam masih lemah, bangsa Romawi dan Persia selalu berusaha menghancurkan Islam,
- c. Bangsa Romawi dan Persia adalah negara yang subur dan terkenal kemakmurannya, tapi tidak berkenan menjalin hubungan perniagaan dengan negeri-negeri Arab,
- d. Bangsa Romawi dan Persia bersikap brutal dan menghasut suku-suku Badui untuk menentang pemerintahan Islam serta mendukung musuh-musuh Islam,
- e. Letak geografis kekuasaan Romawi dan Persia sangat strategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Islam.

Permulaan Umar melakukan tindakan untuk menghadapi kekuatan Romawi Persia adalah mengutus Saad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia dan mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi yang sedang menaklukkan kekuatan Romawi di Syiria. Saad bin Abi Waqqas berangkat dari Madinah memimpin pasukan militer menuju Irak yang pada waktu itu dikuasai Persia. Pasukan yang dikomandoi Saad bin Abi Waqqas berhasil membobol pintu gerbang kekuatan Persia. Pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Lalu, terjadilah pertempuran lain di Qadisiyah pada tahun 14 H/635 M. Dalam pertempuran itu, pihak Persia dapat kalahkan oleh kekuatan Islam-Arab yang dipimpin Saad bin Abi Waqqas. Pada tahun 16 H/637 M, Persia bermaksud membalas dendam atas kekalahannya sehingga terjadi peperangan di Jakilah, namun maksud tersebut tidak dapat terwujud, bahkan pasukan Persia terdesak dan Kota Hulwan berhasil ditaklukkan

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 85.



oleh pasukan Islam-Arab. Pertempuran terjadi di Nahawan pada tahun 21 H/642 M. Pada pertempuran ini, pasukan Persia dapat dikalahkan secara mutlak. Dengan demikian, semua wilayah kekuasaan menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan Islam.<sup>57</sup>

Kota Damaskus, adalah pusat Syiria paling penting yang ditaklukan pasukan Islam-Arab pada tahun 14 H/635 M di bawah komando Abu Ubaidah. Ketika Romawi (Bizantium) bertekad untuk melakukan serangan balasan secara besar-besaran terhadap pasukan Islam, pasukan Abu Ubaidah mampu menghalanginya dengan kekuatan penuh pada pertempuran Yarmuk 16 H/631 M. Pada waktu Mesir secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan Islam-Arab setelah penyerahan Iskandariyah (Ale Yanderia), Ibukota Mesir dan ibukota kedua bagi kekaisaran Romawi Timur. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khaththab, kekuatan dua adi kuasa dunia mampu diruntuhkan. Masalah ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan ekonomi Islam. Umar ibn al-Khaththab, dikenal sebagai negarawan, administrator terampil, dan pandai. Ia seorang pelopor berbagai kebijakan mencakupi pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas, ia juga menata struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan Madinah berdasarkan demokrasi. Sebagaimana Rasulullah saw. dan Abu Bakar, Khalifah Umar juga sangat kuat menerapkan semangat demokrasi secara intensif pada rakyat, pemuka masyarakat, dan pejabat atau para administrator pemerintahan. Ia juga mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan persoalan umum dan kenegaraan yang dialami. Ia juga tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu urusan dan selalu mengikutsertakan warga negara, baik warga negara Muslim maupun warga negara non-Muslim.<sup>58</sup>

## 2. Sistem Ekonomi pada Pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khaththab

Pada sepuluh tahun masa pemerintahannya Umar ibn al-Khaththab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, dan sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta semua wilayah Kerajaan Persia, termasuk juga Irak. Atas kesuksesannya tersebut, orang-orang Barat memberi gelar Umar sebagai *the Saint Paul of Islam*. Oleh karena perluasan daerah terjadi begitu cepat dan pesat, maka Umar ibn al-Khaththab segera membentuk sis-

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 87.



tem administrasi negara dengan mengikuti sistem Persia. Administrasi pemerintah dibentuk menjadi delapan daerah provinsi yaitu: Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar ibn al-Khaththab juga membuat lembaga kepolisian dan lembaga tenaga kerja.<sup>59</sup>

#### a. Pembentukan Baitulmal

Seperti halnya Abu Bakar seiring dengan semakin berkembang dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khaththab serta penghasilan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan, maka diaktifkan kembali baitulmal. Setelah melaksanakan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh masyarakat, Khalifah Umar ibn al-Khaththab menyimpulkan untuk tidak menghabiskan harta baitulmal sekaligus, namun akan menggunakannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, bahkan dipersiapkan juga dana darurat atau cadangan. Cikal bakal lembaga baitulmal yang telah didirikan dan difungsikan oleh Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khaththab sehingga menjadi lembaga yang reguler bahkan permanen. Pembangunan lembaga baitulmal yang difasilitasi dengan sistem administrasi yang teratur dengan baik dan rapi adalah kontribusi terbesar yang dipersembahkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khaththab untuk dunia Islam dan umat Muslim.<sup>60</sup>

Sejarah mencatat, pembangunan lembaga baitulmal disebabkan oleh kehadiran Abu Hurairah di saat menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak (*al-kharaj*) sebesar 500.000 dirham. Ini terjadi pada tahun 16 H. Karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif untuk memanggil dan mengajak para sahabat bermusyawarah tentang penggunaan dana baitulmal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta baitulmal, namun menyimpannya sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara, maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.<sup>61</sup>

Pada tahun yang sama, sebagai tindak lanjutnya bangunan lemb-

<sup>59</sup> Adiwarmarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 59.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>61</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 88.



ga baitulmal pertama kali dibangun berpusat di Madinah. Masalah ini kemudian diikuti dengan pendirian perwakilannya di ibukota provinsi. Untuk mengurus lembaga tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khaththab memilih Abdullah ibn Iqram menjabat bendahara negara dengan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari dan Muayqab sebagai wakilnya. Pasca ditaklukannya Syiria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan baitulmal meningkat secara drastis, *kharaj* dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir mencapai dua juta dinar. Baitulmal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah pihak yang berkuasa penuh pada harta baitulmal. Meskipun demikian, khalifah tidak diperkenankan memakai harta baitulmal untuk keperluan pribadi. Dalam kasus ini, tunjangan Umar sebagai khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5.000 dirham, dua macam pakaian yang masing-masing untuk musim panas dan musim dingin, serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.<sup>62</sup>

Pada sistem pendistribusian harta baitulmal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, seluruh pejabat baitulmal tidak ada wewenang dalam membuat keputusan terhadap harta baitulmal yang berupa zakat dan *ushr*. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip Al-Qur'an. Harta baitulmal adalah harta kaum Muslim, sedangkan khalifah dan para amil hanya pengurus dan sebagai pemegang amanah. Dengan kata lain, negara menanggung menyediakan makanan bagi para janda, serta anak-anak telantar, anak-anak yatim, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut, serta membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind binti Ataba. Bahkan, Umar pernah meminjam sejumlah kecil uang untuk keperluan pribadinya.<sup>63</sup>

Khalifah Umar ibn al-Khaththab juga membuat peraturan bahwa pihak eksekutif tidak diperkenankan ikut campur dalam mengelola harta baitulmal. Di tingkat provinsi, pejabat yang mengurus harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka memiliki tanggung jawab penuh dan langsung kepada pemerintah pusat dalam me-

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>63</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 61.



laksanakan tugasnya. Untuk menyalurkan harta baitulmal, Khalifah Umar ibn al-Khaththab membentuk beberapa departemen yang dianggap penting, yaitu:

- 1) *Departemen Pelayanan Militer*. Departemen ini berguna sebagai pendistribusian dana bantuan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- 2) *Departemen Kahakiman dan Eksekutif*. Departemen ini berfungsi untuk pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah gaji yang dihasilkan harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga agar terhindar dari suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
- 3) *Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam*. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar agama Islam, seperti guru dan juru dakwah.
- 4) *Departemen Jaminan Sosial*. Departemen ini dibentuk untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.<sup>64</sup>

Dengan adanya reorganisasi lembaga baitulmal, mencakupi sebagai perealisasi salah satu fungsi negara Islam, yakni fungsi jaminan sosial, Khalifah Umar membuat sistem *diwan* yang menurut beberapa pendapat mulai dipraktikkan pertama kalinya pada tahun 20 H. Umar memilih sebuah komite *nassab* ternama yang diisi oleh Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk disesuaikan dengan tingkat kepentingan, baik anak baru lahir maupun yang tidak, masing-masing memperoleh 100 dirham. Di sisi lain, kaum Muslim mendapat tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap. Kualitas dan jenis barang tidak sama pada setiap wilayah. Fungsi negara yang ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya adalah hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.<sup>65</sup>

Dengan kata lain, Khalifah Umar ibn al-Khaththab melakukan metode keutamaan dalam menyalurkan harta baitulmal ia berpandangan bahwa kesulitan yang alami umat Islam harus diperhitungkan se-

<sup>64</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran .....*, hlm. 92.

<sup>65</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 90.



cara perinci dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara, dan olehnya, keadilan mengharuskan usaha seseorang serta tenaga yang telah dikorbankan dalam memperjuangkan Islam harus dijaga dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Kebijakan Khalifah Umar tersebut membuat reaksi dari salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurut pendapatnya, dalam hal ini tindakan Umar akan menimbulkan sifat malas pada para pedagang yang berakibat fatal bagi kelangsungan hidup keluarga mereka sendiri jika suatu saat pemerintah menghilangkan kebijakan tersebut. Umat Muslim dan para sejarawan percaya bahwa pada dasarnya, kebijakan Khalifah Umar tersebut hanya untuk menghargai orang-orang yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam pada masa-masa awal kepemimpinannya. Khalifah tidak mengharapkan terbentuknya suatu kelompok *prejudices* dalam suatu masyarakat ataupun membuat bangsa Arab malas dan bergantung. Masalah ini setidaknya terlukis dari rasa penyesalannya pada kemudian hari. Khalifah Umar ibn al-Khaththab mengakui bahwa cara tersebut tidak tepat karena membawa dampak negatif bagi strata sosial dan kehidupan Masyarakat. Ia pun berjanji mengubah kebijakannya tersebut jika masih diberi kesempatan hidup. Namun Khalifah Umar meninggal terbunuh sebelum berhasil rencananya direalisasikan.<sup>66</sup>

#### b. Kepemilikan Tanah

Pada masa Rasulullah saw., jumlah *kharaj* yang harus dibayar tidak memerlukan sistem administrasi yang terperinci dikarenakan masih terbatas. Akan tetapi, selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini membuat berbagai permasalahan baru. Persoalan yang paling serius dan utama adalah kebijakan yang akan diadakan oleh negara terhadap pemilik tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat menuntut agar tanah hasil taklukan diserahkan kepada mereka yang ikut dalam peperangan, sedangkan sebagian umat Muslim yang lain menolak pendapat tersebut. Muaz bin Jabal, salah seorang kelompok yang menolak, dan mengatakan, “Apabila engkau membagikan tanah tersebut, hasilnya tidak akan membahagiakan. Bagian yang paling bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 91.



lagi akan meninggal dunia dan keseluruhan akan menjadi milik satu orang saja. Ketika generasi selanjutnya datang dan mereka mempertahankan Islam dengan sangat berani, mereka tidak menemukan apa pun yang tersisa. Oleh karena itu, carilah sebuah rencana yang baik dan tepat untuk mereka yang datang pertama maupun datang terakhir.”<sup>67</sup>

Umar melakukan sesuai dengan arahan tersebut. Dalam perjalanan ke Palestina dan Syiria, ia melakukan pertemuan dengan seluruh komandan militer dan pemimpin pasukan di Djabiya untuk mengerjakan permasalahan tersebut. Setelah melalui debat yang alot dan panjang serta didukung sejumlah sahabat lainnya, Khalifah Umar menyimpulkan untuk mengelola tanah-tanah tersebut sebagai *fai* dan sikap yang sama diadopsi untuk masalah yang akan datang. Ali yang tidak ikut pada pertemuan tersebut karena sedang menggantikan posisi Umar sebagai khalifah di Madinah tidak setuju dengan keputusan Umar. Ia juga berpendapat bahwa penghasilan *baitulmal* harus dibagikan semuanya tanpa menyisakan sedikit pun walau sebagai cadangan.<sup>68</sup>

Pada saat menguasai tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslim, namun tetap membiarkan tanah tersebut berada pada pemiliknya dengan ketentuan mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*. Ia berpendapat bahwa penaklukan yang dilaksanakan pada masa pemerintahannya mencakupi tanah yang sangat luas sehingga apabila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah pada praktik tanah. Khalifah Umar ibn Al-Khaththab juga melarang bangsa Arab untuk bertani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan menyerahkan lahan pertanian kepada orang yang bukan ahlinya sama dengan perampok hak-hak publik. Ia juga menjelaskan bahwa negara berhak untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberikan kompensasi secukupnya.

Sebagian sumber pendapatan pajak (*al-kharaj*) berasal dari daerah-daerah bekas Kerajaan Romawi dan Sasanid (Persia) yang memerlukan suatu sistem administrasi yang terperinci untuk perhitungannya, pengumpulan dan pendistribusian dari pajak tanah-tanah tersebut. Berdasarkan hal ini, Khalifah Umar mengutus Utsman ibn Hunaif al-Anshari untuk melakukan peninjauan batas-batas tanah di Sawad. Berdasarkan hasil survei, luas tanah tersebut lebih kurang 36 juta jarib dan setiap jarib ditetapkan jumlahnya. Utsman juga mengirim proposalnya kepada khalifah untuk meminta persetujuannya. Khalifah Umar

<sup>67</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 82.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 83.



menerapkan beberapa peraturan, sebagai berikut:

- 1) Ditaklukkan wilayah Irak yang dengan kekuatan menjadi milik Muslim serta kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian wilayah yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.
- 2) *Kharaj* ditanggung oleh tanah yang berada di bawah kategori pertama, sekalipun pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. Dengan kata lain, tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah *ushr*.
- 3) Bekas pemilik tanah diberikan hak kepemilikan selama mereka mau membayar *kharaj* dan *jizyah*.
- 4) Tanah yang tidak ditanami atau ditempati (tanah nganggur) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Bashrah) bila dikelola oleh kaum Muslim diperlakukan menjadi tanah *ushr*.
- 5) Di daerah Sawad, *kharaj* dibebankan sebesar satu dirham dan satu *rafiz* (satu ukuran lokal) gandum dan *barley* (sejenis gandum) dengan kata lain tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan pada *ratbah* (rempah atau cengkeh) dan perkebunan.
- 6) Di Mesir, melalui perjanjian Amar setiap pemilik tanah dikenakan pajak sebesar dua dinar, di samping tiga *irdabb* gandum, dua *qist* untuk setiap minyak, cuka, madu, dan rancangan ini telah disepakati khalifah.
- 7) Perjanjian Damaskus (Syiria) berisi pembayaran tunai, pembagian tanah dengan umat Muslim, beban pajak untuk setiap orang sebesar satu dinar dan satu beban *jarib* (unit berat) yang diproduksi per *jarib* (ukuran) tanah.<sup>69</sup>

### c. Manajemen Zakat

Pada masa Rasulullah saw., kuda di Arab jumlahnya masih sangat sedikit, karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslim. Pada saat Perang Badar, pasukan kaum Muslim yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Saat pengepungan suku Bani Quraizhah (5 H), pasukan kaum Muslim memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaibiyah mereka memiliki lebih kurang dua ratus kuda. Karena zakat diwajibkan terhadap

<sup>69</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 68.



barang-barang yang memiliki produktivitas, seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslim ketika itu tidak dikenakan zakat.<sup>70</sup>

Pada masa berikutnya, kegiatan beternak dan jual beli kuda dilaksanakan secara besar-besaran di Syiria dan berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Sebagian kuda mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, bahkan ada diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi ditaksir bernilai 20.000 dirham dan umat Islam ikut andil dalam jual beli itu. Oleh karena banyaknya jual beli kuda, mereka bertanya kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syiria kala itu perihal kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur mengumumkan bahwa keduanya tidak ada zakat. Selanjutnya, mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditentukan kewajiban zakat atas keduanya, namun permohonan tersebut ditolak. Selanjutnya, mereka menemui kembali Abu Ubaidah dan tetap untuk membayar zakat kuda dan budak. Akhirnya, gubernur mengirim surat kepada khalifah dan Khalifah Umar merespons dengan sebuah instruksi supaya gubernur mewajibkan zakat dari mereka serta mendistribusikannya kepada para fakir miskin dan budak. Sejak itu, zakat kuda ditentukan sebesar satu dinar, seperti satu dirham untuk setiap empat puluh dirham.<sup>71</sup>

Di antara sekian banyak barang, Abu Bakar mewajibkan zakat terhadap *war*, semacam rumput herbal yang dipakai untuk membuat bedak dan parfum. Sementara itu, Umar mewajibkan *hums* zakat atas karet yang ada di Semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, serta hasil laut sebab barang-barang tersebut dianggap sebagai rezeki dari Allah. Thaif yang terkenal sebagai tempat peternakan lebah dan menurut beberapa riwayat, Bilal datang kepada Nabi dengan *ushr* atas madunya dan memohon supaya Lembah Salba dicadangkan untuknya, permintaan ini diterima oleh Nabi. Pada masa Umar, Gubernur Thaif melaporkan seorang pemilik sarang lebah yang tidak membayar *ushr*, namun mengharapkan sarang-sarang lebah miliknya dilindungi secara resmi. Umar berkata bahwa jika mereka mau membayar *ushr*, ternak lebah mereka akan dilindungi, namun jika menolak, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan. Diriwayatkan dari Abu Ubaid, Umar membedakan bahwa madu yang dihasilkan dari pegunungan dengan madu yang dihasilkan dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperdua puluh untuk madu dari pegunungan dan sepersepuluh untuk madu dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperdua puluh untuk

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>71</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 85.



madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.<sup>72</sup>

#### d. Penetapan Ushr

Sebelum kedatangan Islam, setiap suku atau kelompok yang menetap di perdesaan biasa membayar pajak (*ushr*) jual beli (*maqs*). Besarnya jumlah pajak adalah sepuluh persen dari suatu nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun, setelah kehadiran Islam dan membentuk sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, Nabi membuat inisiatif untuk membentuk usaha perdagangan dengan cara menghapus bea masuk antarprovinsi yang ada dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani secara bersama dengan suku-suku yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan jelas dikatakan bahwa beban sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) diriwayatkan sebagai hal yang pertama pada masa Umar.<sup>73</sup>

Orang-orang Manbij adalah orang-orang harbi yang meminta izin kepada khalifah memasuki negara umat Muslim untuk mengadakan perdagangan dengan cara membayar sepersepuluh dari nilai barang. Setelah berkonsultasi dengan para sahabat, Umar memberikan izin. Namun terdapat kasus ketika Abu Musa al-Asy'ari menulis surat untuk Umar dan mengatakan bahwa pedagang Muslim diwajibkan membayar pajak sepersepuluh di tanah harbi. Khalifah Umar mengusulkan agar membalasnya dengan mengenakan pajak jual beli yang normal kepada mereka. Ada perbedaan pendapat menurut tingkat ukurannya. Tingkat ukuran yang paling banyak digunakan adalah 2,5 persen untuk pedagang Muslim, 5 persen untuk kafir dzimmi, dan 10 persen untuk kafir harbi dengan asumsi harga barang melebihi dua ratus dirham. Menurut Ziyad ibn Hudair, seorang asyir atau pengumpul *ushr* di jembatan Efrat berkata bahwa kita biasanya mengumpulkan *ushr* dari para pedagang Roma saja. Terlebih lagi, ia menjelaskan bahwa kafir harbi yang tinggal di negara Islam selama periode 6 bulan atau kurang dikenai sepuluh persen dan bila memperpanjang masa tinggal hingga satu tahun mereka dikenakan pajak sebesar 5 persen.<sup>74</sup>

*Ushr* dibebankan pada suatu barang dan hanya sekali dalam setahun. Seorang Taghlibi datang ke wilayah Islam untuk menjual kudanya. Setelah melakukan penaksiran oleh Zaid, seorang *asyir*, kuda

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 85.

<sup>73</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 95.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 95.



tersebut bernilai 20.000 dirham. Oleh sebab itu, Zaid memintanya untuk membayar 1.000 dirham (5 persen) sebagai *ushr*. Jumlah itu dibayarkan, namun kuda itu tidak dijual sehingga ia mengambil kembali kudanya. Setelah beberapa waktu, ia datang kembali dengan kudanya dan pemungut pajak dan kembali meminta *ushr* kepadanya. Orang tersebut menolak membayar apa pun dan mengadakan permasalahannya kepada Umar. Setelah mendengarkan kasusnya, Umar menginstruksikan para pegawainya agar tidak menarik *ushr* dua kali dalam setahun walaupun barang tersebut diperbarui. Posko pengumpulan *ushr* terletak di berbagai tempat, termasuk di ibukota. Menurut Saib bin Yazid, pengumpul *ushr* di pasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetean yang berniaga di Madinah juga diwajibkan bayar pajak pada tingkat yang umum, akan tetapi setelah beberapa waktu, Umar menurunkan persentasenya menjadi 5 persen untuk minyak dan gandum guna mendorong impor barang-barang tersebut di kota.<sup>75</sup>

#### e. Pemberdayaan Sedekah dari Non-Muslim

Pada masa kepemimpinan Umar, tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah ternaknya, kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang kekayaannya terdiri atas hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar umat Muslim. Bani Taghlib adalah suku Arab Kristen yang gigih dalam berperang. Umar mengenakan *jizyah* kepada mereka, namun mereka terlalu gengsi sehingga mereka menolak membayar *jizyah* dan malah mereka membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan pendapat pada kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana menganggap mereka sebagai musuh, bahkan sepatutnya menjadikan keberanian mereka sebagai aset negara. Umar pun mengundang mereka untuk menggandakan sedekah yang wajib mereka bayar dengan ketentuan mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima agama mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda.<sup>76</sup>

Diriwayatkan oleh Baladzuri bahwa Ali sering berkata bahwa jika dirinya ada kesempatan melakukan negosiasi dengan Bani Taghlib, dia akan melakukan caranya sendiri terhadap mereka. Menurut Ali, dengan cara mengkristenkan anak-anak mereka, Bani Taghlib sudah melanggar perjanjian dan hal itu tidak lagi dapat dipercaya. Namun demikian, kaum Muslim setuju bahwa yang diperoleh dari Bani Taghlib

<sup>75</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 72.

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 72.



tidak untuk dibelanjakan seperti halnya *kharaj* dikarenakan sedekah tersebut adalah pengganti pajak. Pada masa Nabi dan sepanjang pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu *mitsqal* atau sama dengan dua puluh *qirat* atau seratus *grains of barley*. Oleh sebab itu, rasio antara satu dirham dan satu *mitsqal* adalah tujuh persepuluh.<sup>77</sup>

#### f. Sumber dan Distribusi Pendapatan Negara

Seerti yang telah dijelaskan di atas, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut mengalami perubahan pada masa Umar. Pada masa itu, penghasilan meningkat tajam dan baitulmal didirikan secara permanen di pusat ibukota dan ibukota provinsi. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar ibn al-Khaththab mengklasifikasikan penghasilan negara menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Pendapatan zakat dan *ushr*. Pendapatan ini didistribusikan di wilayah lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut akan disimpan di baitulmal pusat dan dibagikan kepada delapan *ashnaf*, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.
- 2) Pendapatan dari *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan untuk keperluan para fakir dan miskin atau untuk membiayai kehidupan dan memakmurkan mereka tanpa membedakan, baik itu seorang Muslim maupun bukan. Dalam sebuah riwayat, di perjalanan yang menuju Damaskus, Khalifah Umar berjumpa dengan seorang Nasrani yang mengalami penderitaan penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, maka Khalifah Umar dengan segera memerintahkan pegawainya agar memberikan biaya kepada orang tersebut yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas yang sebelumnya diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan.
- 3) Penghasilan *kharaj*, *fai*, *jizyah*, *ushr* (pajak perdagangan) dan sewa tanah. Penghasilan ini untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, biaya militer, dan sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain. Penghasilan ini diperlukan untuk membayar

<sup>77</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 97.



para pekerja, santunan untuk anak-anak telantar, dan dana sosial lainnya.<sup>78</sup>

Sumber penghasilan negara tersebut, selanjutnya didistribusikan lewat harta baitulmal untuk dana pensiun, dana pertahanan, dan dana pembangunan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menetapkan dana pensiun di tempat pertama berupa ransum bulanan (*ar-zaq*) pada tahun 18 H, dan berikutnya pada tahun 20 H, dana pensiun ditentukan dalam bentuk ransum tahunan (*atya*). Dana pensiun ditentukan untuk mereka yang akan dan pernah ikut dalam kemiliteran. Bisa dibayangkan dana pensiun ini sama seperti gaji reguler angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta sebagai penghargaan bagi mereka yang telah berjasa. Contoh beberapa orang yang berjasa diberi pensiun kehormatan seperti yang diberikan untuk para istri Rasulullah saw. atau para janda serta anak-anak pejuang yang telah wafat serta non-Muslim yang bersedia bergabung dalam kemiliteran. Dana ini juga mencakupi upah untuk para pegawai sipil. Sejumlah penerima dana pensiun juga difungsikan untuk melakukan kewajiban sipil, namun mereka dibayar bukan untuk itu. Khalifah Umar selaku ahli Badr juga terpilih sebagai orang yang menerima penghargaan sebesar 5.000 dirham. Sejak itu, ia tidak mendapat upah atau gaji lagi dari baitulmal. Orang-orang yang tidak mengikuti kegiatan militer, seperti halnya orang Mekkah, orang-orang di desa (petani, peternak, dan sebagainya), pedagang, dan pengrajin, tidak mendapat dana pensiun. Dana pensiun dan ransum sistem administrasi dikelola dengan baik. Dana pensiun dibayarkan dua kali dalam setahun, sedangkan ransum pemberiannya dilakukan setiap bulan. Administrasi dana pensiun terbagi atas dua bagian, yaitu berisi catatan sensus dan jumlah yang telah menjadi hak setiap penerima dana dan berisi laporan pendapatan. Dana tersebut didistribusikan melewati seorang arif yang bertanggung jawab atas sepuluh orang penerima dana.<sup>79</sup>

Adapun dana pertahanan negara digunakan untuk keperluan kemiliteran, yang terdiri dari pasukan berkuda dan prajurit. Pasukan berkuda dipersenjatai dengan pelindung, pedang dan tombak atau anak panah bahkan busur panah. Pasukan akan diberi perbekalan dan peralatan dengan baik dalam perjalanan panjang dilakukan dengan menggunakan unta. Pada awalnya, pasukan membangun perkemahan

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>79</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hlm. 75.



dengan menggunakan pohon-pohon palem. Selanjutnya, Umar menginstruksikan untuk mendirikan tempat permanen. Selanjutnya, markas militer didirikan di Bashrah, Kufah, Fasal, Qairawan, dan lain-lain. Pusat markas militer juga didirikan di beberapa tempat. Pembiayaan untuk hal itu menjadi bagian dari pembiayaan untuk pertahanan negara. Majelis kehakiman dikelola oleh hakim sipil yang sering disebut hakim yang dipilih langsung oleh Umar dan bersifat independen serta terpisah dari pemerintahan. Khalifah Umar adalah pemimpin pertama Islam yang menerapkan gaji untuk anggota hakim serta membangun kantornya yang terpisah dari kantor eksekutif. Umar juga membentuk sistem administrasi pemerintahan Islam dan memecah daerah-daerah taklukan ke dalam satu organisasi pemerintahan yang terkoordinasi, sehingga membuat para wakil daerah mampu mengembangkan kreatifitas berbagai sumber daya ada di wilayahnya masing-masing.

Pada sistem administrasi pemerintahan, Khalifah Umar lakukan perbaikan ekonomi pada bidang pertanian dan perdagangan sebagai prioritas utama. Untuk kesuksesan program tersebut, di Mesir, Syiria, Irak, dan Persia Selatan dilakukannya pengukuran ladang-ladang dan penilaiannya dilaksanakan secara seragam. Hasil dari survei pengukuran tanah-tanah tersebut akan membentuk sebuah katalog autentik yang memberi gambaran luas daerah, dan juga mendeskripsikan secara perinci kualitas tanah, produksi alam, dan sebagainya. Jaringan kanal-kanal juga dibangun di Babilonia dan di wilayah sekitar daerah Sungai Tigris dan Euftrat diawasi oleh para petugas khusus. Guna memfasilitasi komunikasi antara Mesir dan Arab, Khalifah Umar memanfaatkan sebuah kanal yang ada di antara Sungai Nil dan Laut Merah yang sudah lama tidak difungsikan. Pembangunan jaringan ini diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Pembangunan kanal-kanal tersebut juga tidak hanya untuk akses pelayaran kapal-kapal yang memuat padi-padian dari Mesir berlayar ke Yanbu dan Jeddah yang berguna ketika terjadi bencana kelaparan pada tahun 18 H, tetapi juga berdampak pada harga jual beli padi-padian yang turun secara permanen di pasar Madinah dan Makkah.<sup>80</sup>

Di samping itu, Khalifah Umar juga menerapkan sistem penjagaan malam hari dan patroli, membangun dan membantu di sekolah-sekolah serta masjid-masjid di seluruh wilayah negara. Khalifah Umar juga menjamin jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji dan para

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 77.



pengembara dapat menikmati fasilitas air dan tempat peristirahatan di sepanjang jalan antara Mekkah dan Madinah, selain itu juga Khalifah Umar membangun depot makanan dan gudang tempat penyimpanan persediaan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Rasulullah saw., Khalifah Umar menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas pembayaran untuk melunasi utang orang-orang yang mengalami kebangkrutan atau jatuh miskin melunasi tebusan untuk para tahanan Muslim, melunasi *diyat* orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar-menukar hadiah dengan negara lain. Pada perkembangan berikutnya, setelah kondisi baitulmal dianggap cukup stabil dan kuat, ia menambahkan beberapa biaya kebutuhan lainnya dan memasukkannya sebagai daftar kewajiban negara, seperti memberikan pinjaman untuk keperluan perdagangan dan konsumsi.<sup>81</sup>

## C. KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN

### 1. Kelahiran Utsman bin Affan

Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi al-Manaf dari suku Quraisy. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 M, atau enam tahun sesudah penyerbuan Kakbah oleh pasukan bergajah atau enam tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ibu Khalifah Utsman bin Affan adalah Urwy bin Kuraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Asy-Syams bin Abdi al-Manaf. Utsman bin Affan masuk agama Islam pada usia 30 tahun atas bujukan Abu Bakar. Sesudah masuk Islam, Utsman bin Affan sempat menerima siksaan dari pamannya, Hakam bin Abil Ash. Ia diberi gelar "*Dzun nurain*", dikarenakan ia menikahi dua putri Rasulullah saw. secara berurutan setelah yang satu meninggal yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum.<sup>82</sup>

Khalifah Utsman bin Affan juga ikut berhijrah bersama istrinya ke Abesinia dan ia termasuk muhajir pertama ke Yatsrib. Ia adalah orang yang saleh dalam ritual dan sosial. Pada siang hari ia menggunakan untuk ibadah puasa dan malamnya untuk ibadah shalat. Ia juga sangat rajin membaca Al-Qur'an sehingga Khalid Muh Khalid berkata bahwa untuk shalat dua rakaat saja, ia membutuhkan waktu sampai semalaman dikarenakan banyaknya ayat Al-Qur'an yang dibaca, dan pada waktu Khalifah Utsman meninggal, Al-Qur'an berada di pelukannya.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>82</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran .....*, hlm. 101.



Sifat sosialnya terbukti dengan ia membeli telaga milik Yahudi seharga 12.000 dirham serta menghibahkan untuk kaum Muslim pada saat hijrah ke Yatsrib. Utsman bin Affan Mewakafkan tanah seharga 15.000 dinar untuk perluasan Masjid Nabawi. Menyerahkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, 10.000 dinar untuk keperluan Jaisyul 'Usroh pada Perang Tabuk. Setiap hari Jumat, Utsman bin Affan memerdekakan seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Pada masa krisis, yaitu ketika memerintah dipimpin Abu Bakar, Utsman menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan ia membagi-bagikannya kepada kaum Muslim. Utsman salah satu orang yang sangat penyayang, pernah pada suatu pagi, ia tidak tega membangunkan pelayannya untuk mengambil air wudhu, padahal ia sedang sakit dan sudah uzur.<sup>83</sup>

Pada zaman Nabi saw., Utsman bin Affan bergabung dalam beberapa peperangan, di antaranya Perang Uhud, Khaibar pembebasan Kota Mekkah, Perang Thaif, Hawazin, dan Tabuk. Perang Badr tidak ia ikuti, dikarenakan ada perintah Rasulullah saw. menjaga istrinya yang sedang sakit sampai meninggalnya. Pemerintahan Utsman bin Affan termasuk pemerintahan yang paling lama apabila dibandingkan dengan khalifah lainnya, yaitu 12 tahun 24 H/644 M-36 H/656 M, Umar 10 tahun 13 H/634 M-23 H/644 M, Abu Bakar 2 tahun 11 H/632 M-13 H/634 M, dan Ali 6 tahun 36 H/656 M-41 H/661 M.

## 2. Kebijakan Pemerintahan Utsman bin Affan

Pada masa itu, perluasan kekuasaan pemerintahan Islam telah mencakupi daerah Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, dan juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes serta bagian yang tersisa dari Persia dan berhasil menumpas perlawanan pemberontak yang dilakukan orang Persia. Dalam dunia sosial dan budaya, Utsman bin Affan juga membangun bendungan besar di daerah kekuasaan untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas masjid Nabi di Madinah. Setelah menjalani masa kepemimpinan yang penuh dengan prestasi dan kesuksesan, pada paruh terakhir kepemimpinannya, khalifah menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam maupun di luar negeri. Dalam negeri, pemberontakan lebih terarah pada per-

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 102.



soalan kebijakan-kebijakan khalifah yang bersifat nepotis, harta kekayaan umum yang hanya berputar pada kalangan keluarga saja dan terhadap sahabat utama sikapnya tidak tegas. Adapun di luar negeri lebih banyak berasal dari negara-negara yang ditaklukkan seperti halnya Romawi dan Persia yang bersifat dendam dan sakit hati karena sebagian wilayahnya telah ditaklukkan oleh umat Muslim. Juga fitnah yang disebarluaskan oleh orang Yahudi dari suku Qainuqa dan Nadhir serta Abdullah bin Saba. Pemberontakan dan juga pembangkangan ini menyebabkan terbunuhnya khalifah pada tahun 35 H.<sup>84</sup>

Sistem pemerintahan Utsman pada dasarnya tidak jauh berbeda dari khalifah pendahulunya. Dalam pidato pembaiatannya, ia menjelaskan bahwa ia akan melanjutkan sistem pemerintahan yang dibuat pendahulunya. Pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah, pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas-tugas eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan bin Hakam, anak paman khalifah. Jabatan ini sangat penting dikarenakan eksekutif memiliki wewenang untuk memengaruhi kebijakan khalifah. Karena dalam praktiknya, Marwan tidak hanya menjabat sebagai sekretaris negara, tetapi juga sebagai penasihat pribadi khalifah. Selain sekretaris negara, Khalifah Utsman juga dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan atau baitulmal seperti pada masa pemerintahan Umar. Untuk pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan di daerah-daerah, Khalifah Utsman memercayakannya pada gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Pada masa pemerintahannya wilayah kekuasaan negara Madinah dibagi menjadi sepuluh provinsi yaitu:

- a. Nafi' bin Al-Haris al-Khuza'i, Amir wilayah Mekkah.
- b. Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi, Amir wilayah Thaif.
- c. Ya'labin Munabbih Halif Bani Naufal bin Abd Manaf, Amir wilayah Shan'a.
- d. Abdullah bin Abi Rabiah, Amir wilayah al-Janad.
- e. Usman bin Abi al-Ash ats-Tsaqafi, Amir wilayah Bahrain.
- f. Al-Mughirah bin Syu'bah ats-Tsaqafi, Amir wilayah Kufah.
- g. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, Amir wilayah Basrah.
- h. Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir wilayah Damaskus.
- i. Umair bin Sa'ad, Amir wilayah Himsh.
- j. Amr bin al-Ash as-Sahami, Amir wilayah Mesir.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 103.



Setiap amir atau gubernur adalah wakil khalifah di daerah untuk melaksanakan roda pemerintahan dan bertanggung jawab pada tugas administrasi. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh khalifah. Kedudukan gubernur di samping sebagai kepala pemerintahan daerah, juga merangkap sebagai pemimpin agama, pemimpin ekspedisi militer, menetapkan undang-undang dan memutuskan perkara yang dibantu oleh katib (sekretaris), pejabat pajak, pejabat keuangan dan pejabat kepolisian. Adapun kekuasaan legislatif dipegang oleh dewan penasihat atau majelis syura, tempat khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat Nabi. Majelis ini memberikan pendapat, saran, usul, dan nasihat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi pemerintahan. Namun untuk pengambilan keputusan terakhir berada di tangan khalifah. Artinya berbagai macam peraturan dan kebijaksanaan di luar dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka dimusyawarahkan di dalam majelis serta diputuskan oleh khalifah atas persetujuan dari anggota majelis. Dengan demikian, majelis syura diketuai oleh khalifah.<sup>86</sup>

### 3. Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan

Sama seperti dua khalifah sebelumnya, Khalifah Utsman ibn Affan tetap melakukan bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat dengan nominal yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia membagikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta baitulmal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan, seperti halnya Umar ibn al-Khaththab. Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya. Masalah ini dilakukan untuk menghindari zakat dari berbagai gangguan dan persoalan dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas yang dilakukan oknum pengumpul zakat. Di samping itu juga, Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan terhadap harta yang setelah dipotong seluruh utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Selama menjabat khalifah, Utsman bin Affan menaikkan tunjangan pensiun sebesar 100 dirham, di samping juga membagikan ransum tambahan berupa pakaian. Ia juga memperkenalkan tradisi pemberian makanan

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 104.



dan minuman di masjid untuk para fakir miskin dan musafir.<sup>87</sup>

Untuk peningkatan bidang pertahanan dan kelautan, peningkatan dana pensiun, serta pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, maka negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman ibn Affan membuat beberapa peraturan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Sebagai efeknya, penghasilan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat, yaitu dari 2 juta dinar melonjak menjadi 4 juta dinar setelah melakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad. Namun hal ini mendapat kritikan dari Amr. Menurut pendapatnya, pemasukan besar yang diperoleh Gubernur Abdullah bin Saad merupakan hasil pemerasan penguasa terhadap rakyatnya. Dengan keinginan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi baitulmal, Khalifah Utsman menerapkan peraturan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi. Dengan hasil kebijakannya ini, negara memperoleh pendapatan laba sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Khalifah Umar ibn al-Khaththab yang tidak membagikan tanah tersebut.<sup>88</sup>

Meskipun tidak ada kebijakan kontrol harga, seperti yang dilakukan khalifah sebelumnya yang tidak menyerahkan tingkat harga seutuhnya kepada para pengusaha, Khalifah Utsman berusaha untuk memperoleh informasi yang akurat tentang masalah kondisi harga di pasaran. Bahkan terhadap harga suatu barang yang sulit dijangkau, Khalifah Utsman bin Affan sering mendiskusikan suatu harga yang sedang berlaku di pasaran dengan semua umat Muslim pada setiap selesai melaksanakan ibadah shalat berjemaah. Setelah memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman ibn Affan, tidak ada perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang hanya banyak menguntungkan keluarganya membuat timbulnya benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar umat Muslim. Kebijakan-kebijakan Utsman pada akhirnya membentuk sebuah komunitas keluarga yang berbau nepotisme dan menimbulkan kesenjangan sosial dan berbagai penyimpangan. Di antara penyimpangan itu sebagai berikut:

- a. Saudara yang suka mabuk-mabukan diangkat menjadi gubernur,
- b. Tanah fadak yang pernah disengketakan antara Khalifah Abu Bakar dan Fatimah dimasukkan oleh Marwan bin Hakam ke dalam

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 105.



- milik pribadi, dan
- c. Seperlima harta rampasan dari Afrika diberikan oleh Utsman kepada Marwan.

Akhirnya, kebijakan Umar yang sepihak tersebut, menimbulkan konflik dalam negara sampai terbunuhnya Utsman pada tanggal 18 Dzulhijjah 35 H dalam usia 82 tahun.<sup>89</sup>

Masa enam tahun kekhalifahan Utsman dinilai berjalan dengan lancar dan baik. Namun pada tahun ketujuh, Ustman telah melakukan kesalahan besar dengan mengangkat beberapa saudaranya untuk menduduki posisi politik dalam pemerintahan. Kebijakan ini diprotes keras dan dianggap sebagai tindakan nepotisme dan koruptif. Tak kurang beberapa orang tokoh terkemuka ketika itu mendesak Ustman untuk memperbaiki keadaan. Ustman ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan akhirnya terlambat. Ia terbunuh secara menyedihkan saat membaca Al-Qur'an di rumahnya. Inilah awal permulaan munculnya pembunuhan pemimpin politik Islam secara konstitusional dalam sejarah politik Islam.<sup>90</sup>

## D. KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB

### 1. Kelahiran Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib yang *kunniyat-nya* adalah Abul Hasan, dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah saw. dan dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci Kakbah. Ali menikah dengan putri Rasulullah Fatimah az-Zahra dikaruniai dua putra Hasan dan Husein. Ali Bin Abi Thalib ditakdirkan menjalankan kepala pemerintahan melalui masa-masa paling kritis berupa pertentangan antarkelompok.<sup>91</sup>

Ali adalah putra Abi Thalib ibn Abdul Muthallib. Ia adalah sepupu Nabi saw. dan juga menantu Rasulullah saw. karena menikahi Fatimah putri Nabi saw., ia telah ikut bersama Rasulullah saw. dan tinggal di rumahnya sejak bahaya kelaparan mengancam Kota Mekkah. Di usianya yang sangat muda Ali sudah masuk Islam dan juga termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan pria. Pada waktu Nabi saw. mendapat wahyu pertama Ali masih berumur 13 tahun menurut pen-

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>90</sup> Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas. *Sejarah Pemikiran Islam Teologi – Ilmu Kalam*. hlm. 12.

<sup>91</sup> Heri Sudarsono. 2007 *Konsep Ekonomi .....*, hlm. 139.



dapat A.M. Saban, sedangkan menurut pendapat Mahmudunnasir, Ali berumur 9 tahun.<sup>92</sup>

## 2. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib

Penobatan Ali menjadi khalifah tidak semulus dari penobatan ketiga khalifah sebelumnya. Ali dibaiat di tengah-tengah situasi berka-bung atas meninggalnya Utsman, pertentangan, kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Sebab, kaum yang memberontak dan membunuh Utsman mendaulat Ali agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mengunjungi para sahabat senior satu per satu yang ada di Kota Madinah, seperti halnya Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar bin Khaththab agar mau menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak ataupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ia beberapa kali didatangi oleh kelompok-kelompok tersebut untuk diminta supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah, namun Ali menolaknya, ia mengharapkan agar permasalahan itu diselesaikan lewat musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Setelah massa rakyat menjelaskan bahwa umat Islam perlu segera memiliki pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali menerima dibaiat menjadi khalifah.<sup>93</sup>

Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshar serta para tokoh sahabat, seperti Thalhah dan Zubair. Namun ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khaththab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqas, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang pada waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membaiat Ali. Ibn Umar dan Saad misalnya, beralasan baru bersedia berbaiat kalau seluruh rakyat sudah berbaiat. Mengenai Thalhah dan Zubair diriwayatkan, mereka berbaiat secara terpaksa. Riwayat lain mengungkapkan mereka bersedia membaiat jika mereka diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Basrah. Riwayat lain pula menyatakan, Thalhah dan Zubair bersama kaum Anshar dan Muhajirinlah yang meminta kepada Ali agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain, kecuali memilih Ali. Dapat disimpulkan, Ali tidak dibaiat oleh kaum Muslim secara aklamasi. Dikarenakan banyak sahabat senior

<sup>92</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 109.

<sup>93</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 40



saat itu tidak berada di Kota Madinah, mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru, dan wilayah Islam sudah meluas ke luar Kota Madinah, jadi umat Islam tidak hanya berada di tanah Hijaz (Mekkah, Madinah, dan Thaif), namun sudah tersebar di Jazirah Arab dan bahkan di luarnya. Salah seorang tokoh yang menolak mentah-mentah untuk membaiat Ali dan menunjukkan sikap keras kepala adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman dan Gubernur Syam. Alasan yang mereka jelaskan karena menurutnya Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman.

### 3. Kebijakan Pemerintahan

Yang pertama kali dilakukan Khalifah Ali setelah dibaiat menjadi khalifah adalah mengambil kembali seluruh tanah yang telah dibekukan Khalifah Utsman kepada para kerabatnya kepada negara serta mengganti seluruh gubernur yang dibenci rakyat, di antaranya Ibnu Amir sebagai penguasa Bashrah digantikan oleh Utsman bin Hanif, Gubernur Mesir yang dijabat oleh Abdullah digantikan jabatannya oleh Qays, Gubernur Syiria, Muawiyah juga diharapkan meletakkan jabatan, tetapi dia menolak, bahkan ia tidak mengakui kekhilafan Ali.<sup>94</sup>

Pemerintahan Khalifah Ali yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai ketidakstabilan dikarenakan banyaknya pemberontakan dari kelompok-kelompok umat Muslim. Pemberontakan pertama kali dilakukan Thalhah dan Zubair serta diikuti oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadilah Perang Jamal. Dikatakan Perang Jamal, karena Siti Aisyah waktu itu menunggangi unta pada perang melawan Ali. Pemberontakan yang kedua berasal dari Muawiyah, yang menolak menyerahkan jabatan, bahkan ia menobatkan dirinya setingkat dengan khalifah walaupun ia cuma sebagai Gubernur Syiria, yang berakhir pada Perang Shiffin.<sup>95</sup> Dengan banyaknya pemberontakan dan berkurangnya sebagian pendukung Ali, tidak sedikit pengikut Ali yang gugur dan hilangnya sumber perekonomian dari Mesir, karena dikuasai oleh Muawiyah. Masalah ini menjadikan kharisma dan wibawa khalifah mulai menurun, sedangkan kekuatan Muawiyah semakin bertambah dan kuat. Hal ini memaksa Khalifah Ali menyetujui perdamaian dengan Muawiyah.

<sup>94</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 110

<sup>95</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 82.



#### 4. Sistem Ekonomi Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap umat Muslim, Ali bin Abi Thalib segera mengambil tindakan, seperti memberhentikan sejumlah pejabat yang korupsi, dan membuka kembali lahan pertanian yang sudah diberikan kepada orang-orang terdekat Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak per tahun sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Umar ibn al-Khatthab.<sup>96</sup>

Meskipun memimpin dalam pemerintahan yang tidak stabil dikarenakan berbagai pemberontakan, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap bertahan dan berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dalam sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib dengan sukarela tidak menerima dana bantuan baitulmal, bahkan menurut sebuah riwayat lain, Ali menyumbangkan hartanya sebesar 5.000 dirham setiap tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana jauh dari kemewahan dan sangat hati-hati dalam membelanjakan keuangan negara. Di sebuah riwayat, Aqil saudaranya pernah mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memohon bantuan keuangan dari baitulmal. Namun Ali menolak permohonan tersebut. Riwayat yang lain, Khalifah Ali dikabarkan pernah memenjarakan Gubernur Ray yang telah dianggap melakukan penggelapan uang negara.<sup>97</sup>

Pada pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menentukan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham serta mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, mengumpulkan zakat pada sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Seperti yang telah dibahas, Ali tidak pernah mengikuti pertemuan Majelis Syura di Jabiyah yang dilakukan oleh Khalifah Umar untuk memusyawarahkan bermacam hal penting yang berkaitan dengan status tanah-tanah taklukan. Pertemuan itu menentukan untuk tidak mendistribusikan semua pendapatan baitulmal, akan tetapi menyimpan sebagian untuk cadangan. Ali juga tidak menyetujui seluruh hasil pertemuan itu. Oleh sebab itu, ketika menjabat sebagai khalifah, Ali mendistribusikan semua penghasilan dan provisi yang ada di baitulmal Madinah, Basrah, dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan harta baitulmal yang ada di Sawad, namun tidak dilakukannya demi menjauhi terjadinya perselisihan di antara umat Muslim.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 82.

<sup>97</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 101.

<sup>98</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* hlm. 97.



Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, prinsip yang paling utama dari pemerataan distribusi uang rakyat sudah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya dilakukan. Hari pendistribusian atau hari pembayaran adalah hari Kamis. Pada hari itu, seluruh penghitungan harus diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan yang baru.<sup>99</sup>

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, biaya pengeluaran sama dengan masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk biaya Angkatan Laut yang sudah ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan dikarenakan sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Meskipun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk semenjak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membuat tim polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *syurthah* dan juga pemimpinnya diberi gelar *Shahibus Syurthah*. Fungsi lainnya dari baitulmal juga tetap sama dan tidak ada perkembangan signifikan aktivitas yang berarti. Khalifah Ali mempunyai konsep yang nyata tentang pemerintahan, administrasi umum, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengannya. Konsep ini dijelaskan pada suratnya yang terkenal dan ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits, sebagai berikut:

- a. Tugas kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan.
- b. Pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya.
- c. Kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya.
- d. Pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.
- e. Hubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang.
- f. Kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya, dan para penyandang cacat.
- g. Instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> *Ibid.* 97.

<sup>100</sup> Boedi Abdullah. 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 110.



Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali bin Abi Thalib dinamakan periode *Khilafah Rasyidah*. Para khalifahnya disebut *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Mereka dipilih melalui proses musyawarah yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-murun. Selain itu, seseorang khalifah pada masa *Khilafah Rasyidah*, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Adapun khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter.<sup>101</sup>

SAMPLE

---

<sup>101</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam* ....., hlm. 42.



SAMPLE

## BAB 4

---

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH

### A. SEJARAH BERDIRINYA DINASTI UMAYYAH

Dinasti Umayyah diambil dari penisbatan nama Umayyah bin Abd. Syams bin Abdu Manaf. Ia merupakan salah seorang tokoh yang penting dalam masyarakat Quraisy pada zaman jahiliah. Ia dan pamannya Hasyim bin Abdu Manaf sering bertarung untuk memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Pendiri Dinasti Umayyah dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah adalah orang yang mendirikan daulah Bani Umayyah ia juga orang yang pertama menjadi khalifah. Demi kepentingan politiknya ia juga memindahkan ibukota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus.<sup>102</sup>

Sebagian besar sejarawan awalnya memandang negatif pembangunan Dinasti Muawiyah ini, hal ini dikarenakan kesuksesannya mendapatkan legalitas atas kepemimpinan dalam perang saudara di Siffin dengan menggunakan cara yang licik. Selain itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun (*monarchy heredity*). Jika dilihat semuanya dari sikap dan prestasi politiknya yang menakjubkan, Muawiyah tergolong pemimpin besar yang berbakat dan memiliki pribadi yang sempurna, pada dirinya terdapat jiwa seorang penguasa, administrator, dan politikus.

Muawiyah dibesarkan sebagai pemimpin. Pengetahuan politik pada dirinya telah membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam memerintah, dimulai dari memimpin pasukan di bawah komando pang-

---

<sup>102</sup> Samsul Munir Amin. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 118.

lima Abu Ubaidah bin Jarrah yang sukses merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari kekuasaan Imperium Romawi yang telah menduduki ketiga daerah tersebut sejak tahun 63 SM. Selanjutnya, Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang menaungi Suriah dan Palestina dan bermarkas di Damaskus dengan jangka waktu kira-kira 20 tahun sejak dinobatkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman telah mengangkat dirinya sebagai “Amir al-Bahr” (*Prince of the Sea*) yang memimpin pasukan besar dalam penyerangan ke Kotaonstantinopol walaupun tidak sukses.<sup>103</sup>

Muawiyah sukses membangun Dinasti Umayyah bukan hanya disebabkan kesuksesan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, tetapi sejak awal gubernur Suriah itu mempunyai “basis rasional” yang kukuh bagi landasan pembentukan politiknya di masa depan, sebagai berikut:

1. Muawiyah mendapat dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang telah lama dipimpin oleh Muawiyah memiliki armada pasukan yang kuat, terlatih, dan disiplin dalam peperangan menghadapi Romawi. Mereka beserta dengan kaum bangsawan kaya Mekkah dari keturunan Umayyah sepenuhnya mendukung Muawiyah dan sebagai pemasok sumber-sumber kekuatan yang terus-menerus dan tidak ada habisnya, baik itu moral, tenaga manusia, maupun kekayaan. Tanah Suriah sendiri dikenal makmur serta menyimpan sumber daya alam yang melimpah, ditambah lagi bumi Mesir yang berhasil dikuasai, sehingga sumber-sumber kemakmuran dan suplai bertambah bagi Muawiyah.<sup>104</sup>
2. Muawiyah adalah seorang administrator yang sangat bijaksana dalam meletakkan para pegawainya pada jabatan penting. Pembantu Muawiyah yang sangat berpengaruh pada kepemimpinannya dan patutlah mendapat perhatian khusus adalah Amr bin Ash, Mugirah bin Syu’bah, dan Ziyad bin Abihi.<sup>105</sup> Ketiga pembantu Muawiyah tersebut merupakan politikus yang sangat mengagumkan di kalangan Muslim Arab. Mereka sangat berpengaruh dalam membina perpolitikan Muawiyah. Amr bin Ash sebelum dia memeluk Islam dikagumi oleh bangsa Arab, karena kepintarannya dalam mediator antara Quraisy dan suku-suku Arab lainnya jika terjadi perselisih-

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm. 119.

<sup>104</sup> Didin Saefuddin Buchori. 2009. *Sejarah Politik Islam*. hlm. 54.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



an. Dia masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum penaklukan Mekkah, Nabi dengan segera mengambil manfaat dari kepandaian-nya itu dan dia diangkat sebagai pemimpin militer dan diplomat. Amr bin Ash tokoh besar yang dikenang sebagai penakluk Mesir dan menjabat gubernur pertama di wilayah itu di zaman Umar. Semenjak wafatnya Khalifah Utsman, Amr mendukung Muawiyah dan dia ditunjuk sebagai mediasi pada peristiwa tahkim. Amr bin Ash hanya dua tahun mendampingi Muawiyah. Tokoh besar kedua ialah Mugirah bin Syu'bah, dia adalah seorang politikus independen. Karena kepandaian politiknya yang besar, Muawiyah melantiknya sebagai gubernur di Kufah yang memiliki daerah Persia bagian utara, yaitu jabatan yang pernah dipimpinnya kira-kira satu atau dua tahun pada masa pemerintahan Umar. Kesuksesan Mugirah yang paling utama adalah keberhasilan menciptakan situasi aman dan mampu meredam gejolak politik penduduk Kufah yang sebagian besar adalah pendukung Ali. Selanjutnya orang ketiga yang berpengaruh pada Muawiyah bernama Ziyad bin Abihi, ia adalah seorang pemimpin yang karismatik yang bersifat netral, dia dipilih untuk menduduki jabatan sebagai gubernur di Basrah dengan pekerjaan yang cukup penting di Persia Selatan. Sifat politiknya yang sangat tegas, adil, serta bijaksana membuat kekuasaan Muawiyah makin kukuh di wilayah provinsi paling timur itu yang dikenal sangat gaduh dan sulit diatur.

3. Muawiyah mempunyai keahlian yang sangat menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat "*hilm*", sifat yang tertinggi biasa dimiliki oleh para pembesar Mekkah zaman dahulu. Seorang manusia *hilm* seperti Muawiyah mudah menguasai diri secara mutlak serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang sangat krusial untuk ditentukan, meskipun ada tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak.

Penjelasan dari sifat yang sangat mulia dalam jiwa Muawiyah tersebut setidaknya sudah jelas dalam keputusannya yang berani mewariskan jabatan khalifah secara turun-temurun. Keadaan Muawiyah naik ke takhta kekhalifahan mendapat berbagai kesulitan. Tindakan kriminal dan anarkisme yang tidak bisa lagi ditahan oleh ikatan agama dan moral membuat hilangnya persatuan umat. Persatuan yang terjalin sangat efektif melalui asas keagamaan sejak masa Khalifah Abu Bakar tidak dapat dipertahankan dirusak oleh peristiwa pembunuhan Kha-



lifah Utsman dan bergolaknya perang saudara sesama umat Muslim di masa pemerintahan Ali. Dengan membangun wibawa pemerintahan dan juga menjamin integritas kepemimpinan yang sukses di masa-masa yang akan datang, Muawiyah secara tegas membangun kesuksesan yang damai, dengan penobatan putranya Yazid, beberapa tahun sebelum khalifah meninggal dunia.<sup>106</sup>

## B. KHALIFAH-KHALIFAH DINASTI UMAYYAH

Kekuasaan Dinasti Umayyah hampir satu abad, tepatnya yaitu selama 90 tahun, dengan dipimpin oleh 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama kali dari Dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, dan khalifah yang terakhir dari Dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Khalifah-khalifah Umayyah, sebagai berikut:

1. Muawiyah bin Abi Sufyan 41 H/661 M-60 H/679 M.
2. Yazid bin Muawiyah 60 H/679 M-64 H/683 M.
3. Muawiyah II bin Yazid 64 H/683 M.
4. Marwan I bin Hakam 64 H/683 M-65 H/684 M.
5. Abdul Malik bin Marwan 65 H/684 M-86 H/705 M.
6. Al-Walid I bin Abdul Malik 86 H/705 M-96 H/714 M.
7. Sulaiman bin Abdul Malik 96 H/714 M- 99 H/717 M.
8. Umar bin Abdul Aziz 99 H/717 M-101 H/719 M.
9. Yazid II bin Abdul Malik 101 H/719 M-105 H/723 M.
10. Hisyam bin Abdul Malik 105 H/723 M-125 H/742 M.
11. Al-Walid II bin Yazid II 125 H/742 M-126 H/743 M.
12. Yazid bin Walid bin Malik 126 H/743 M.
13. Ibrahim bin al-Walid II 126 H/743 M-127 H/744 M.
14. Marwan II bin Muhammad 127 H/744 M-132 H/750 M.<sup>107</sup>

## C. PEREKONOMIAN MASA KEKHALIFAHAN BANI UMAYYAH

Pada era sebelum Islam, uang dari Romawi dan Persia banyak dipakai di wilayah Hijaz, di samping itu dipakai juga beberapa uang perak Himyar yang bergambar burung hantu Attic. Umar, Muawiyah dan para khalifah lainnya yang terdahulu sudah merasa cukup dengan memakai mata uang asing yang sudah beredar di masyarakat, dan mungkin pada beberapa kasus, terdapat kutipan ayat Al-Qur'an tertentu

<sup>106</sup> Samsul Munir Amin. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 121.

<sup>107</sup> Ajid Thohir. 2009. *Perkembangan Peradaban ....*, hlm. 34.



tu pada koin-koin itu. Berbagai macam uang emas dan perak sudah pernah dicetak sebelumnya pada masa Abd. al-Malik, namun pencetakan itu hanya sebuah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695 M, Abd. al-Malik mulai mencetak dinar emas dan dirham perak yang asli hasil dari karya orang Arab. Wakilnya di wilayah Irak, Al-Hajjaj, selanjutnya berusaha mencetak uang perak di Kufah pada tahun selanjutnya.<sup>108</sup>

Selain membuat mata uang emas Islam, dan berusaha menerapkan arabisasi pada administrasi kerajaan, Abd. al-Malik juga mengembangkan sistem pelayanan pos, dengan memanfaatkan alat transportasi kuda antara Damaskus dan juga untuk menjangkau ibukota provinsi lainnya. Pelayanan itu dibuat untuk melengkapi keperluan transportasi pejabat pemerintah serta permasalahan surat-menyurat mereka. Seluruh kepala pos bekerja untuk mencatat serta mengirimkan surat-menyurat kepada khalifah tentang peristiwa penting yang terjadi di semua wilayah mereka masing-masing. Ketika berkaitan dengan pergantian mata uang, kita perlu mengingatkan perbaikan sistem keuangan dan administrasi yang dialami pada masa ini. Pada hakikatnya, tidak ada seorang Muslim ataupun, bangsa lain yang wajib dibebani untuk membayar pajak, selain zakat ataupun santunan untuk orang-orang miskin walaupun pada pelaksanaannya, hak istimewa kadang diserahkan untuk segelintir orang Islam-Arab. Dari teori itu, banyak orang yang berusaha masuk Islam, terutama masyarakat dari Irak dan Khurasan, mereka meninggalkan desa sebagai tempat mereka bekerja bertani, dan kemudian pergi ke kota-kota, demi harapan dapat bergabung menjadi seorang prajurit *mawali* (klien). Fenomena tersebut menimbulkan kerugian ganda pada perbendaharaan kerajaan. Hal ini dikarenakan setelah mereka masuk Islam, penerimaan pajak mulai berkurang dan kemudian setelah menjadi prajurit mereka berhak memperoleh bantuan. Al-Hajjaj selanjutnya membuat kebijakan penting supaya bisa mengembalikan orang-orang itu ke ladang mereka masing-masing, supaya mewajibkan mereka untuk membayar pajak seperti yang mereka kerjakan sebelum masuk Islam, di antaranya, pajak tanah (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*). Bahkan dia mewajibkan orang-orang Arab yang menguasai tanah di wilayah wajib pajak untuk membayar pajak tanah.<sup>109</sup>

Ketidakpuasan yang merebak di kalangan Muslim baru Khalifah Umar II 717 M-720 M berusaha menghentikan dengan menata ulang

<sup>108</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 124.

<sup>109</sup> Didin Saefuddin Buchori. 2009. *Sejarah Politik Islam*, hlm. 55.



prinsip lama para pendahulunya bahwa seorang Muslim, baik Arab maupun *mawla*, tidak perlu membayar pajak apa pun, akan tetapi dia menyatakan bahwa tanah *kharaj* adalah milik bersama komunitas Islam. Jadi, setelah 100 H/718 M-719 M, dia melarang penjualan tanah *kharaj* kepada orang Arab dan orang Islam, serta menyatakan bahwa jika pemilik tanah itu masuk Islam, maka tanah miliknya wajib diserahkan kepada komunitas kampung dan ia bisa terus menggunakannya dengan posisi sebagai pemilik tanah.

Sekalipun berdasarkan atas niat yang sangat baik, kebijakan Umar tidak berjalan dengan baik. Kebijakan itu mengurangi pemasukan negara dan meningkatkan jumlah klien (*mawla*) di perkotaan. Bahkan banyak orang Barbar dan Persia yang mencoba masuk Islam berusaha untuk menikmati keistimewaan finansial dari pemerintahan. Pelaksanaan selanjutnya kembali kepada sistem yang dibuat oleh al-Hajjaj, dengan sedikit perbedaan. Sejak itulah, akhirnya dibuat perbedaan antara *jizyah*, kewajiban karena “tidak menerima agama Islam”, dan *kharaj*. Dikarenakan *jizyah* diambil cuma dari beberapa jenis barang saja, kantor bendahara negara melanjutkan kebijakan untuk mendapat pemasukan dari *kharaj*, supaya dalam jangka yang panjang pemerintah tidak akan mengalami kekurangan dana. Perbaikan budaya dan pertanian juga dihubungkan pada kreativitas dan kecerdasan yang dilakukan al-Hajjaj. Dia menggali sejumlah kanal dan memperbaiki kanal besar antara Tigris dan Efrat. Dia juga bahkan mengeringkan dan membajak tanah persawahan dan tanah telantar.<sup>110</sup>

#### D. KEJAYAAN DINASTI BANI UMAYYAH

Masa Bani Umayyah dikenal sebagai suatu pemerintahan zaman agresif, hal ini dikarenakan perhatian terfokus pada persoalan perluasan wilayah kekuasaan dan penaklukan yang sempat terhenti sejak zaman kedua khulafaur rasyidin terakhir. Dalam jarak waktu 90 tahun, banyak bangsa di empat penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang meliputi daerah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syiria, Palestina, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afganistan, India dan negeri-negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgiztan yang termasuk Soviet Rusia.

Dinasti penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup tiga sek-

<sup>110</sup> Boedi Abdullah, *Ibid.*, hlm. 126.



tor penting, sebagai berikut:

1. Fron memerangi bangsa Romawi di Asia kecil dengan sasaran utama pengepungan ke Ibukota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah.
2. Fron Afrika Utara. Selain menaklukkan wilayah hitam Afrika, pasukan Muslim juga mengarungi Selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol.
3. Fron timur menundukkan wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi dua arah. Satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang sungai Jihun (Ammu Darya). Adapun yang lainnya ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat.<sup>111</sup>

Yang paling berkesan dalam ekspansi ini adalah terjadi pada paruh pertama dari seluruh masa kekuasaan khalifah Bani Umayyah, yaitu ketika kekuasaan diduduki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga pada tahun-tahun terakhir dari kekuasaan Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha penaklukan menghadapi degradasi atau hanya menggapai kemenangan-kemenangan kecil. Pemerintahan khalifah Muawiyah diraih dengan kemajuan sangat besar dalam perluasan wilayah, meskipun ada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa yang sangat menonjol adalah keberaniannya memblokir Kota Konstantinopel memulai ekspedisi yang dipusatkan di pelabuhan Kota Dardanela, setelah terlebih dahulu menguasai pulau-pulau di Laut Tengah seperti Kreta, Rodhes, Sicilia, Cyprus dan sebuah pulau yang bernama Award, tidak jauh dari Ibukota Romawi Timur itu. Di belahan timur Muawiyah berhasil melumpuhkan kekuasaan Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afganistan. Ekspansi ke timur yang dilakukan oleh khalifah Muawiyah disempurnakan juga oleh Khalifah Abdul Malik. Di bawah pimpinan Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf, para tentara umat Muslimin menyeberangi Sungai Ammu Darya dan menaklukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Farghana, dan Samarkand. Tentara Islam juga melalui Makran masuk ke Balukhistan, Sind dan Punjab sampai ke Multan, Islam menduduki wilayah India untuk pertama kalinya.<sup>112</sup>

Masa kemenangan yang luas Bani Umayyah ketika tampuk kekuasaan dipegang oleh al-Walid I. Ketidakberhasilan pengepungan Kota Konstantinopel di zaman Muawiyah, dilakukan kembali dengan melakukan

<sup>111</sup> Samsul Munir Amin. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 130.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 130.



penyerangan yang cukup kuat. Meskipun keinginan untuk menguasai Ibukota Romawi tetap saja belum berhasil, namun gerakan itu sedikit banyak berhasil menggusur tapal batas pertahanan umat Islam lebih jauh ke depan, dengan mengatasi pertahanan militer Kerajaan Romawi di Mar'asy dan 'Amuriyah. Prestasi al-Walid yang lebih besar dicapai yaitu di sektor Afrika Utara dan sekitarnya. Setelah seluruh tanah Afrika bagian utara dikuasai, di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad pasukan umat Muslim menyeberangi Selat Gibraltar masuk ke Spanyol. Dengan segera merebut Ibukota Cordova menyusul kemudian kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Gubernur Musa bin Nushair kemudian melengkapi penaklukan di tanah Eropa dengan menyisir kaki Pegunungan Pyrenia dan menyerang Carolingian Perancis.

Selain kesuksesan tersebut, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, baik politik maupun sosial dan kebudayaan. Di bidang politik, Bani Umayyah menyusun aturan pemerintahan yang semuanya baru, guna memenuhi petunjuk perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan agar semakin kompleks. Selain menjadikan Majelis Penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah juga didampingi oleh beberapa sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas, yang di antaranya yaitu:

1. *Katib ar-Rasail*, sebagai sekretaris yang bertugas untuk mengatur administrasi dan surat-menyurat dengan para pembesar setempat.
2. *Katib al-Kharraj*, menjabat sebagai sekretaris yang bertugas mengatur pemasukan dan pengeluaran negara.
3. *Katib al-Jundi*, sekretaris yang bertugas mengatur berbagai hal yang bersentuhan dengan ketenteraman.
4. *Katib asy-Syurtah*, sekretaris yang bertugas sebagai penyelenggara penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
5. *Katib al-Qudat*, sekretaris yang bertugas mengatur tertib hukum dengan badan-badan peradilan dan hakim setempat.<sup>113</sup>

Bani Umayyah dalam bidang sosial budaya, telah membuka terjadinya hubungan antarnegara Muslim (Arab) dengan negeri-negeri taklukan yang dikenal mempunyai budaya yang luhur seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Jalinan tersebut kemudian menghasilkan kreativitas baru yang luar biasa di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di bidang seni, misalnya seni bangunan (arsitektur), Bani Umayyah mencatat suatu kesuksesan yang gemilang, seperti *Dome of the Rock (Qubah*

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 132.



*ash-Shakhra*) di Yerusalem menjadi monumen terbaik yang dikagumi orang. Atensi terhadap seni sastra juga meningkat pesat di zaman tersebut, dibuktikan dengan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti al-Ahtal, Farazdag, dan Jurair. Walaupun masa Dinasti Umayyah dinilai banyak negatifnya, tetapi di bidang ilmiah, bahasa, sastra, dan lainnya Dinasti Umayyah tetap maju, menonjol, dan mengambil kedudukan yang layak. Bangsa Arab adalah ahli syair dan para pengagumnya rakyat serta orang-orang kaya memberikan kedudukan khusus bagi para penyair itu dengan memuaskan. Pada waktu itu para penyair memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan terutama di masa Jahiliah.

Abul Aswad ad-Duali pada masa 681 M mengarang gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Usaha ini sangat berarti dalam melebarkan dan memperluas bahasa Arab, serta mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya, menjaga barisan untuk menetapkan gerak kata dan bunyi suara serta ayunan iramanya, sehingga dapat diketahui maknanya. Kerajaan menerapkan ilmu pengetahuan dengan berbagai buku terutama buku-buku bahasa Yunani dan Kopti (Kristen Mesir). Hisyam bin Abdul Malik 105 H/724 M-125 H/743 M merupakan raja Bani Umayyah yang paling terkenal di bidang ilmu pengetahuan dengan meletakkan perhatian besar pada ilmu pengetahuan.<sup>114</sup>

Dengan melanjutkan tradisi kejayaan dalam semua bidang yang telah dilaksanakan pada masa kekuasaan sebelumnya, yaitu masa kekuasaan khulafaur rasyidin. Pada bidang peradaban Dinasti Umayyah banyak menemukan cara yang lebih ke arah pengembangan dan perluasan di semua bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan bahasa Arab sebagai media utama. Berbagai macam kemajuan pada bidang peningkatan ilmu pengetahuan, di antaranya:

#### 1. Pengembangan dalam Bahasa Arab

Penguasa dari Dinasti Umayyah sudah membentuk Islam menjadi daulah (negara), selanjutnya diterapkan dan ditingkatkanlah bahasa Arab di wilayah Kerajaan Islam. Usaha ini dilaksanakan untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara dan pemerintahan, maka pembukuan dan surat-menyurat harus menggunakan bahasa Arab yang pada masa sebelumnya memakai bahasa Romawi atau bahasa Persia di wilayah bekas taklukan mereka dan juga di Persia sendiri.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 133.



2. Pusat Kegiatan Ilmu di Kota Marbad  
Pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan didirikan oleh Dinasti Umayyah di sebuah kota kecil. Sebagai pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan kota itu dinamakan Marbad ialah kota kecil di Damaskus. Di Kota Marbad inilah bergabung sejumlah pujangga, filsuf, ulama, penyair, cendekiawan dan lainnya, maka kota ini disebut *ukadz*-nya Islam.
3. Bidang Ilmu Qiraat  
Ilmu *qiraat* ialah ilmu yang mempelajari tentang seni baca Al-Qur'an. Ilmu *qiraat* ini juga merupakan ilmu syariat yang tertua dan sudah dibangun semenjak zaman khulafaur rasyidin. Selanjutnya pada masa Dinasti Umayyah dikembangkan sehingga menjelma menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Pada saat itu lahirlah sejumlah ahli *qiraat* ternama seperti Abdullah bin Qusair tahun 120 H dan Ashim bin Abi Nujud tahun 127 H.
4. Bidang Ilmu Tafsir  
Untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an diperlukan tafsiran atau pemahaman secara komprehensif. Keinginan menafsirkan Al-Qur'an di lingkungan umat Islam makin bertambah. Pada waktu pengembangan ilmu tafsir ulama yang melakukan pembukuan ilmu tafsir adalah Mujahid tahun 104 H.
5. Bidang Ilmu Hadis  
Di saat umat Muslimin sudah berupaya untuk memahami Al-Qur'an, ternyata ada hal yang juga perlu mereka butuhkan, yaitu perkataan Nabi yang disebut Hadis. Oleh sebab itu, lahirlah upaya untuk mengumpulkan semua Hadis, meneliti asal usulnya dan kemudian menjadi satu bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan dinamakan ilmu Hadis. Pada masa Dinasti Umayyah di antara semua ahli Hadis yang ada, beberapa di antaranya ada yang termasyhur dia adalah al-Auzai Abdurrahman bin Amru tahun 159 H, Hasan Basri tahun 110 H, Ibnu Abu Malikhah tahun 119 H, dan Asya'bi Abu Amru Amir bin Syurahbil tahun 104 H.<sup>115</sup>
6. Bidang Ilmu Fikih  
Setelah umat Islam daulat menjadi pemerintahan, maka roda pemerintahan membutuhkan adanya peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam menyelesaikan semua masalah. Oleh sebab itu, pemerintahan kembali mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis seba-

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 134.



gai syariat, dari kedua sumber tersebut digunakan untuk mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. Al-Qur'an ialah dasar fikih Islam dan ilmu fikih telah menjadi satu cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri pada zaman ini. Beberapa ahli fikih yang terkenal adalah Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Uba-idillah, Urwah, dan Kharijah.

7. Bidang Ilmu Nahwu

Dikarenakan wilayah kekuasaannya berkembang secara luas, khususnya wilayah di luar Arab dan bertambahnya orang-orang Ajam (non-Arab) yang masuk Islam pada masa Dinasti Umayyah, sehingga keberadaan bahasa Arab sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, dibukukanlah ilmu nahwu yang sangat diperlukan untuk mempelajari berbagai ilmu syariat agama Islam.

8. Bidang Ilmu Jughrafi dan Tarikh

*Jughrafi* dan *tarikh* pada masa Dinasti Umayyah telah berkembang menjadi ilmu tersendiri. Demikian juga ilmu *tarikh*. *Jughrafi* dan *tarikh* pada masa Dinasti Umayyah telah berkembang menjadi ilmu tersendiri. Demikian juga ilmu *tarikh* (ilmu sejarah), baik sejarah umum maupun sejarah Islam pada khususnya. Ilmu *jughrafi* dan ilmu *tarikh* lahir pada masa Dinasti Umayyah, barulah berkembang menjadi suatu ilmu yang betul-betul berdiri sendiri pada masa ini.<sup>116</sup>

9. Kegiatan Penerjemahan

Guna kepentingan penyelenggaraan dakwah islamiah, pada masa Dinasti Umayyah dilakukan juga penerjemahan berbagai macam buku ilmu pengetahuan dari semua bahasa lain ke bentuk bahasa Arab. Jadi, sudah jelaslah bahwa gerakan penerjemahan berbagai macam buku telah dimulai pada zaman ini, tetapi mulai berkembang dengan pesat pada zaman Khalifah Dinasti Abbasiyah. Namun yang pertama melakukan kegiatan penerjemahan yaitu Khalid bin Yazid, dia adalah seorang pangeran yang sangat pintar dan ambisius. Ketika dia gagal mendapatkan kursi kekhalifahan, dia mencurahkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, di antaranya dia berusaha menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa lain ke dalam bentuk bahasa Arab. Bahkan dia mendatangkan para ahli ilmu pengetahuan ke Damaskus untuk melakukan penerjemahan dari bermacam bahasa. Kemudian diterjemah-

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 135.



kan buku-buku dari ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, kedokteran, dan lainnya. Adapun Khalid sendiri merupakan ahli pada bidang ilmu astronomi.<sup>117</sup>

## E. KEHANCURAN DINASTI UMAYYAH

Walaupun Bani Umayyah terbilang sukses mencatat kejayaan yang telah diraih, namun ternyata tidak bertahan lama, hal ini, disebabkan kelemahan-kelemahan internal dan semakin banyaknya tekanan dari pihak luar.

Ada berbagai faktor yang mengakibatkan Dinasti Umayyah lemah serta membawanya kepada gerbang kehancuran, sebagai berikut:

1. Pola pergantian khalifah menggunakan garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi kultur Arab, yang lebih mengharuskan aspek senioritas, peraturannya yang tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini mengakibatkan terbentuknya rivalitas yang tidak sehat di dalam anggota keluarga istana.
2. Sejarah terbentuknya Dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari bermacam konflik politik yang terjadi di masa Khalifah Ali. Sisa kaum Syi'ah (para pengikut Ali) dan kaum Khawarij terus berusaha menjadi gerakan oposisi, baik itu secara terbuka maupun secara tersembunyi seperti di masa awal maupun akhir kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan perlawanan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah.<sup>118</sup>
3. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, pergeseran etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qais) dan Arab Selatan (Bani Kalb) yang sudah terjadi sejak zaman kejayaan khalifah Bani Umayyah. Pergeseran ini menyebabkan sejumlah penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Selain itu, sebagian besar kelompok timur lainnya mengalami rasa tidak puas dikarenakan status Mawali itu diibaratkan suatu inferioritas dan ditambah juga dengan sifat angkuh bangsa Arab yang mereka perlihatkan pada masa Bani Umayyah.
4. Rapuhnya pemerintahan Bani Umayyah juga dikarenakan gaya hidup mewah yang diterapkan di lingkungan istana membuat anak-anak khalifah tidak mampu mengemban tugas berat kenegaraan pada saat mereka mewarisi kekuasaan. Selain itu, sejumlah go-

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>118</sup> Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam .....*, hlm. 48.



longan rakyat biasa merasa kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat minim.

5. Faktor langsung runtuhnya pemerintahan Dinasti Umayyah ialah timbulnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas bin Abbas al-Muthalib. Gerakan ini memperoleh dukungan penuh dari Bani Hasyim dan juga dari golongan Syi'ah, serta kaum Mawali yang merasa disepelkan oleh pemerintah Bani Umayyah.<sup>119</sup>

SAMPLE

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 49.



SAMPLE

## BAB 5

---

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABBASIYAH

### A. PENDIRIAN BANI ABBASIYAH

Pemerintahan merupakan organisasi kekuasaan politik yang mengatur hampir setiap segi kehidupan warganya, dalam hal ini Dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah, terbentuk dengan melanjutkan kekuasaan sebelumnya yaitu Dinasti Umayyah. Pemerintahan ini dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan pemimpin dinasti ini adalah keturunan al-Abbas yaitu paman Nabi Muhammad saw. Pada masa dinasti ini berkuasa, sistem pemerintahan yang diterapkan setiap periode selalu berbeda sesuai dengan keadaan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dari perubahan tersebut, maka para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode:

1. Pada periode pertama 132 H/750 M-232 H/847 M, disebut periode pengaruh Persia Pertama. Pada periode ini, kekuasaan berada di tangan para khalifah secara penuh.<sup>120</sup>
2. Pada periode kedua 232 H/847 M-334 H/945 M, disebut periode pengaruh Turki Pertama.
3. Pada periode ketiga 334 H/945 M-447 H/1105 M, masa kekuasaan Dinasti Buwaihi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga pengaruh Persia Kedua.
4. Pada periode keempat 447 H/1105 M-590 H/1195 M, masa kekuasaan Dinasti Saljuk yang biasa disebut dengan masa pengaruh Turki Kedua.
5. Pada periode kelima 590 H/1194 M-656 H/1258 M, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di Baghdad.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 106.

<sup>121</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban .....*, hlm. 49.

Dalam drama besar politik Islam, pemerintahan Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama kali dibuka oleh Abu al-Abbas tahun 750 M-754 M yang berperan sebagai pelopor kerajaan. Pada saat khotbah penobatannya yang diumumkan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah yang pertama itu menyebut dirinya sebagai *as-saffah* atau si haus darah.<sup>122</sup> Gelar itu adalah bertanda buruk sebab dinasti yang baru terbentuk ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Dalam sejarah Islam untuk pertama kalinya, di samping singgasa khalifah terbentang karpet yang dipakai sebagai tempat eksekusi para terdakwa. As-Saffah merupakan khalifah pertama Bani Abbasiyah dan pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafa ar-Rasyidun dan Dinasti Umayyah yang sangat besar dan berusia lama dari tahun 750 M hingga tahun 1258 M, penerus Abu al-Abbas memegang pemerintahan meskipun mereka tidak selalu berkuasa. Orang Abbasiyah mengklaim bahwa diri mereka sebagai pembentuk konsep murni kekhalifahan, yaitu ide-ide negara teokrasi yang mengambil alih pemerintahan sekuler (*mulk*) dari Dinasti Umayyah. Personalitas keagamaan dalam istana kerajaannya pada beragam kesempatan formal, seperti di saat dia dinobatkan sebagai khalifah pada waktu shalat Jumat, khalifah berpakaian dengan mengenakan jubah (*burdah*) yang sebelumnya pernah dipakai oleh saudara sepupunya Nabi Muhammad saw., namun masa pemerintahannya begitu pendek. As-Saffah meninggal pada tahun 754 M karena menderita penyakit cacar air di saat usianya 30-an. Selanjutnya, tampuk kekuasaan diambil alih oleh saudaranya juga yang bernama Abu Ja'far tahun 754 M-775 M dan mendapat gelar al-Manshur, dia adalah khalifah terbesar pada Dinasti Abbasiyah, meskipun dia bukan seorang Muslim yang saleh. Namun sebenarnya dialah yang benar-benar membangun dinasti baru itu, bukan as-Saffah. Seluruh khalifah yang berjumlah 35 orang berasal dari garis keturunannya.<sup>123</sup>

## B. KHALIFAH-KHALIFAH DINASTI ABBASIYAH

Pada masa Dinasti Abasiyah berkali-kali terjadi pergantian khalifah dan para khalifah Bani Abbasiyah berjumlah 37 khalifah.<sup>124</sup> Namun masa keemasan Dinasti Abbasiyah terletak pada 10 khalifah. Kesepu-

<sup>122</sup> Didin Saefuddin Buchori. 2009. *Sejarah Politik Islam*. hlm. 85.

<sup>123</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 128.

<sup>124</sup> Samsul Munir Amin. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. hlm. 141.



luh khalifah tersebut:

1. As-Saffah tahun 750 M.
2. Al-Manshur tahun 754 M.
3. Al-Mahdi tahun 775 M.
4. Al-Hadi tahun 785 M.
5. Ar-Rasyid tahun 786 M.
6. Al-Amin tahun 809 M.
7. Al-Ma'mun tahun 813 M.
8. Al-Mu'tashim tahun 833 M.
9. Al-Watsiq tahun 842 M.
10. Al-Mutawakkil tahun 847 M.

### C. FAKTOR-FAKTOR BERDIRINYA DINASTI ABBASIYAH

Ada beberapa hal yang mendorong berdirinya Dinasti Abbasiyah dan disertai juga situasi-situasi yang membuat dinasti sebelumnya menjadi lemah, yaitu:

1. Timbulnya perselisihan politik antara Bani Muawiyah dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib (golongan Syi'ah).
2. Munculnya kalangan Khawarij, disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syi'ah dan kebijakan-kebijakan *land reform* yang tidak adil.
3. Terbentuknya politik penyelesaian khilafah dan konflik dengan cara damai.
4. Adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan oleh golongan Khawarij orang Islam non-Arab.
5. Adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij yang tidak ikut dianggapnya sebagai orang yang berada pada *dar al-harb*, dan hanya golongan Khawarijiah yang berada pada *dar al-Islam*.
6. Bertambah gigih pemberontakan yang dilakukan pengikut Syi'ah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husein bin Ali dalam pertempuran Karbala.
7. Timbulnya paham *mawali*, yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam Arab dan non-Arab.<sup>125</sup>

<sup>125</sup> Ajjid Thohir. 2009. *Perkembangan Peradaban .....*, hlm. 45.



## D. SUMBER PEMASUKAN NEGARA

Sumber utama pendapatan negara Abbasiyah merupakan pemungutan pajak, sebaliknya sumber pendapatan pemerintah lainnya ialah zakat yang diwajibkan pada setiap umat Islam. Zakat hanya dibebankan pada pemilik tanah produktif, hewan-hewan ternak, logam mulia seperti emas dan perak, barang-barang dagangan dan harta benda lainnya yang bisa berkembang dan menghasilkan, baik itu secara alami maupun dengan cara diusahakan. Para pemungut pajak resmi mengurus pajak tanah, hewan ternak dan sejenisnya, sedangkan pungutan pajak atas barang-barang pribadi, termasuk logam mulia baik itu emas dan perak ditentukan oleh kebijakan dan kesadaran masing-masing individu. Semua harta yang terkumpul dari umat Islam selanjutnya akan dibagikan oleh kantor perbendaharaan pemerintah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam sendiri, yaitu digunakan untuk orang miskin, anak yatim, musafir, orang yang ikut dalam perang suci, dan para budak bahkan untuk tawanan yang harus ditebus dari musuh. Sumber lainnya pendapatan utama pemerintah adalah pajak atau upeti dari bangsa lain, uang tebusan, pajak untuk perlindungan rakyat non-Muslim (*jizyah*), pajak tanah (*kharaj*) dan pajak yang dikumpulkan dari barang dagangan orang non-Muslim yang masuk ke wilayah Islam. Semua barang yang wajib pajak ini, pajak tanah adalah pajak yang terbesar dan merupakan menjadi sumber utama pendapatan pemerintahan dari umat non-Muslim. Seluruh pemasukan ini pada masa modern disebut *fay* dan disalurkan oleh khalifah untuk gaji tentara, memelihara masjid, jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam.<sup>126</sup>

## E. ANGGARAN PENGELUARAN NEGARA

Pembiayaan pemerintahan yang mencakup berbagai sektor bidang yang telah dibentuk oleh pemerintahan Abbasiyah ditentukan oleh besarnya pendapatan pemerintahan di mana beberapa divisi yang membutuhkan biaya pengeluaran, sebagai berikut:

1. Administratif pemerintahan dengan biro-bironya.
2. Sistem organisasi militer.
3. Administrasi wilayah pemerintahan.
4. Pertanian, perdagangan dan industri.

<sup>126</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 129.



5. islamisasi pemerintahan.
6. Kajian penelitian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, hitoriografi, filsafat Islam, teologi, hukum (*fiqh*) dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan.
7. Pendidikan, kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek.<sup>127</sup>

## F. KEMAJUAN DINASTI ABBASIYAH

Dari perjalanan pemerintahan dan rentang sejarah, ternyata Bani Abbas dalam sejarahnya lebih banyak berbuat dan membangun daripada pemerintahan Bani Umayyah. Pergantian Dinasti Umayyah kepada Dinasti Abbasiyah tidak hanya sebagai pergantian kepemimpinan semata, namun lebih dari itu telah merombak, menorehkan wajah baru dunia Islam dalam refleksi kegiatan ilmiah dan pemerintahan. Pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbas merupakan iklim pengembangan wawasan dan disiplin keilmuan. Kontribusi ilmu pengetahuan terlihat dengan jelas pada usaha keseriusan Harun al-Rasyid dan puteranya al-Makmun ketika membangun sebuah akademi pendidikan pertama yang sudah dilengkapi pusat peneropong bintang, perpustakaan terbesar serta dilengkapi pula dengan lembaga untuk penerjemahan.

### 1. Lembaga dan Kegiatan Ilmu Pengetahuan

Sebelum berdirinya Dinasti Abbasiyah, pusat kegiatan dunia Islam saat itu selalu berbasis pada masjid, masjid sering dijadikan *centre of education*. Pada saat tampuk kekuasaan dipegang Dinasti Abbasiyah inilah mulai diadakannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan ke dalam *ma'had*. Lembaga ini dikenal dalam dua tingkatan, yaitu:

- a. Maktab/*kuttab* dan masjid, ialah lembaga bidang pendidikan yang terendah, di mana tempat anak-anak mengenal dan mempelajari dasar-dasar bacaan, menghitung dan menulis serta anak remaja belajar dasar-dasar ilmu agama.
- b. Tingkat pendalaman, para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, pergi ke luar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 131.



umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana.<sup>128</sup>

Pada perkembangan selanjutnya mulailah pemerintahan Dinasti Abbasiyah membuka pendidikan madrasah-madrasah dengan dipelopori oleh Nizhamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 H-485 H. Lembaga inilah yang selanjutnya berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah. Nizhamul Muluk merupakan pelopor pertama yang membangun sekolah dalam bentuk lembaga seperti sekarang ini yang di sebut dengan nama madrasah. Madrasah-madrasah ini dapat dijumpai di Baghdad, Balkan, Naishabur, Hara, Isfahan, Basrah, Mausil, dan kota-kota lainnya. Madrasah yang dibangun ini mulai dari tingkat rendah, menengah, serta meliputi segala bidang ilmu pengetahuan.

## 2. Corak Gerakan Keilmuan

Aktivitas keilmuan pada masa Dinasti Abbasiyah lebih banyak bersifat spesifik. Kajian ilmu yang ditekuni kegunaannya bersifat ke-duniaan banyak bertumpu pada bidang ilmu kesehatan atau kedokteran, selain itu juga ada kajian yang bersifat pada ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan ilmu astronomi, mantik dan sastra baru mulai dikembangkan dengan menggunakan penerjemahan dari bangsa Yuni.<sup>129</sup>

## 3. Perkembangan dalam Bidang Agama

Perkembang ilmu pengetahuan dan metode tafsir dimulai pada masa Dinasti Abbasiyah, terutama pada dua metode penafsiran, yaitu *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'yi*. Adapun dalam bidang ilmu Hadis, pada zaman Dinasti Abbasiyah hanya bersifat penyempurnaan saja, serta pembukuan dari catatan dan hafalan para sahabat. Pada zaman ini juga mulai diklasifikasikan secara terstruktur dan pengelompokan. Pengklasifikasian itu secara ketat dikriteriakan sehingga dikenal dengan klasifikasi Hadis *Shahih*, *Dhaif*, dan *Maudhu'*. Terlebih dikemukakan pula kritik *sanad* dan *matan*, sehingga terlihat *jarah* dan *takdil rawi* yang meriwayatkan Hadis tersebut. Dalam bidang fikih, pada masa itu

<sup>128</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban .....*, hlm. 54.

<sup>129</sup> Ajid Thohir. 2009. *Perkembangan Peradaban .....*, hlm. 51.



lahir beberapa fuqaha legendaris yang terkenal, seperti Imam Hanifah tahun 700 M-767 M, Imam Malik tahun 713 M-795 M, Imam Syafi'i tahun 767 M-820 M, dan Imam Ahmad ibnu Hambal tahun 780 M-855 M. Kemajuan juga pada ilmu *lughah* tumbuh berkembang dengan sangat pesat pula karena bahasa Arab yang semakin dibutuhkan karena penguasaan wilayah yang sangat luas, maka memerlukan suatu ilmu bahasa yang menyeluruh. Ilmu bahasa yang dimaksud di sini adalah *nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, badi, arudh, dan insya*. Sebagai kelanjutan dari masa Amawiyah I di Damaskus.<sup>130</sup>

#### 4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Sains dan Teknologi

Kemajuan ilmu teknologi (*sains*) sebenarnya telah dilakukan oleh ilmuwan Muslim. Kemajuan tersebut, sebagai berikut:

- a. Astronomi, ilmu ini melalui karya India Sindhind kemudian yang diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Farazi tahun 777 M. Dia adalah astronom Muslim pertama yang membuat astrolabe, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian sebuah bintang. Di samping itu juga, masih ada beberapa ilmuwan Islam lainnya, seperti Ali ibnu Isa al-Asturiabi, al-Farghani, al-Battani, Umar al-Khayyam dan al-Tusi.
- b. Bidang kedokteran, masa itu dokter yang pertama kali terkenal adalah Ali ibnu Rabban al-Tabari. Pada tahun 850 dia mengarang buku *Firdaus al-Hikmah*. Beberapa tokoh lainnya adalah al-Razi, al-Farabi, dan Ibnu Sina.
- c. Bidang ilmu kimia. Bapak ilmu kimia Islam adalah Jabir ibnu Hayyan tahun 721 M-815 M. Sebenarnya masih banyak ahli kimia Islam ternama lainnya seperti al-Razi, al-Tuqrai yang hidup pada abad ke-12 M.
- d. Bidang sejarah dan geografi. Pada masa pemerintahan Abbasiyah sejarawan Islam ternama abad ke-3 H adalah Ahmad bin al-Yakubi, Abu Jafar Muhammad bin Jafar bin Jarir al-Tabari. Selanjutnya, ahli ilmu bumi yang termasyhur adalah ibnu Khurdazabah tahun 820 M-913 M.<sup>131</sup>

#### 5. Perkembangan di Bidang Politik, Ekonomi, dan Administrasi

Dinasti Abbasiyah telah mengukir sejarah bahwa pada masa itu umat Islam benar-benar mampu berada di puncak kejayaan dan me-

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>131</sup> Didin Saefuddin Buchori. 2009. *Sejarah Politik Islam*. hlm. 101.



mimpin peradaban dunia. Masa di mana pemerintahan ini merupakan *golden age* dalam perjalanan sejarah peradaban umat Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun. Di mana daulat Abbasiyah mampu berkuasa kurang lebih selama lima abad tahun 750 M-1258 M. Pada pemerintahan yang panjang tersebut dibagi dalam dua periode. Periode I adalah masa antara tahun 750 M-945 M, yaitu dimulainya pemerintahan Abu Abbas sampai al-Mustakfi. Periode II adalah masa antara tahun 945 M-1258 M, yaitu masa pemerintahan al-Mu'ti hingga pemerintahan al-Mu'tasim. Pembagian periodisasi pada pemerintahan ini diasumsikan bahwa pada periode pertama, di mana perkembangan di dalam berbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil, dan dinamis. Selanjutnya pada periode II kejayaan Dinasti Abbasiyah terus mengalami kemerosotan hingga datangnya pasukan Tartar yang mampu melumpuhkan dan menghancurkan Dinasti Abbasiyah.

Pada saat masa pemerintahan Abbasiyah periode I, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain:

- a. Ibukota negara dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad.
- b. Menumpas semua keturunan Bani Umayyah yang membahayakan.
- c. Dalam rangka politik, Dinasti Abbasiyah memperkuat diri dengan merangkul orang-orang Persia, Abbasiyah juga memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum mawali.
- d. Menumpas pemberontakan-pemberontakan dalam kekuasaan pemerintahan.
- e. Menghapus politik kasta yang membahayakan pemerintahan.<sup>132</sup>

Selain kebijakan-kebijakan di atas, langkah-langkah lainnya yang dilakukan dalam program politik yaitu:

- a. Para khalifah tetap dari bangsa Arab, sedangkan para menteri, gubernur, panglima perang serta pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali.
- b. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan juga menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, serta kebudayaan.
- c. Kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat bagian yang tinggi.<sup>133</sup>

Pada waktu pemerintahan Abbasiyah II, kekuasaan di bidang politik berangsur mulai menurun dan terus menurun, terutama pada kekuasaan politik pusat. Dikarenakan beberapa negara bagian sudah mulai

<sup>132</sup> Ajjid Thohir. 2009. *Perkembangan Peradaban .....*, hlm. 53.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 54.



tidak begitu memedulikan dan tunduk lagi pada pemerintahan pusat, kecuali pengakuan yang dilakukan secara politis saja. Pada masa awal mula pemerintahan Abbasiyah, pertumbuhan dalam bidang ekonomi dapat juga dikatakan cukup stabil dan juga menunjukkan grafik angka vertikal. Devisa yang didapat oleh negara penuh berlimpah-limpah. Khalifah al-Mansur adalah tokoh ekonom Abbasiyah yang sanggup meletakkan kebijakan yang kuat pada bidang ekonomi dan keuangan negara.

## G. KEMUNDURAN DAN HANCURNYA SISTEM KEKHALIFAHAN

Pada periode II ini, ketangguhan politik Abbasiyah mulai merosot pada wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah secara politis sudah mulai mengalami cerai berai. Ikatan-ikatan pemerintahan mulai putus satu per satu antara wilayah-wilayah Islam. misalnya, di wilayah barat Andalusia, Dinasti Umayyah yang dahulu hancur mulai bangkit lagi dengan cara mengangkat Abdurahman Nasr menjadi *Khalifah/Amir al-Mukminin*. Di Afrika Utara juga, Syi'ah Ismailiah bangkit dan membentuk Dinasti Fatimiah. Dengan cara melantik Ubaidillah al-Mahdi serta menjadikannya khalifah dan juga Kota Mahdiyah yang dekat Tunisia dijadikan pusat kerajaan. Sehingga, pada periode abad ke-10 M ini, sistem kekhalifahan akhirnya mulai melemah dan terpecah ke dalam tiga wilayah: Baghdad, Afrika Utara dan kekuasaan Spanyol. Di Mesir, Muhammad Ikhsyid berkuasa atas nama Bani Abbas. Demikian pula dengan di Halab dan Mousil Bani Hamdan bangkit. Sementara itu di Yaman, kedudukan Syi'ah Zaidiyah semakin kuat dan kukuh. Adapun di Ibukota Baghdad sendiri, Bani Buwaihi berkuasa dengan praktik (*de-facto*) dalam pemerintahan Bani Abbas, sehingga khalifah tinggal nama saja.<sup>134</sup>

Faktor-faktor kemunduran itu dapat disimpulkan, sebagai berikut:

### 1. Pertentangan internal dalam keluarga

Pada internal keluarga terjadi konflik yang berkepanjangan di mana terjadi bentrokan yang membuat ribuan orang terbunuh akibat peristiwa al-Mansur melawan Abdullah ibnu Ali pamannya sendiri. Al-Amin dan al-Makmun al-Mu'tasim melawan Abbas ibnu al-Makmun. Konflik ini juga membuat keretakan psikologis yang mendalam dan hilangnya solidaritas kekeluarga, sehingga meng-

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



undang campur tangan kekuatan luar yang juga mengambil keuntungan dari konflik internal tersebut.

2. Kehilangan kendali dan munculnya daulat-daulat kecil  
 Faktor kepribadian sangat menentukan keberhasilan dari seorang pemimpin. Kelemahan pribadi di antara Khalifah Abbasiyah yang mengakibatkan kehancuran sistem pemerintahan. Terutama disebabkan mereka terlena dengan kehidupan mewah sehingga membuat mereka kurang memedulikan urusan kenegaraan. Perdana menteri semasanya menetapkan kebijakan para khalifah. Mereka juga rela menggunakan kekuatan dari luar secara berturut-turut demi mempertahankan pemerintahannya, seperti orang Turki, Seljuk, dan Buawaihi-Khawarizmi. Kekuatan luar ini lebih jauh dapat mengakibatkan kehancuran struktur kekuasaan dari dalam kekhalifahan itu sendiri.<sup>135</sup>

Akibat rapuhnya khalifah pusat, sedikit banyak telah menggoda sejumlah penguasa daerah (gubernur) untuk melirik pada otonomisasi pemberontakan. Para gubernur berdomisili di wilayah barat Baghdad, seperti Aghlabiyah, Idrisiyah, Fatimiyah, Amawiyah II, Thuluniyah. Hamdaniyah maupun yang berdomisili di imur Baghdad seperti Thahiriyah, Shafariyah, Ghaznawiyah, Samaniyah, mencoba untuk tidak taat lagi pada khalifah pusat di Baghdad bahkan melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Dalam keadaan yang penuh kekacauan dan mulainya keruntuhan pemerintahan inilah akhirnya datang pasukan Hulaghu Khan dengan bala tentara Tartarnya pada tahun 1258 M berhasil menghancurkan Baghdad. Sampai di sini berakhirilah Dinasti Abbasiyah.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 56.



## BAB 6

---

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA TIGA KERAJAAN BESAR (1500 M-1800 M)

### A. KERAJAAN USMANI

Pendiri Kerajaan Usmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad kesembilan atau kesepuluh, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 M, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertoghrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih Kota Syuhud sebagai ibukota.<sup>137</sup>

Ertoghrul wafat tahun 1289 M. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Usman. Putra Ertoghrul inilah yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Usmani. Usman memerintah antara tahun 1290 M dan 1326 M. Seperti ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Kota Broessa. Pada tahun 1300 M, bangsa Mongol menyerang Kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan

---

<sup>137</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban .....*, hlm. 195.

Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Usman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah, Kerajaan Usmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Usman yang sering disebut juga Usman I.<sup>138</sup>

Setelah Usman I mengumumkan dirinya sebagai *Padisyah al-Usman* (raja besar keluarga Usman) tahun 699 H/1300 M, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan Kota Broessa tahun 1317 M, kemudian, pada tahun 1326 M dijadikan sebagai ibukota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkhan tahun 726 H/1326 M-761 H/1359 M Kerajaan Turki Usmani ini dapat menaklukkan Azmir (Smirna) tahun 1327 M, Thawasyanli tahun 1330 M, Uskandar tahun 1338 M, Ankara tahun 1354 M, dan Gallipoli tahun 1356 M. Daerah ini adalah bagian Benua Eropa yang pertama kali diduduki Kerajaan Usmani. Ketika Murad I, pengganti Orkhan, berkuasa tahun 761 H/1359 M-789 H/1389 M, selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke Benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikannya sebagai ibukota kerajaan yang baru, Macedonia, Sopia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Merasa takut terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini ke Eropa, Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Usmani. Pasukan ini dipimpin oleh Sijisman, Raja Hungaria. Namun Sultan Bayazid I tahun 1389M-1403 M, pengganti Murad I, dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang sangat gemilang bagi umat Islam. Ekspansi Kerajaan Usmani sempat terhenti beberapa lama. Ketika ekspansi diarahkan ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin Timur Lenk melakukan serangan ke Asia Kecil. Peperangan besar terjadi di Ankara tahun 1402 M.<sup>139</sup>

Tentara Turki Usmani mengalami kekalahan. Bayazid bersama putranya, Musa tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 M. Kekalahan Bayazid di Ankara itu membawa akibat buruk bagi Turki Usmani. Penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Usmani. Wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamasikan kemerdekaan. Ketika itu, putra-putra Bayazid saling berebut kekuasaan. Suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan

<sup>138</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam .....*, hlm. 130.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 131.



Muhammad I tahun 1403 M-1421 M dapat mengatasinya. Sultan Muhammad berusaha keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala.<sup>140</sup>

Setelah Timur Lenk wafat tahun 1405 M kesultanan Mongol dipecah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lain saling berselisih. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penguasa Turki Usmani untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Namun pada saat seperti itu juga terjadi perselisihan antara putra-putra Bayazid (Muhammad, Isa, dan Sulaiman). Setelah sepuluh tahun perebutan kekuasaan terjadi, akhirnya Muhammad berhasil mengalahkan saudara-saudaranya. Usaha Muhammad yang pertama kali ialah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Usahanya ini diteruskan oleh Murad II tahun 1421 M-1451 M, sehingga Turki Usmani mencapai puncak kemajuannya pada masa Muhammad II atau biasa disebut Muhammad al-Fatih tahun 1451 M-1484 M. Sultan Muhammad al-Fatih dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 M. Dengan terbukanya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat Kerajaan Bizantium, lebih mudahlah jalan ekspansi Turki Usmani ke Benua Eropa. Akan tetapi, ketika Sultan Salim I tahun 1512 M-1520 M naik takhta, ia mengalihkan perhatian ke arah timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Dinasti Mamalik di Mesir. Usaha Sultan Salim I ini dikembangkan oleh Sultan Sulaiman al-Qanuni tahun 1520 M-1566 M. Ia tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu arah timur atau barat, tetapi seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Usmani merupakan objek yang menggoda hatinya. Sulaiman berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rodhes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Usmani pada masa Sultan Sulaiman al-Qanuni mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Siria, Hejaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania di Eropa.<sup>141</sup>

Mengutip pendapat Carl Brockelmann, Ahmad Syalabi mengatakan, Sultan Salim I pernah meminta kepada Khalifah Abbasiyah di Mesir agar menyerahkan kekhalifahan kepadanya, ketika ia menaklukkan Dinasti Mamalik di sana. Pendapat lain menyebutkan bahwa gelar “khalifah” sebenarnya sudah digunakan oleh Sultan Murad tahun 1359 M-1389 M, setelah ia berhasil menaklukkan Asia Kecil dan Eropa. Dari

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>141</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah* ..... hlm. 137.



dua pendapat ini, Ahmad Syalabi berkesimpulan, para sultan Kerajaan Usmani memang tidak perlu menunggu Khalifah Abbasiyah menyerahkan gelar itu, karena jauh sebelum masa Kerajaan Usmani sudah ada tiga khalifah dalam satu masa. Pada abad ke-10 M, para penguasa Dinasti Fathimiyah di Mesir sudah memakai gelar khalifah. Tidak lama setelah itu, Abd. al-Rahman al-Nashir di Spanyol menyatakan diri sebagai khalifah melanjutkan Dinasti Bani Umayyah di Damaskus, bahkan ia mencela para pendahulunya yang berkuasa di Spanyol yang merasa cukup dengan gelar “amir” saja. Karena itu, ada kemungkinan para penguasa Usmani memang sudah menggunakan gelar “khalifah” jauh sebelum mereka dapat menaklukkan Dinasti Mamalik, tempat bertakhtanya para Khalifah Abbasiyah, untuk kemudian meminta gelar itu.<sup>142</sup>

Setelah Sultan Sulaiman tutup usia, terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya, yang menyebabkan Kerajaan Turki Usmani mundur. Akan tetapi, meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai negara yang kuat, terutama dalam bidang militer. Kerajaan ini memang masih bertahan lima abad lagi setelah itu. Kemajuan dan perkembangan ekspansi Kerajaan Usmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain.

## 1. Bidang Kemiliteran dan Pemerintahan

Para pemimpin Kerajaan Usmani pada masa-masa pertama, adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan Kerajaan Usmani mencapai masa keemasannya itu, bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting di antaranya keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja. Kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa.<sup>143</sup> Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Usmani berlangsung tanpa halangan berarti. Namun, tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekacauan. Kesadaran prajuritnya menurun. Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi,

<sup>142</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam* ..... hlm. 133.

<sup>143</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban* ..... hlm. 200.



keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh Orkhan dengan jalan mengadakan perubahan baru yang besar-besaran dalam tubuh militer.<sup>144</sup>

Perubahan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkhan, tidak hanya dalam bentuk mutasi personel-personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan *Jenissari* atau *Inkisyariah*. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Usmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang sangat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-Muslim. Di samping *Jenissari*, ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer *Thaujiah*. Angkatan Laut pun dibenahi, karena ia mempunyai peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Usmani. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Usmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Usmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang sangat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan kemiliteran ini ialah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah.<sup>145</sup>

Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas sultan-sultan Turki Usmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh *shadr al-a'zham* (perdana menteri), yang membawahi *pasya* (gubernur). Gubernur mengepalai daerah tingkat I. Di bawahnya terdapat beberapa orang *al-zanaziq* atau *al'alawiyah* (bupati). Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, di masa Sultan Sulaiman I, disusun sebuah kitab undang-undang (*qanun*). Kitab tersebut diberi nama *Multaqa al-Abhur*, yang menjadi pegangan hukum bagi Kerajaan Turki Usmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang sangat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar *al-Qanuni*.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam* ....., hlm. 134.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 135.



## 2. Bidang Pengetahuan dan Budaya

Peradaban Turki Usmani merupakan perpaduan bermacam-macam peradaban, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari peradaban Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Adapun, ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Usmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Usmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Karena itulah, di dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Usmani.<sup>147</sup> Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan Masjid yang indah, seperti Masjid al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abi Ayyub al-Anshari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Aya Sopia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar kristiani yang ada sebelumnya. Pada masa Sulaiman di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, vila, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator Sinan, seorang arsitek asal Anatolia.<sup>148</sup>

## 3. Bidang Keagamaan

Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga, fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti, sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang diha-

<sup>147</sup> Samsul Munir Amin. 2015. *Sejarah Peradaban* ....., hlm. 202.

<sup>148</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam* ....., hlm. 136.



dapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan. Pada masa Turki Usmani tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah Tarekat Bektasyi dan Tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektasyi mempunyai pengaruh yang sangat dominan di kalangan tentara Jenissari, sehingga mereka sering disebut *Tentara Bektasyi*, sementara Tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Jenissari Bektasyi.<sup>149</sup>

Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan, seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan Hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham (mazhab) keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abd. al-Hamid II, misalnya, begitu fanatik terhadap aliran *Asy'ariyah*. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritikan-kritikan aliran lain. Ia memerintahkan kepada Syekh Husein al-Jisri menulis Kitab *al-Hushun al-Hamidiyah* (Benteng pertahanan Abdul Hamid) untuk melestarikan aliran yang dianutnya itu. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka *ijtihad* tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk *syarah* (penjelasan) dan *hasyiyah* (semacam catatan) terhadap karya-karya masa klasik. Bagaimanapun, Kerajaan Turki Usmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke Benua Eropa. Ekspansi kerajaan ini untuk pertama kalinya lebih banyak ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi, karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan kecuali dalam hal-hal yang bersifat fisik perkembangannya jauh berada di bawah kemajuan politik, maka bukan saja negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, tetapi juga masyarakatnya tidak banyak yang memeluk agama Islam.<sup>150</sup>

## B. KERAJAAN SAFAWI DI PERSIA

Ketika Kerajaan Usmani sudah mencapai puncak kemajuannya, Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Usmani. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya (Usmani dan Mughal), Kerajaan Safawi menyatakan, *Syi'ah* sebagai

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 138.



mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Usmani. Nama Safawiyah, diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din tahun 1252 M-1334 M dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syi'ah yang keenam, Musa al-Kazhim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi tahun 1216 M-1301 M yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi al-Din mendirikan Tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat tahun 1301 M. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safi al-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil Safi al-Din menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi gelar "khalifah".<sup>151</sup>

Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran itu untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid Tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syi'ah. Kecenderungan memasuki dunia politik itu mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Juneid tahun 1447 M-1460 M. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Juneid dan penguasa Kara Koyunlu (domba hitam), salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik tersebut, Juneid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini ia mendapat

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 138.



perlindungan dari penguasa Diyar Bakr, AK-Koyunlu (domba putih) juga satu suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Uzun Hasan, yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia.<sup>152</sup>

Selama dalam pengasingan, Juneid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 M, Juneid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 M, ia mencoba merebut Sircassia tetapi pasukan yang dipimpinya dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu anak Juneid, Haidar, masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu, kepemimpinan gerakan Safawi baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 M. Hubungan Haidar dengan Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar mengawini salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri Kerajaan Safawi di Persia. Kemenangan AK-Koyunlu tahun 1476 M terhadap Kara Koyunlu, membuat gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh AK-Koyunlu dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Padahal, sebagaimana telah disebutkan, Safawi adalah sekutu AK-Koyunlu. AK-Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan Dinasti Safawi. Karena itu, ketika Safawi menyerang wilayah Sircassia dan pasukan Sirwan, AK-Koyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam peperangan itu.<sup>153</sup>

Ali, putra dan pengganti Haidar didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap AK-Koyunlu. Tetapi Ya'kub pemimpin AK-Koyunlu dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya, Ibrahim dan Ismail dan ibunya, di Fars selama empat setengah tahun tahun 1489 M-1493 M. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota AK-Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah saudara sepupu Rustam dapat dikalahkan. Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Akan tetapi, tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara dan Ali terbunuh dalam serangan ini tahun 1494 M. Kepemimpinan gerakan Safawi, selanjutnya berada di tangan Ismail yang saat itu masih berusia tujuh tahun. Selama lima tahun Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 140.



kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan itu dinamai *Qizilbash* (baret merah).<sup>154</sup>

Di bawah pimpinan Ismail, pada tahun 1501 M, pasukan *Qizilbash* menyerang dan mengalahkan AK-Koyunlu di Sharur, dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibukota AK-Koyunlu dan berhasil merebut serta mendudukinya. Di kota ini Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama Dinasti Safawi. Ia disebut juga Ismail I. Ismail I berkuasa selama lebih kurang 23 tahun, yaitu antara tahun 1501 M dan 1524 M. Pada sepuluh tahun pertama ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuatan AK-Koyunlu di Hamadan tahun 1503 M, menguasai Provinsi Kaspia di Nazandaran, Gurgan, dan Yazd tahun 1504 M, Diyar Bakr tahun 1505 M-1507 M Baghdad dan daerah barat daya Persia, tahun 1508 M, Sirwan tahun 1509 M dan Khurasan tahun 1510 M. Hanya dalam waktu sepuluh tahun itu wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur (*Fortile Crescent*). Tidak sampai di situ, ambisi politik mendorongnya untuk terus mengembangkan sayap menguasai daerah-daerah lainnya, seperti ke Turki Usmani. Namun Ismail bukan hanya menghadapi musuh yang sangat kuat, tetapi juga sangat membenci golongan Syi'ah. Peperangan dengan Turki Usmani terjadi pada tahun 1514 M di Chaldiran, dekat Tabriz. Karena keunggulan organisasi militer Kerajaan Usmani, dalam peperangan ini Ismail I mengalami kekalahan, malah Turki Usmani di bawah pimpinan Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Kerajaan Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Usmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer Turki di negerinya. Kekalahan tersebut meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya, kehidupan Ismail I berubah. Ia lebih senang menyendiri, menempuh kehidupan hura-hura, dan berburu. Keadaan ini menimbulkan dampak negatif bagi Kerajaan Safawi, yaitu terjadinya persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat keturunan Persia, dan *Qizilbash* dalam merebut pengaruh untuk memimpin Kerajaan Safawi.<sup>155</sup>

Rasa permusuhan dengan Kerajaan Usmani terus berlangsung sepeninggal Ismail. Peperangan-peperangan antara dua kerajaan besar Islam ini terjadi beberapa kali pada zaman pemerintahan Tahmasp I

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 142.



tahun 1524 M-1576 M, Ismail II tahun 1576 M-1577 M, dan Muhammad Khudabanda tahun 1577 M-1587 M. Pada masa tiga raja tersebut, Kerajaan Safawi dalam keadaan lemah. Di samping karena sering terjadi peperangan melawan Kerajaan Usmani yang lebih kuat, juga karena sering terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok di dalam negeri. Kondisi memprihatinkan ini baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, Abbas I naik takhta. Ia memerintah dari tahun 1588 M sampai dengan tahun 1628 M. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memulihkan Kerajaan Safawi yaitu:

1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan *Qizilbash* atas Kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak, berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircassia yang telah ada sejak Raja Tahmasp I.
2. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Usmani. Untuk mewujudkan perjanjian ini, Abbas I terpaksa harus menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Di samping itu, Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam (Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, dan Usman) dalam khotbah-khotbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat itu, ia menyerahkan saudara sepupunya, Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul.

Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I tersebut berhasil membuat Kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah itu, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang hilang. Pada tahun 1598 M, ia menyerang dan menaklukkan Herat. Dari sana, ia melanjutkan serangan merebut Marw dan Balkh. Setelah kekuatan terbina dengan baik, ia juga berusaha mendapatkan kembali wilayah kekuasaannya dari Turki Usmani. Rasa permusuhan antara dua kerajaan yang berbeda aliran agama ini memang tidak pernah padam sama sekali. Abbas I mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani itu. Pada tahun 1602 M, di saat Turki Usmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Adapun kota-kota Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 M-1606 M. Selanjutnya, pada tahun 1622 M pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hurmuz dan mengubah Pelabuhan Gumrun menjadi Pelabuhan Bandar Abbas.<sup>156</sup>

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 143.



Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Kemajuan yang dicapai Kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang yang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu, sebagai berikut:

### 1. Bidang Ekonomi

Stabilitas politik Kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah Kepulauan Hurmuz dikuasai dan Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara Timur dan Barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik Kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, Kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian terutama di daerah Bulan Sabit Subur.

### 2. Bidang Ilmu Pengetahuan

Dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa Kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Din al-Syaerazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syaerazi, filsuf dan Muhammad Baqir ibn Muhammad Damad, filsuf, ahli sejarah, teolog dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, Kerajaan safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dari dua kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama.<sup>157</sup>

### 3. Bidang Pembangunan Fisik dan Seni

Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibukota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut, berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zende Rud, dan istana Chihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 144.



taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemajuan tampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 M dan Masjid Syekh Lutf Allah yang dibangun tahun 1603 M. Unsur seni lainnya terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmasp I. Raja Ismail I pada tahun 1522 M membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Pelukis itu bernama Bizhad.<sup>158</sup>

### C. KERAJAAN MUGHAL DI INDIA

Kerajaan Mughal letaknya di India dan Delhi sebagai ibukotanya, didirikan oleh Zahiruddin Babur tahun 1482 M-1530 M, salah satu dari cucu Timur Lenk. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana. Babur mewarisi daerah Ferghana dari orangtuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi, Ismail I akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494 M. Pada tahun 1504 M, ia menduduki Kabul, Ibukota Afghanistan.<sup>159</sup>

Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Ketika itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, Gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 M, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibukotanya Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 M, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki Kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Mughal di India. Setelah Kerajaan Mughal berdiri, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>159</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah* ....., hlm. 143.



Namun pasukan Hindu ini dapat dikalahkan Babur. Sementara itu, di Afganistan masih ada golongan yang setia kepada keluarga Lodi. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi, Mahmud, menjadi Sultan. Tetapi, Sultan Mahmud Lodi dengan mudah dikalahkan Babur dalam pertempuran dekat Gogra tahun 1529 M. Pada tahun 1530 M, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun, dengan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya Humayun.<sup>160</sup>

Humayun, putra sulung Babur dalam melaksanakan pemerintahan banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa kekuasaannya selama sembilan tahun tahun 1530 M-1539 M negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di antara tantangan yang muncul adalah pemberontakan Bahadur Syah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Bahadur Shah melarikan diri dan Gujarat dapat dikuasai. Pada tahun 1540 M terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Dalam pertempuran ini Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia. Di Persia ia menyusun kembali tentaranya. Kemudian, dari sini ia menyerang musuh-musuhnya dengan bantuan Raja Persia, Tahmasp. Humayun dapat mengalahkan Sher Khan Shah setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Ia kembali ke India dan menduduki takhta Kerajaan Mughal pada tahun 1555 M. Setahun setelah itu tahun 1556 M, ia meninggal dunia karena terjatuh dari tangga perpustakaan ayahnya, Din Panah. Humayun digantikan oleh anaknya, Akbar, yang berusia 14 tahun. Karena ia masih muda, maka urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Pada masa akbar inilah Kerajaan Mughal mencapai masa keemasannya. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontak itu berusaha memasuki Kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut, sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat, yang disebut Panipat II pada tahun 1556 M. Himu dapat dikalahkan. Ia ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh.<sup>161</sup>

Setelah Akbar dewasa ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan

<sup>160</sup> Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam .....*, hlm. 148.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 149.



yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syi'ah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Jullandur tahun 1561 M. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Dalam pemerintahan militeristik tersebut, sultan adalah penguasa diktator, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang *sipah salar* (kepala komandan), sedang subdistrik dipegang oleh *faujdar* (komandan). Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran.<sup>162</sup>

Akbar juga menerapkan apa yang dinamakan dengan politik *sulakhul* (toleransi universal). Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh tiga sultan berikutnya, yaitu Jehangir tahun 1605 M-1628 M, Syah Jehan tahun 1628 M-1658 M, dan Aurangzeb tahun 1658 M-1707 M. Tiga sultan penerus Akbar ini memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Setelah itu, kemajuan Kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Kemantapan stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar membawa kemajuan dalam bidang-bidang yang lain. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Di sektor pertanian ini, komunikasi antara pemerintah dan petani diatur dengan baik. Pengaturan itu didasarkan atas lahan pertanian. *Deh*, merupakan unit lahan pertanian terkecil. Beberapa *deh* tergabung dalam *pargana* (desa). Komunitas petani dipimpin oleh seorang *mukaddam*. Melalui para *mukaddam* itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Kerajaan berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Hasil pertanian Kerajaan Mughal yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan.<sup>163</sup>

Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu di-

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 150.



ekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersamaan dengan hasil kerajinan, seperti pakaian tenun dan kain tipis bahan gorden yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Untuk meningkatkan produksi, Jehangir mengizinkan Inggris tahun 1611 M dan Belanda tahun 1617 M mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni, dan budaya juga berkembang. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gu-bahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar berjudul *Pad-mavat*, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurang Zeb, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya *Akhbar Nama* dan *Aini Akhbari*, yang memaparkan sejarah Kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 151.



## BAB 7

---

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PARA CENDEKIAWAN MUSLIM

### A. PEMIKIRAN EKONOMI ABU HANIFAH (80/699 M H-150 H/767 M)

#### 1. Riwayat Hidup

Imam Abu Hanifah dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit al-Kufi, dia lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 H/699 M. Dia hidup pada dua masa pemerintahan, yaitu masa Khalifah Bani Umayyah yang dipimpin Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh Khalifah Al-Manshur. Dia diberi gelar Abu Hanifah (suci, lurus) dikarenakan keseriusannya dalam beribadah, sejak masa kecilnya dia berakhlak mulia serta menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan keji. Abu Hanifah berasal dari keluarga yang berbangsa Persia (Kabul-Afganistan), sebelum dia dilahirkan ayahnya pindah ke Kufah. Dia diberi nama an-Nu'man sebagai sebuah ungkapan rasa simpatian kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan. Pada waktu Abu Hanifah dilahirkan, pemerintah Islam (di Kufah) berada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan atau khalifah dari Bani Umayyah yang kelima dia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan Abu Hanifah hidup selama 18 tahun pada zaman Abbasiyah.<sup>165</sup>

Pada masa remaja, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi sudah mulai menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan ilmu hukum Islam. Walaupun dia anak seorang saudagar kaya, namun dia menjauhi kehidupan yang bermewah-mewahan. Setelah sukses menjadi seorang pedagang,

---

<sup>165</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 146.

harta yang dihasilkannya lebih banyak didermakan dibandingkan untuk kepentingan dirinya, sebagai contoh membagikan kebutuhan makan dan juga untuk memantapkan pasukan Imam Zaid disaat membe-rontak Khalifah Bani Umayyah.<sup>166</sup>

Reaksi Abu Hanifah yang sangat antusias terhadap bidang ilmu pengetahuan, yang membuat dirinya menjadi salah seorang imam yang agung dan terkenal pada saat itu bahkan sampai sekarang, dan berita tersebut sampai didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah salah seorang Gubernur Irak. Pada saat itu Yazid meminta agar Abu Hanifah bersedia menjadi qadhi. Namun Abu Hanifah menolak tawaran tersebut. Karena penolakan tawaran tersebut Abu Hanifah ditangkap dan dipenjarakan, bahkan Abu Hanifah sempat dicambuk. Berkat bantuan dari juru cambuk Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dan kabur dari penjara serta langsung pindah ke Mekkah. Dia menetap di Mekkah kurang lebih selama 6 (enam) tahun 130 H-136 H. Setelah masa pemerintahan Dinasti Umayyah runtuh, dia kembali lagi ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa suka cita. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H, tahun di mana masa Imam Syafi'i lahir. Akhirnya beliau dimakamkan di pemakaman umum *khaizaran*. Beliau juga sempat meninggalkan beberapa karya tulis, yaitu: *al-Makharif fi al-Fiqh*, *al-Musnad*, sebuah kitab *Hadis* yang digabungkan oleh para muridnya dan juga Kitab *al-Fiqh al-Akbar*.<sup>167</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi

Beberapa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh Abu Hanifah, salah satu di antaranya *salam*, merupakan suatu tatanan transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai pada saat transaksi disepakati. Abu Hanifah juga mengkritisi metode kontrak tersebut yang cenderung mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pembeli barang dan cara membayar lebih dahulu dengan orang yang menjual barang. Dia juga berusaha meredam sengketa ini dengan cara menjelaskan lebih mendetail apa yang wajib diketahui dan diungkapkan dengan jelas di dalam suatu kontrak seperti waktu, tempat pengiriman, jenis komoditas, kualitas, dan kuantitas. Dia menyampaikan persyaratan bahwa komoditas yang dibeli harus tersedia di pasar selama waktu

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>167</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam.....*, hlm. 150.



kontrak dan juga waktu pengiriman.<sup>168</sup>

Di antara kebijakan Abu Hanifah ialah dengan menghilangkan banyaknya penafsiran dan perselisihan pada masalah transaksi, hal ini dikarenakan bagian dari satu tujuan syariat dalam hubungannya dengan aturan jual beli. Dia juga menyebutkan contoh, *murabahah*. Dalam *murabahah* kadar kenaikan harga suatu barang didasarkan pada kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli terhadap suatu harga pembelian yang pembayarannya dengan cara diangsur. Keahlian Abu Hanifah dalam bidang perdagangan membuatnya dapat memutuskan suatu mekanisme yang lebih adil dalam transaksi *murabahah* dan transaksi yang sejenisnya.

Abu Hanifah sangat perhatian terhadap orang-orang lemah, Abu Hanifah juga tidak membebaskan harta perhiasan dari nisab zakat dan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang masih mempunyai utang. Bahkan dia juga tidak mewajibkan pembagian hasil panen (*muzara'ah*) dari petani penggarap lahan kepada pemilik tanah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun atau gagal panen. Masalah ini dilakukan untuk menaungi para penggarap lahan yang umumnya tergolong kelompok orang lemah.<sup>169</sup>

## B. PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF (113 H/731 M-182 H/798 M)

### 1. Riwayat Hidup

Abu Yusuf atau nama lengkapnya dan silsilahnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, dia dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H/731 M dan dia meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Dari nasab ibunya, Abu Yusuf masih mempunyai ikatan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah saw., Sa'ad al-Anshari. Abu Yusuf sendiri bukan berasal dari lingkungan keluarga orang kaya. Tetapi dengan keadaan demikian dia sejak kecil ada keinginan yang sangat kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Keadaan ini jelas dampak dari situasi Kufah saat itu yang menjadi salah satu sebagai pusat peradaban dunia Islam, lingkungan bagi cendekiawan Muslim dari berbagai penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk bertukar pikiran tentang bermacam

<sup>168</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 151.

<sup>169</sup> P3EI. 2013. *Ekonomi Islam*. hlm. 106.



bidang ilmu pengetahuan.<sup>170</sup>

Abu Yusuf mempelajari berbagai ilmu pengetahuan kepada beberapa ulama besar, di antaranya Abu Muhammad Atho bin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan al-Hajjaj bin Arthah. Di samping itu, Abu Yusuf juga pernah belajar kepada Abu Hanifah kegiatan belajarnya hingga Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Yusuf juga tiada berhenti belajar kepada pendiri Mazhab Hanafi tersebut sekitar tujuh belas tahun. Dia juga dikenal sebagai murid terkemuka Abu Hanifah. Setelah gurunya meninggal, Abu Yusuf dengan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani menjadi tokoh pelopor untuk mengajarkan dan menyebarkan Mazhab Hanafi.<sup>171</sup>

Abu Yusuf tumbuh dan terkenal sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh semua kalangan, baik itu ulama, penguasa maupun masyarakat umum, hal ini berkat didikan dan bimbingan para gurunya serta didukung oleh kemauan, ketekunan, dan kecerdasannya. Sering sekali berbagai pendapat Abu Yusuf dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Banyak orang yang ingin belajar kepadanya. Beberapa tokoh besar yang pernah belajar padanya ialah Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun al-Wasithi, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam al-Qarasy. Selain itu sebagai sebuah bentuk penghormatan kepadanya serta pengakuan pemerintah atas wawasannya dan kedalaman ilmunya, maka Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Meskipun padatnya aktivitas mengajar dan birokrasi, namun Abu Yusuf bisa menyempatkan diri untuk menulis. Di antara karya tulisnya yang sangat penting yaitu *al-Jawami'*, *ar-Radd 'ala Siyar al-Auza'i*, *a1-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan *al-Kharaj*.<sup>172</sup>

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat terkenal adalah Kitab *al-Kharaj* (Buku Membahas tentang Perpajakan). Namun kitab karya Abu Yusuf ini merupakan bukan kitab yang pertama membahas persoalan *al-Kharaj* (Perpajakan). Sejumlah sejarawan Islam berpendapat bahwa ilmuwan Islam pertama yang menulis kitab dengan membahas tema *al-Kharaj* ialah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar tahun 170 H, dia

<sup>170</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 231.

<sup>171</sup> *Ibid.* hlm. 232.

<sup>172</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 151.



adalah seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjabat sebagai sekretaris pada masa Khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi tahun 158 H/755 M-169 H/785 M. Tapi disayangkan, karya pertama pada bidang perpajakan dalam agama Islam tersebut hilang dimakan zaman.

Penulisan Kitab *al-Kharaj* versi Abu Yusuf berdasarkan atas perintah dan pertanyaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid menyangkut bermacam permasalahan pajak. Dengan kata lain, Kitab *al-Kharaj* ini memiliki orientasi birokratik sebab ditulis untuk menanggapi permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin membuat buku pedoman sebagai buku administratif dalam rangka untuk mengelola lembaga baitulmal dengan baik dan benar, yang membuat negara hidup makmur dan masyarakat tidak merasa terzalimi. Sekalipun kitab tersebut berjudul *al-Kharaj*, namun isinya tidak hanya mengandung pembahasan tentang *al-Kharaj*, tetapi juga mencakupi bermacam pembahasan tentang sumber pendapatan negara dan lainnya, sebagai contoh *ghanimah*, *fai*, *hharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, dan kitab ini juga sudah dilengkapi tentang tata cara mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut berdasarkan syariah Islam dan dalil-dalil *naqliyah* (Al-Qur'an dan Hadis) dan *aqliyah* (rasional). Proses penulisan dan penyusunan dengan menggabungkan dalil-dalil *naqliyah* serta dalil-dalil *aqliyah* inilah yang menjadi perbedaan antara Kitab *al-Kharaj* karya Abu Yusuf dengan kitab-kitab *al-Kharaj* yang terbit pada fase selanjutnya, terutama Kitab *al-Kharaj* karangan Yahya bin Adam Al-Qarasy yang memakai metode penulisan berlandaskan dalil-dalil *naqliyah* saja.

Pada Kitab *al-Kharaj* ataupun pada kitab yang lainnya. Penggunaan dalil-dalil *aqliyah*, cuma dilakukan Abu Yusuf pada masalah-masalah tertentu saja yang menurut pendapatnya tidak diatur di dalam *nash* atau tidak diperoleh Hadis-Hadis shahih yang bisa dijadikan pedoman. Pada masalah ini, dia memakai dalil-dalil *aqliyah* hanya pada konteks untuk menciptakan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Pendalaman kitab karya Abu Yusuf ini tergantung pada tanggung jawab penguasa akan kesejahteraan masyarakatnya, misalnya kitab-kitab serupa yang muncul pada lima abad pertama Hijriah. Kitab *al-Kharaj* Secara umum, mengandung bermacam aturan agama yang mengkaji perkara pajak, pengurusan pendapatan, dan pembelanjaan publik. Buku ini bukan cuma untuk menjelaskan tentang sistem keuangan dalam Islam, tetapi juga digunakan untuk pendekatan secara pragmatis dan bercorak fikih. Selain itu, adalah suatu usaha untuk membentuk



sistem keuangan yang gampang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dalam keadaan yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.<sup>173</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi

Dalam pemikirannya Abu Yusuf menjelaskan persoalan keuangan dan memaparkan berbagai kebijakan yang harus diadopsi bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu bisa dibilang bahwa pemikiran utama Abu Yusuf ialah dalam persoalan keuangan publik, dengan menggunakan observasi dan analisisnya yang tinggi. Selain itu juga, dia memberikan saran tentang cara-cara mendapatkan sumber belanja untuk keperluan pembangunan jangka panjang, seperti pembuatan jembatan dan bendungan serta penggalian saluran-saluran besar dan kecil, hal ini tidak lepas dari fungsi prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hasil observasinya, Abu Yusuf menerangkan teori yang justru berseberangan dengan teori dan asumsi yang berlaku di waktu itu, di mana Abu Yusuf memberikan suatu pandangan permasalahan mekanisme pasar dan harga, misalnya bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak.<sup>174</sup>

## 3. Aktivitas Ekonomi Pemerintahan

Abu Yusuf selalu menegaskan pentingnya mencukupi keperluan masyarakat dan pengembangan bermacam proyek yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat, karena tugas utama pemerintahan ialah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan mengutip pernyataan Umar ibn al-Khatab, Abu Yusuf menjelaskan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran masyarakatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi masyarakatnya banyak menemui kesulitan.

Menurut Abu Yusuf, bahwa seluruh dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan dan lain-lain, harus dibiayai oleh negara. Ketika Abu Yusuf membahas tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran masyarakat serta, pertumbuhan ekonomi. Karena fungsinya bersifat umum, maka

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>174</sup> Akhmad Mujahidin. 2014. *Ekonomi Islam .....*, hlm. 7.



pelarangan bagi seseorang yang menggunakannya tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, pembebanan secara langsung tidak dapat diterapkan. Pandangan Abu Yusuf yang berhubungan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menerangkan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang fungsinya dipakai untuk keperluan umum dan harus dibiayai oleh negara. Adapun, dalam kasus kanal milik pribadi yang manfaatnya untuk kepentingan sendiri dan pelarangan bagi umum dapat dilakukan, tapi pembiayaannya akan ditanggung oleh orang-orang yang memperoleh langsung manfaatnya.

Menurut Abu Yusuf, pemerintah bertanggung jawab untuk membersihkan kanal-kanal lama dan pembangunan kanal yang baru. Pemerintah wajib membangun bendungan guna meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan negara. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa negara wajib memberikan upah dan juga jaminan kesejahteraan di masa pensiun untuk orang-orang yang berjasa dalam membela wilayah kedaulatan Islam atau menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum Muslimin. Dalam pengembangan ekonomi, Abu Yusuf menganjurkan tentang berbagai macam kebijakan yang harus dipakai oleh negara untuk memaksimalkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Pendapat Abu Yusuf itu menandakan bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman, dan stabilitas negara dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pertumbuhan ekonomi.<sup>175</sup>

Abu Yusuf menyebutkan bahwa segala jenis tanah mati atau lahan tidur yang tidak ada pemiliknya harus diserahkan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan cara ditanami, supaya bisa membayar pajak dari penghasilan yang diterapkan pada lahan tersebut. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan.<sup>176</sup> Dikarenakan keadaan perekonomian negara di masa awal pemerintahan Islam yang hanya bergantung pada hasil pertanian dan banyak cendekiawan Muslim menganjurkan untuk memanfaatkan tanah gersang yang tidak ditanami. Hal seperti ini mampu membuat negara terus berkembang dan pajak pendapatan semakin meningkat.

<sup>175</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 126.

<sup>176</sup> Gazi Inayah. 2003. *Teori Komprehensif .....*, hlm. 1.



#### 4. Teori Perpajakan

Abu Yusuf mengatakan bahwa, sesudah menguasai tanah Sawad, Khalifah Umar ibn al-Khattab mengangkat dua sahabat Nabi, yaitu Utman dan Hudzaifah, supaya mengeksplorasi kemungkinan dan luas tanah yang akan dikenakan wajib pajak. Dikarenakan Khalifah Umar khawatir akan terjadi beban pajak melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat tersebut mengatakan bahwa mereka menentukan pajak berdasarkan kesanggupan dari penghasilan tanah tersebut. Abu Yusuf telah menempatkan prinsip-prinsip perpajakan yang jelas dan berabad-abad selanjutnya yang dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *conons of taxation*. Kemampuan membayar, memberikan batas waktu bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang diterapkan.<sup>177</sup>

Pada persoalan penentuan pajak, Abu Yusuf lebih setuju jika negara mendapat bagian hasil pertanian dari panen bukan dari biaya sewa lahan pertanian. Menurut pendapatnya, cara ini lebih menguntungkan kedua belah pihak selain itu akan mendapatkan hasil produksi yang lebih besar jika pemerintah memberikan kemudahan pada memperluas tanah yang garapan. Hal tersebut membuat Abu Yusuf lebih suka merekomendasikan penerapan metode *Muaasamah* (*Proporsional Tax*) daripada metode *Misahah* (*Fixed Tax*) yang sudah diberlakukan sejak pemerintahan Khalifah Umar sampai awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Perubahan metode penentuan pajak dari metode *Misahah* menjadi metode *Muqasamah* sebenarnya sudah diterapkan oleh Muawiyah bin Yasar, dia adalah wazir di masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi. Tetapi waktu itu, persentase hasil pertanian untuk negara dianggap terlalu tinggi oleh petani. Yang dilakukan oleh Abu Yusuf ialah mengadopsi metode *Muqasamah* dengan menerapkan persentase negara yang tidak terlalu membebankan para petani.<sup>178</sup>

Menurut Abu Yusuf, keadaan keuangan yang menuntut perubahan sistem *Misahah* yang sudah tidak efisien dan tidak relevan di masa hidupnya. Dia mengatakan bahwa pada waktu pemerintahan Khalifah Umar, pada saat sistem *Misahah* diterapkan, sebagian besar tanah bisa ditanami dan sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Daerah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan

<sup>177</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 241.

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 242.



menjadi satu kategori, dan *kharaj* juga dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami. Abu Yusuf juga memandang bahwa pada zamannya ada daerah yang tidak ditanami dengan waktu ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kesanggupan untuk membuka lahan itu lagi. Dalam keadaan demikian, pajak yang telah ditentukan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang ditetapkan pasti akan memberatkan para pembayar pajak dan masalah itu bisa mengganggu kepentingan keuangan publik.<sup>179</sup>

Pendapat Abu Yusuf di atas menandakan bahwa jumlah pajak yang pasti bersumber pada ukuran tanah (baik yang ditanami maupun tidak) diperbolehkan jika tanah tersebut benar-benar subur. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan kalau untuk membebani pajak tidak mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut, masalah yang demikian dapat memengaruhi beban ekonomi pemilik tanah yang tidak subur. Permasalahan ini jika harga-harga gandum turun dan pendapatan *kharaj* berbentuk sejumlah gandum, keuangan negara secara moneter mengalami kerugian, karena memperoleh pemasukan yang rendah dengan menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena pemerintah harus membayar belanja negara yang sebagian besar dalam bentuk uang, hal tersebut akan memengaruhi pendapatan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, para petani harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak yang berarti menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya, mereka akan menderita secara moneter. Sebaliknya, Abu Yusuf menilai bahwa jika harga gandum tinggi, pemerintah tidak akan membebani pajak dalam bentuk sejumlah uang dan membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.<sup>180</sup>

Hal tersebut mengimplikasikan, jika harga gandum tinggi beban pajak dalam bentuk sejumlah barang akan menguntungkan keuangan negara. Dalam hal ini, pemerintah lebih suka mengumpulkan pajak dalam bentuk barang. Sementara itu, para petani lebih suka membayar pajak dalam bentuk uang karena mereka hanya membayar dalam jumlah gandum yang lebih sedikit daripada pembayaran dalam bentuk uang. Pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah gandum, apabila harga-harga naik, akan memengaruhi para pembayar pajak secara moneter dan menguntungkan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan dengan menggunakan sistem *Misahah*, ketika pajak

<sup>179</sup> *Ibid.* hlm. 231.

<sup>180</sup> *Ibid.* hlm. 231.



dipungut dalam bentuk uang atau barang, memiliki implikasi yang serius baik terhadap pemerintah maupun para petani. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara keuangan negara dan para petani akan saling memberikan pengaruh yang negatif. Alasan yang diberikan oleh Abu Yusuf dalam menentang sistem *Misahah* menunjukkan perhatiannya terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Hal tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap kriteria pendapatan pada saat terjadi perubahan harga-harga bahan makanan. Menurutnya, sistem *Muqasamah* bebas dari fluktuasi harga. Oleh karena itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani. Dalam sistem *Misahah*, peningkatan produktivitas tidak akan menguntungkan negara. Dalam *Muqasamah*, peningkatan dalam produktivitas akan menguntungkan keuangan negara dan juga pembayar pajak. Dukungannya terhadap penggunaan sistem *Muqasamah* dalam hal penetapan pajak mengindikasikan bahwa Abu Yusuf lebih mengutamakan hasil daripada tanah itu sendiri sebagai dasar pajak.<sup>181</sup>

Terhadap administrasi keuangan, Abu Yusuf mempunyai pandangan berdasarkan pengalaman praktis tentang administrasi pajak dan dampaknya terhadap ekonomi. Penekanannya pada sifat administrasi pajak berpusat pada penilaiannya yang kritis terhadap lembaga *Qabalah*, yaitu sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara *lumpsum* kepada negara dan sebagai imbalannya, penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan *kharaj* dari para petani yang menyewa tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara.<sup>182</sup>

Abu Yusuf meminta agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem *qabalah* tersebut karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung, tanpa keberadaan pihak penjamin akan mendatangkan pemasukan yang lebih besar. Menurutnya, untuk memperoleh keuntungan dari kontrak *qobalah*, biasanya pihak penjamin mengenakan pajak yang melebihi kemampuan para petani. Penolakan Abu Yusuf tersebut disebabkan sistem *qabalah* bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengabaikan kemampuan membayar. Dalam mengejar keuntungan, para penjamin biasanya memberikan beban tambahan terhadap para petani dengan menerapkan beban ilegal yang melam-

<sup>181</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 128.

<sup>182</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 246.



pau kemampuan mereka. Dengan menerapkan pandangan analitis dan logika hukumnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa perlakuan kasar terhadap para petani dan pengenaan pajak ilegal kepada mereka tidak saja akan merusak produksi pertanian, tetapi juga pendapatan negara yang mayoritas berasal dari pajak *kharaj*.

Lebih jauh, Abu Yusuf menegaskan penentangannya terhadap pengenaan tingkat pajak yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para pemungut pajak. Oleh karena itu, ia menyatakan secara pasti bahwa tidak ada seorang administrator pajak pun yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban *kharaj* tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya. Meskipun menekankan perlunya suatu administrasi pajak yang efisien dan jujur, Abu Yusuf menyarankan agar dilakukan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak. Ia menyatakan, “Saya menyarankan, agar pemerintah mengutus sebuah komisi yang terdiri atas orang-orang yang amanah dan jujur untuk menyelidiki perilaku para pemungut pajak dan cara-cara mereka memungut pajak dan menghukum mereka yang bersalah.”<sup>183</sup>

Untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dan tanah yang subur. Selain itu untuk menjamin efisiensi dalam pengumpulan pajak, ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena akan menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang berarti dapat memberikan efek negatif terhadap negara, pembayar pajak, serta memperlambat perkembangan pertanian.


## 5. Mekanisme Pasar

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Dia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*.<sup>184</sup>

<sup>183</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 162.

<sup>184</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 130.





Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga (*price*) dan banyaknya barang (*quantity*) yang diminta. Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan, sebagai berikut:

$$D = Q = f(P-)$$


Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditas adalah negatif, apabila  $P_1$  naik maka  $Q_1$  turun. Begitu sebaliknya apabila  $P_2$  turun maka  $Q_2$  naik. Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga komoditas naik, maka akan direspons oleh penurunan jumlah komoditas yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditas turun, maka akan direspons oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditas yang dibeli.<sup>185</sup>

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa apabila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah.

Hal ini dapat digambarkan, sebagai berikut:

<sup>185</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 164.





Menurut Abu Yusuf, bisa saja harga-harga tetap mahal ( $P_3$ ) ketika persediaan barang melimpah ( $Q_3$ ), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang ( $Q_3$ ). Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (supply) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi. Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dan banyaknya komoditas yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dan jumlah komoditas dapat dilihat di bawah ini:

$$S = Q = f(P +)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditas adalah positif, apabila  $P_3$  naik maka  $Q_3$  naik pula. Demikian juga sebaliknya apabila  $P_4$  turun, maka  $Q_4$  turun. Dalam formulasi ini dapat disimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bila harga komoditas naik, maka akan direspons oleh penambahan jumlah komoditas yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditas turun, maka akan direspons oleh penurunan jumlah komoditas yang ditawarkan.<sup>186</sup>

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 165.



Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang memengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih perinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut. Karena itu, Abu Yusuf tidak membahas lebih perinci apa yang disebutkannya sebagai variabel lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diobservasinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Namun pernyataannya itu tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.<sup>187</sup>

### C. PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYAIBANI (132 H/750 M-189 H/804 M)

#### 1. Riwayat Hidup

Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H/750 M di Kota Wasith, Ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orangtuanya, al-Syaibani pindah ke Kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fiKih, sastra, bahasa, dan Hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai nama yang terakhir meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, sehingga keduanya tercatat sebagai penyebar Mazhab Hanafi.<sup>188</sup>

Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani tidak hanya berinteraksi dengan para ulama *ahl al-ra'yi*, tetapi juga ulama *ahl al-hadits*. Al-Syaibani, layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Mekkah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan al-Syafi'i ketika belajar *al-Muwatta* pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fikihnya. Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai Hadis yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Dari keluasan pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran *alit*

<sup>187</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 133.

<sup>188</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 166.



*al-ra'yi* di Irak dan *ahl al-hadits* di Madinah.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan Mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan Mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di Kota Riqqah, Irak. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H/804 M di Kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.<sup>189</sup>

## 2. Karya-karya

Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fikihnya, al-Syaibani menggunakan *istihsan* sebagai metode ijtihadnya. Ia merupakan sosok ulama yang sangat produktif. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. *Zhahir al-Riwayah*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Kesemuanya ini dihimpun Abi al-Fadhi Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maruzi. 334 H/945 M dalam satu kitab yang berjudul *al-Kafi*.
- b. *Al-Nawadir*, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti *Amali Muhammad fi al-Fiqh*, *al-Ruqayyat*, *al-Malzharij fi al-Hiyal*, *al-Radd 'ala Ahl Madinah*, *al-Ziyadah*, *al-Atsar*, dan *al-Kasb*.<sup>190</sup>

## 3. Pemikiran Ekonomi

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi al-Syaibani, para ekonom Muslim banyak merujuk pada Kitab *al-Kasb*, sebuah kitab yang lahir sebagai respons penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengemukakan kajian mikro ekonomi yang berkisar pada teori *kasb*

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>190</sup> Adiwarnan Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 256.



(pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr. al-Janidal menyebut al-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam.<sup>191</sup>

#### a. Al-Kasb (Kerja)

Al-Syaibani mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi.

Produksi suatu barang atau jasa, seperti dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai-guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai-guna jika mengandung kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang Muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*) syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pandangan Islam tersebut tentu jauh berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menganggap bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, dalam ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (*wants*) orang per orang dan ini bersifat subjektif.<sup>192</sup>

<sup>191</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 136.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 137.



### b. Kekayaan dan Kefakiran

Setelah membahas *kasb*, fokus perhatian al-Syaibani tertuju pada permasalahan kaya dan fakir. Menurutny, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka”. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan kondisi yang meminta-minta (*kafafah*). Dengan demikian, pada dasarnya, al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan.<sup>193</sup>

### c. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian

Menurut al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Adapun para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Jika ditelaah lebih dalam, usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutny, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.<sup>194</sup>

Dari segi hukum, al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu *fardu kifayah* dan *fardu 'ain*. Berbagai usaha perekonomian dihukum *fardu kifayah* apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tatanan roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Berbagai usaha perekonomian dihukum *fardu 'ain* karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>194</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 172.



usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.<sup>195</sup>

#### d. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Al-Syaibani mengatakan bahwa, sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.<sup>196</sup>

#### e. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jauh, al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.<sup>197</sup>

## D. PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID (150 H-224 H)

### 1. Riwayat Hidup

Abu Ubaid bernama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di Kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afganistan. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi *maula* suku Azad. Setelah memperoleh ilmu

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>196</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 262.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 263.



yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 2 tahun, Abu Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, *qira'at*, tafsir, Hadis, dan fikih. Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nasr ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rashid, mengangkat Abu Ubaid sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis Kitab *al-Amwal* ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 H.<sup>198</sup>

## 2. Latar Belakang Kehidupan dan Corak Pemikiran

Abu Ubaid merupakan seorang ahli Hadis (*muhaddits*) dan ahli fikih (*fuqaha*) terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat *qadi* di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa Parsi ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit banyak menguasai bahasa tersebut. Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam Kitab *al-Amwal*, tampaknya, pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, serta ulama-ulama Suriah lainnya semasa ia menjadi *qadi* di Tarsus. Kemungkinan ini, antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.<sup>199</sup>

Berbeda halnya dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung tentang masalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulangannya. Namun demikian, Kitab *al-Amwal* dapat dikatakan lebih kaya daripada Kitab *al-Kharaj* dalam hal kelengkapan Hadis dan pendapat para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in*. Dalam hal ini, fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Sebagai contoh, Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi “apa” daripada “bagaimana”. Filsufi yang dikembangkan Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai permasalahan sosial, politik dan ekonomi yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan praktis, tetapi

<sup>198</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 173.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 174.



hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang bersandar pada kemampuan teknis. Dengan demikian, tanpa menyimpang dari prinsip keadilan dan masyarakat beradab, pandangan-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas islami yang berakar dari pendekatannya yang bersifat *holistic* dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial.<sup>200</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Dengan kata lain, umpan balik dari teori sosio-politik-ekonomi islami, yang berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, mendapatkan tempat yang eksklusif serta diekspresikan dengan kuat dalam pola pemikiran Abu Ubaid. Berkat pengetahuan dan wawasannya yang begitu luas dalam berbagai bidang ilmu, beberapa ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengklaim bahwa Abu Ubaid berasal dari mazhab mereka, walaupun fakta-fakta menunjukkan bahwa Abu Ubaid adalah seorang *fuqaha* yang independen. Dalam Kitab *al-Anwal*, Abu Ubaid tidak sekalipun menyebut nama Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i maupun nama Ahmad ibn Hanbal. Sebaliknya, Abu Ubaid sering kali mengutip pandangan Malik ibn Anas, salah seorang gurunya yang juga guru al-Syafi'i. Di samping itu, ia juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, tetapi hampir seluruh pendapat mereka ditolak.<sup>201</sup>

Di sisi lain, Abu Ubaid pernah dituduh oleh Husain ibn Ali al-Karabisi sebagai seorang plagiator terhadap karya-karya al-Syafi'i, termasuk dalam hal penulisan Kitab *al-Amwal*. Namun demikian, kebenaran hal ini sangat sulit untuk dibuktikan mengingat Abu Ubaid dan al-Syafi'i (termasuk Ahmad ibn Hanbal) pernah belajar dari ulama yang sama, bahkan mereka saling belajar satu sama lainnya. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika terdapat kesamaan dalam pandangan-pandangan antara kedua tokoh besar tersebut, sekalipun terkadang Abu Ubaid mengambil posisi yang berseberangan dengan al-Syafi'i tanpa menyebutkan nama.<sup>202</sup>

<sup>200</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 266.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 267.



### 3. Pemikiran Ekonomi

#### a. Filsufi Hukum dari Sisi Ekonomi

Jika isi Kitab *al-Amwal* dievaluasi dari sisi filsufi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dan prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik.<sup>203</sup>

Tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan kaum Muslimin. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada para penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.<sup>204</sup> Di samping itu, Abu Ubaid mengakui otoritas penguasa dalam memutuskan, demi kepentingan publik, apakah akan membagikan tanah taklukan kepada para penakluk atau membiarkan kepemilikannya tetap pada penduduk setempat. Lebih jauh, setelah mengungkap alokasi *khums*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas berbagai batasan yang telah ditetapkan apabila kepentingan publik sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif untuk *kharaj* dan *jizyah*, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-Muslim yang dalam terminologi finansial modern disebut sebagai *capacity to pay* dengan kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya. Kaum Muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-Muslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. Abu Ubaid

<sup>203</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 189.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 189.



juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika seorang penduduk non-Muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi Muslim, barang perdagangan penduduk non-Muslim tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari bea cukai (*duty free*). Di samping itu, Abu Ubaid menekankan kepada petugas pengumpul *kharaj*, *jizyah*, *ushur*, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakatnya dan bagi masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepiantasnya. Dengan perkataan lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau favoritisme, penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak. Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat *kharaj* yang diterapkan oleh Khalifah Umar ataupun pengamatannya terhadap permasalahan yang timbul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat *kharaj* berdasarkan situasi dan kondisi, menunjukkan bahwa Abu Ubaid mengadopsi kaidah fikih “*la yunharu taghayyiru al-fatwa bi taghayyuril azmi-nati*” (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan). Namun demikian, baginya keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.<sup>205</sup>

#### b. Dikotomi Badui (Masyarakat Desa) ke Urban (Masyarakat Kota)

Pembahasan mengenai dikotomi badui-urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan *fai*. Abu Ubaid menegaskan bahwa bertentangan dengan kaum badui, kaum urban (perkotaan):

- 1) Ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagi kewajiban administratif dari semua kaum Muslimin.
- 2) Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka.
- 3) Menggalakkan pendidikan melalui proses belajar mengajar.
- 4) Al-Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulannya.
- 5) Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan *hudud*.
- 6) Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjemaah.

Singkatnya, di samping keadilan Abu Ubaid membangun suatu negara Islam berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum,

<sup>205</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 275.



dan kasih sayang. Karakteristik tersebut di atas hanya diberikan oleh Allah Swt. kepada kaum urban (perkotaan). Kaum Badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban, tidak bisa memperoleh manfaat pendapatan *fai* sebanyak kaum urban. Dalam hal ini, kaum Badui tidak berhak menerima tunjangan dan provisi dari negara. Mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan *fai* hanya pada saat terjadi tiga kondisi kritis, yakni ketika terjadi invasi musuh, kemarau panjang (*ja'ihah*), dan kerusakan sipil (*fatq*). Abu Ubaid memperluas cakupan kaum Badui dengan memasukkan golongan masyarakat pegunungan dan pedesaan.<sup>206</sup>

Di sisi lain, ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan, walaupun kecil, yang berasal dari pendapatan *fai*. Pemberian hak ini dilakukan mengingat anak-anak tersebut merupakan penyumbang potensial terhadap kewajiban publik terkait. Lebih lanjut, Abu Ubaid mengakui adanya hak dari para budak perkotaan terhadap *arzaq* (jatah), yang bukan untuk tunjangan. Dari semua ini, terlihat bahwa Abu Ubaid membedakan antara gaya hidup kaum Badui dan kultur menetap kaum urban dan membangun fondasi masyarakat Muslim berdasarkan martabat kaum urban, solidaritas serta kerja sama merasakan komitmen dan kohesi sosial berorientasi urban, vertikal dan horizontal sebagai unsur esensial dari stabilitas sosiopolitik dan makroekonomi. Mekanisme yang disebut di atas, meminjam banyak dari universalisme Islam, membuat kultur perkotaan lebih unggul dan dominan dibanding kehidupan nomaden. Namun demikian, cukup mengejutkan bahwa Abu Ubaid tidak dapat mengambil langkah selanjutnya serta berspekulasi pada isu-isu pembagian kerja (*division of labor*), surplus produksi, pertukaran, dan lainnya yang berkaitan dengan organisasi perkotaan untuk kerja sama. Sebenarnya, dalam hal ini analisis Abu Ubaid lebih kepada sosiopolitik dibanding ekonomi. Dari uraian di atas, tampak bahwa Abu Ubaid selalu memelihara dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat.<sup>207</sup>

### c. Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dan kebijakan perbaikan

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

<sup>207</sup> *Ibid.*, hlm. 277.



pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan, seperti *iqta'* terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan mengganggu selama tiga tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam *hima*, pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam periode yang sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diberi pengairan, jika tandus atau menjadi kering, atau rawa-rawa. Dalam pandangan Abu Ubaid, sumber daya publik, seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli seperti *hima* (taman pribadi). Seluruh sumber daya ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang akan digunakan untuk pelayanan masyarakat.<sup>208</sup>

#### d. Pertimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara delapan kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapa pun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Namun pada saat yang bersamaan, Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara, di samping baju, pakaian, rumah, dan pelayan yang dianggapnya sebagai suatu kebutuhan standar hidup minimum. Di sisi lain, biasanya Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham, yakni jumlah minimum yang terkena wajib zakat, sebagai “orang kaya” sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio-ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu:

- 1) Kalangan kaya yang terkena wajib zakat.
- 2) Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga

<sup>208</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 193.



tidak berhak menerima zakat.

### 3) Kalangan penerima zakat.

Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid mengadopsi prinsip “bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing”. Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (atau pajak) yang diberikan kepada para pengumpulnya (*amil*), pada prinsipnya, ia lebih cenderung pada prinsip “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya”.<sup>209</sup>

#### e. Fungsi Uang

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran. Tampaknya ia mendukung terhadap teori ekonomi mengenai uang logam yang merujuk kepada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibandingkan komunitas yang lain. Jika kedua benda tersebut dijadikan komoditas, maka nilai keduanya dapat berubah pula karena dalam hal tersebut, keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau standar penilaian dari barang-barang lain.<sup>210</sup>

## E. PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR (213 H-289 H)

### 1. Riwayat Hidup

Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha Mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan Muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al-Qasim, seperti Ibnu al-Kirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, di antaranya kepada Abu Mus’ab az-Zuhri. Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu *faraid* dan *hisab*, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi.<sup>211</sup>

<sup>209</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ...., hlm. 278.

<sup>210</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 155.

<sup>211</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah* ....., hlm. 197.



Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami' al-Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dengan fuqaha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu 'Abdun, yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangannya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat *qadi* di negeri itu. Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al-Aglabi menawarkan jabatan *qadi* kepada Yahya bin Umar. Namun ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' al-Sabt hingga akhir hayatnya. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H/901 M.<sup>212</sup>

## 2. Karya-karya

Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Di antara berbagai karyanya yang terkenal yaitu Kitab *al-Muntakhabah fi Ikhtishar al-Mustakhrijah fi al-Fiqh al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq*.<sup>213</sup> Kitab *Ahkam al-Suq* yang berasal dari Benua Afrika pada abad ketiga Hijriah ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus membahas *hisbah* dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fikih pada umumnya. Salah satu hal yang memengaruhinya adalah situasi Kota Qairuwan, tempat Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Pada saat itu, kota tersebut telah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H dan para penguasanya, mulai dari masa Yazid bin Hatim al-Muhibli hingga sebelum masa Ja'far al-Manshur, sangat memperhatikan keberadaan institusi pasar. Bahkan, pada tahun 234 H, Kanun, penguasa lembaga peradilan kota tersebut, mengangkat seorang hakim yang khusus menangani permasalahan-permasalahan pasar. Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar Kota Qairuwan telah memiliki dua keistimewaan, yaitu:

- a. Keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari para penguasa.
- b. Dalam lembaga peradilan, terdapat seorang hakim yang khusus menangani berbagai permasalahan pasar.

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>213</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 183.



Tentang Kitab *Ahkam al-Suq*, Yahya ibn Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu *pertama*, hukum *syara'* tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah, *kedua*, hukum *syara'* tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratannya bagi para konsumen. Dengan demikian, Kitab *Ahkam al-Suq* sebenarnya merupakan penjelasan dari jawaban kedua persoalan tersebut.<sup>214</sup>

Dalam membahas kedua persoalan itu, Yahya ibn Umar menjelaskan secara komprehensif yang disertai dengan diskusi panjang, hingga melampaui jawaban yang diperlukan. Sebelum menjawabnya, ia menulis mukadimah secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab pemerintah, seperti kewajiban melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta mengungkapkan perihal mata uang. Jika dilihat dari sisi metode pembahasan, hal ini berarti bahwa pembahasan dalam Kitab *Ahkam al-Suq* lebih banyak menggunakan metode diskusi atau dialog daripada metode presentasi dan kategorisasi. Yahya bin Umar diyakini mengajarkan kitab tersebut untuk pertama kalinya di Kota Sausah pada masa pascakonflik. Dalam perkembangan berikutnya, terdapat dua riwayat tentang kitab ini, riwayat *al-Qashri* yang sekarang kita pelajari dan riwayat *al-syibli*.

### 3. Pemikiran Ekonomi

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Al-Qur'an, setiap Muslim harus berpegang teguh pada Sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad saw. dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya.<sup>215</sup> Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti-

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

<sup>215</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran ekonomi .....*, hlm. 159.



lah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. al-A'raf [7]: 96)

#### 4. Penetapan Harga (al-Tas'ir)

Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penetapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam Kitab *Ahkam al-Suq*. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>216</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Umar berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujah dengan berbagai Hadis Nabi Muhammad saw., antara lain:

Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah saw. Mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya Allahlah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta." (Riwayat Abu Dawud).

Jika kita mencermati konteks Hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

<sup>216</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 286.



- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
- b. Para pedagang melakukan praktik *siyasaḥ al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau berbeda dari pasar.<sup>217</sup>

## 5. Kebebasan Ekonomi

Pernyataan Yahya ibn Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik *tas'ir* (penetapan harga) tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan memiliki. Sikap Rasulullah saw. yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.<sup>218</sup>

<sup>217</sup> *Ibid.*, hlm. 287.

<sup>218</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 187.



## 6. Mekanisme Harga dan Barang

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun Yahya ibn Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* dan *dumping*. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar bukan berupa hukuman *maliyah*.<sup>219</sup>

Menurut Rifa'at al-Audi, pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. Namun, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tentang, *ihtikar* Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagang hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku *ihtikar*. Adapun para pelaku *ihtikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihtikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, lari mengelilingi kota, dan memenjarakannya.<sup>220</sup>

Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia, seperti *ihtikar* dan *dumping*, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price*. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.

<sup>219</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran ekonomi .....*, hlm. 161.

<sup>220</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 188.



## 7. Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

Islam secara tegas melarang *ihtikar* yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Rasulullah saw. menyatakan bahwa *ihtikar* adalah perbuatan orang yang berdosa. Lebih jauh, salah seorang sahabat ternama, Abu Dzar al-Ghifari, menyatakan bahwa hukurn *ihtikar* tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek *ihtikar* tersebut telah ditunaikan.<sup>221</sup>

Para ulama sepakat bahwa *illat* pengharaman *ihtikar* adalah karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia. *Ihtikar* tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Dari definisi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah aktivitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai *ihtikar* jika memenuhi setidaknya dua syarat berikut:

- a. Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.
- b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Dengan demikian, *ihtikar* tidak identik dengan monopoli ataupun penimbunan. Islam tidak melarang seseorang melakukan aktivitas bisnis, baik dalam kondisi dia merupakan satu-satunya penjual (monopoli) ataupun ada penjual lain. Islam juga tidak melarang seseorang menyimpan *stock* barang untuk keperluan persediaan.<sup>222</sup>

## F. PEMIKIRAN EKONOMI IBN MISKAWAIH (330 H/940 M-421 H/1030 M)

### 1. Riwayat Hidup

Abu Ali al-Kasim Ahmad (Muhammad) bin Yaqub bin Miskawaih atau nama besarnya Ibnu Miskawaih adalah ilmuwan Islam yang lahir di Rayy, dia menuntut ilmu dan memantapkan pengetahuannya di Baghdad. Beliau wafat di Isfahan. Beliau banyak mempelajari cabang ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi dia lebih memfokuskan perhatiannya pada persoalan ilmu sejarah dan akhlak. Guru yang mendidik-

<sup>221</sup> Adiwirman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 290.

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 291.



nya dalam bidang ilmu sejarah adalah Abu Bakr Ahmad bin Kamil al-Qadi, sedangkan yang mendidiknya dalam bidang ilmu filsafat adalah Ibnu al-Khammar. Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub yang nama keluarganya Miskawaih, disebut pula dengan nama Abu Ali al-Khazim.<sup>223</sup>

Dalam sejarah ilmuan Islam belum dapat dipastikan apakah sebenarnya Miskawaih itu bagian dari namanya sendiri atau karena dia adalah anak Miskawaih. Beberapa orang berpendapat seperti Margoliouth dan Bergstrasser mereka meyakini pada alternatif pertama, sedangkan yang lainnya, seperti Brockelmann, sangat meyakini alternatif kedua yaitu anak dari Miskawaih. Yaqut berkata bahwa dia mula-mula beragama Majusi, dan kemudian dia memeluk agama Islam. Miskawaih sebagaimana tergambar pada namanya adalah putra seorang Muslim, yang bernama Muhammad.

Ibn Miskawaih belajar mendalami ilmu sejarah, terutama Kitab *Tarikh ath-Thabari*, kepada Abu Bakr Ahmad ibn Kamil al-Qadhi tahun 350 H/960 M. Dia juga berguru kepada Ibn al-Khammar, adalah mufasir terkenal yang menguasai karya-karya Aristoteles, adalah gurunya dalam ilmu-ilmu filsafat. Miskawaih juga mendalami *al-kimia* bersama Abu ath-Thayyib ar-Razi salah seorang ahli ilmu alkimia. Dari sebagian penjelasan Ibn Sina dan at-Tauhidi sangat jelas bahwa mereka beranggapan bahwa Ibn Miskawaih tidak mampu untuk berfilsafat. Adapun Iqbal, sebaliknya berpendapat bahwa Ibn Miskawaih adalah salah satu orang pemikir teistis, moralis, serta sejarawan.

Miskawaih juga sempat bekerja sebagai pustakawan selama puluhan tahun bersama beberapa orang wazir dan amir Bani Buwaihi, yaitu bersama Abu-Fadhl ibn al-'Amid tahun 360 H/970 M sebagai pustakawannya. Setelah wafatnya Abu al-Fadhl tahun 360 H/970 M Ibn Miskawaih mengabdikan diri kepada putranya Abu al-Fath Ali ibn Muhammad ibn al-'Amid dengan nama panggilan dari keluarga Dzu al-Kifayatain. Ibn Miskawaih juga pernah mengabdikan diri kepada Adud Ad-Daulah, yang merupakan salah seorang Buwaihiyah, kemudian Ibn Miskawaih juga pernah mengabdikan diri kepada beberapa pangeran lain dari keluarga terkenal itu. Ibn Miskawaih meninggal pada 9 Safar 421 atau 16 Februari 1030. Adapun tanggal kelahirannya dia tidak jelas. Berdasarkan pendapat Margoliouth, Ibn Miskawaih lahir pada tahun 330 H atau 941 M, namun menurut pendapat beberapa tokoh Ibn Miskawaih lahir pada tahun 320 H atau tahun 932 M, kalau bukan

<sup>223</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 149.



pada tahun-tahun sebelumnya, sebab dia biasa bersama al-Mahallabi, yang menjabat sebagai wazir pada tahun 339 H atau tahun 950 M dan meninggal pada tahun 352 H atau tahun 963 M, dan pada masa itu paling tidak Ibn Miskawaih sudah berusia sekitar sembilan belas tahun.<sup>224</sup>

Ahmad ibn Miskawaih merupakan salah seorang anggota dalam kelompok pemikir terkemuka yang terjun ke dunia politik serta beraktivitas sebagai filsafat. Dia menjabat sebagai bendahara pada penguasa pemerintahan Dinasti Buwaihiyyah ‘Adhud ad-Daulah, Ibn Miskawaih sering terlibat dalam segi praktis masyarakatnya, sementara sebagai anggota golongan intelektual yang termasuk dalam at-Tauhidi dan as-Sijistam, dia sering memberikan masukan tentang permasalahan teoretis pada masa itu. Walaupun karya-karyanya diremehkan banyak orang pada zamannya, namun dia merupakan seorang pemikir yang sangat menarik dan banyak memberikan ragam gaya di masanya. Dia juga menulis beberapa topik yang luas, seperti yang dikerjakan oleh banyak orang di masanya, dan meskipun ada pertanyaan kenapa karya-karyanya kurang begitu dikenal dibandingkan dengan karya-karya dari Ibn Sina, tapi sekarang ini apa yang kita ketahui tentangnya dapat memberikan bukti bahwa pemikirannya menjadi sumbangan menarik bagi perkembangan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, klaim yang utama Miskawaih dan sangat perlu diperhatikan adalah terletak pada sistem etikanya yang tersusun sangat baik.

## 2. Karya-karya Ilmiahnya

Dalam tulisan Abdul Azis Dahlan Jumlah karya-karya yang ditulis oleh Ibn Miskawaih berdasarkan kepada para penulis masa lalu ialah sebanyak 18 buah judul karya dan kebanyakan membahas tentang jiwa dan akhlak (etika). Namun Yaqut memberikan daftar 13 buah karya Ibn Miskawaih. Sebagai bahan rujukan, di sini penulis memaparkannya, sebagai berikut:

- a. *Al-Fauz al-Akbar* (tentang keberhasilan besar).
- b. *Al-Fauz al-Asghar* (tentang keberhasilan kecil).
- c. *Tajarib al-Umam* (tentang pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai masa hidupnya).
- d. *Uns al-Farid* (kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara).
- e. *Tartib as-Sa’adah* (tentang akhlak dan politik).

<sup>224</sup> *Ibid.*, hlm. 190.



- f. *Al-Musthafa* (syair-syair pilihan).
- g. *Jawidan Khirad* (kumpulan ungkapan bijak).
- h. *Al-Jami* (penghimpun).
- i. *As-Siyar* (tentang aturan hidup).
- j. *Tahzib al-Akhlaq* (pendidikan akhlak).
- k. *Ajwibah wa al As'ilah fi an-Nafs wa al-Aql* (tanya jawab tentang jiwa).
- l. *Al-Yawab fi al-Masa'il as-Salas* (jawaban tentang tiga masalah).
- m. *Taharat an-Nafs* (kesucian jiwa).
- n. *Risalah fi al-Ladzdzat wal-Alam fi Jauhar an-Nafs* (risalah tentang keindahan alam dalam jiwa).
- o. *Risalah fi Jawab fi Su'al Ali bin Muhammad Abu Hayyan ash-Shufi fi Haqiqat al-Aql* (risalah tentang tanya jawab Ali bin Muhammad Abu Hayyan ash-Shufi).
- p. *Risalah fi Haqiqah al-'Aql* (risalah tentang hakikat akal).<sup>225</sup>

Dalam bukunya, *Tahdib al-Akhlaq* Ibn Miskwaih, banyak berpendapat dalam tataran filsufi etis dalam usaha menyintesiskan dari pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Dia juga sering membahas tentang transaksi pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam sistem jual beli. Menurut pendapatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, barang dan jasa. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan kegiatan transaksi pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward, al-mukafat al-munasibah*). Manusia berfungsi sebagai alat penilai dan penyeimbang (*al-muqawwim almusawwi baynahuma*) dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Ibn Miskawaih juga banyak mengkaji kelebihan uang emas (dinar) yang bisa diterima secara luas dan menjadi substitusi (*mu'awwid*) untuk semua jenis barang maupun jasa. Hal ini disebabkan emas adalah logam mulia yang jenisnya tahan lama, praktis mudah dibawa, tidak mudah ditiru, dikehendaki, dan diminati oleh banyak orang.<sup>226</sup>

<sup>225</sup> *Ibid.* hlm. 191.

<sup>226</sup> P3EI. 2013. *Ekonomi Islam*. hlm. 108.



## G. PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI (364 H/974 M-450 H/1058 M)

### 1. Riwayat Hidup

Tokoh yang dikenal dengan teori ilmu politik Islam ini bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i lahir di Kota Basrah pada tahun 364 H/974 M. Setelah mengawali pendidikannya di Kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Di antara guru-guru al-Mawardi adalah al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdadi, Abu al-Qasim al-Qusyairi, Muhammad bin al-Ma'ali al-Azdi, dan Ali Abu Al-Asyfarayini. Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar Mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan *qadhi* (hakim) di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, al-Mawardi kembali ke Kota Baghdad untuk beberapa waktu kemudian diangkat sebagai Hakim Agung pada masa pemerintahan Khalifah al-Qaim bi Amrillah al-Abbasi.<sup>227</sup>

Sekalipun hidup di masa dunia Islam terbagi ke dalam tiga dinasti yang saling bermusuhan, yaitu Dinasti Abbasiyah di Mesir, Dinasti Umawiyah II di Andalusia dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi di mata para penguasa di masanya. Bahkan, para penguasa Bani Buwaihi, selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musuhnya. Sekalipun telah menjadi hakim, al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi dan Abu al-Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan bernilai tinggi telah ditulis oleh al-Mawardi, seperti *Tafsir al-Qur'an al-kariern*, *al-Amtsal wa al-Hikam*, *al-Hawi al-Kabir*, *al-Iqna*, *al-Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Siyasah al-Maliki*, *Nashihat al-Muluk*, *al-Ahkam ash-Shulthaniyah*, *an-Nukat wa al'Uyun*, dan *Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki*. Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, al-Mawardi meninggal dunia pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H/1058 M di Kota Baghdad dalam usia 86 tahun.<sup>228</sup>

<sup>227</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 192.

<sup>228</sup> *Ibid.*, hlm. 193.



## 2. Pemikiran Ekonomi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi*, dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dalam Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din* ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang Muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam Kitab *al-Hawi*, di salah satu bagiannya, al-Mawardi secara khusus membahas tentang *mudharabah* dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam Kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi *hisbah*.<sup>229</sup>

Dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi. Dalam kitabnya tersebut, al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada Bab 11, 12, dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta sedekah, harta fai dan ghanimah, serta harta *jizyah* dan *kharaj*. Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa al-Mawardi membahas tentang keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan berurutan. Sumbangan utama al-Mawardi terletak pada pendapat mereka tentang pembebanan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik.

## 3. Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian Islam. al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan *imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.

Dalam perspektif ekonomi, pernyataan al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam

<sup>229</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 301.



membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seperti para pemikir Muslim sebelumnya, al-Mawardi memandang bahwa, dalam Islam pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga moral dan agama. Selanjutnya, al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Menurutnya, jika hidup di kota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan jika tidak ada dana, negara harus menemukan cara untuk mendapatkannya.

Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Pernyataan al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir Muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk pengadaan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, negara dapat menggunakan dana baitulmal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Lebih jauh, ia menyebutkan tugas-tugas negara dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, sebagai berikut:

- a. Melindungi agama.
- b. Menegakkan hukum dan stabilitas.
- c. Memelihara batas negara Islam.
- d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif.
- e. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam.
- f. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya.
- g. Membelanjakan dana-dana baitulmal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.<sup>230</sup>

<sup>230</sup> *Ibid.*, hlm. 304.



Seperti yang telah disebutkan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Sebagai konsekuensinya, negara harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut. Berkaitan dengan hal ini, al-Mawardi menyatakan bahwa kebutuhan negara terhadap pendirian kantor lembaga keuangan negara secara permanen muncul pada saat terjadi transfer sejumlah besar dana negara dari berbagai daerah ke pusat. Seperti halnya para pemikir Muslim di abad klasik, al-Mawardi menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan negara Islam terdiri dari zakat, ghanimah, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Terkait dengan pengumpulan harta zakat, al-Mawardi membedakan antara kekayaan yang tampak dan kekayaan yang tidak tampak. Pengumpulan zakat atas kekayaan yang tampak, seperti hewan dan hasil pertanian, harus dilakukan langsung oleh negara, sedangkan pengumpulan zakat atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum Muslimin.<sup>231</sup>

Lebih jauh, al-Mawardi berpendapat bahwa dalam hal sumber-sumber pendapatan negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara atau terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan sosial lainnya di masa awal pemerintahan Madinah. Menurut al-Mawardi, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan publik. Namun demikian, tidak semua kepentingan publik dapat dibiayai dari dana pinjaman Publik. Ia berpendapat bahwa ada dua jenis biaya untuk kepentingan publik, yaitu biaya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi *mandatory* negara dan biaya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dana pinjaman publik hanya dapat dilakukan untuk membiayai berbagai barang atau jasa yang disewa oleh negara dalam kerangka *mandatoiy functions*. Sebagai gambaran, al-Mawardi menyatakan bahwa ada beberapa kewajiban negara yang timbul dari pembayaran berbasis sewa, seperti gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Kewajiban seperti ini harus tetap dipenuhi terlepas dari apakah keuangan negara mencukupi atau tidak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi, negara dapat melakukan pinjaman kepada publik untuk memenuhi jenis ke-

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm. 305.



wajiban tersebut.<sup>232</sup>

Dengan demikian, menurut al-Mawardi, pinjaman publik hanya diperbolehkan untuk membiayai kewajiban negara yang bersifat *mandatory functions*. Adapun terhadap jenis kewajiban yang bersifat lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, negara dapat memberikan pembiayaan yang berasal dari dana-dana lain, seperti pajak. Pernyataan al-Mawardi tersebut juga mengindikasikan bahwa pinjaman publik dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi yang ada dan yang akan datang serta tidak bertujuan konsumtif. Di samping itu, kebijakan pinjaman publik merupakan solusi terakhir yang dilakukan oleh negara dalam menghadapi defisit anggaran.<sup>233</sup>

#### 4. Konsep Perpajakan

Sebagaimana *trend* pada masa klasik, masalah perpajakan juga tidak luput dari perhatian al-Mawardi. Menurutnya, penilaian atas *kharaj* harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Lebih jauh, ia menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut sebagai faktor-faktor penilaian *kharaj*. Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian *kharaj* karena sedikit-banyaknya jumlah produksi bergantung kepadanya. Jenis tanaman juga turut berpengaruh terhadap penilaian *kharaj* karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi secara manual tidak dapat dikenai sejumlah pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah.<sup>234</sup>

Di samping ketiga faktor tersebut, al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dan pasar. Faktor terakhir ini juga sangat relevan karena tinggi rendahnya harga berbagai jenis barang tergantung pada jarak tanah dari pasar. Dengan demikian, dalam pandangan al-Mawardi, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para petugas pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor dalam melakukan penilaian suatu objek *kharaj*, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah ke pasar. Tentang metode pe-

<sup>232</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>234</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 197.



netapan *kharaj*, al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu:

- a. Metode *misahah*, yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah. Metode ini terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami.
- b. Metode penetapan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Dalam metode ini, tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penilaian objek *kharaj*.
- c. Metode *muqasah*, yaitu metode penetapan *kharaj* berdasarkan persentase dari hasil produksi (*proportional tax*). Dalam metode ini, pajak dipungut setelah tanaman mengalami masa panen.<sup>235</sup>

Secara kronologis, metode pertama yang digunakan umat Islam dalam penetapan *kharaj* adalah metode *misahah*. Metode ini diterapkan pertama kali pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab berdasarkan masukan dari para sahabat yang melakukan survei. Pada masa ini, pajak ditetapkan tahunan pada tingkat yang berbeda secara *fixed* atas setiap tanah yang herpotensi produktif dan memiliki akses ke air, sekalipun tidak ditanami, sehingga pendapatan yang diterima oleh negara dari jenis pajak ini pun bersifat *fixed*. Melalui penggunaan metode ini, Khalifah Umar ingin menjamin pendapatan negara pada setiap tahunnya demi kepentingan ekspansi, sekaligus memastikan para petani tidak mengelak membayar pajak dengan dalih hasil produksi rendah. Metode yang kedua juga pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar. Pengenaan pajak dengan menggunakan metode ini dilakukan pada beberapa wilayah tertentu saja, terutama di Syria. Metode yang terakhir, *muqasamah*, pertama kali diterapkan pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid.<sup>236</sup>

## 5. Konsep Baitulmal

Seperti yang telah dikemukakan, al-Mawardi menyatakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (baitulmal) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-

<sup>235</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm. 198.



masing. Berkaitan dengan pembelanjaan harta baitulmal, al-Mawardi menegaskan bahwa jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain. Ia juga menyatakan bahwa pendapatan dari setiap baitulmal provinsi digunakan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan publiknya masing-masing. Jika terdapat surplus, gubernur mengirimkan sisa dana tersebut kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta baitulmal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit.<sup>237</sup>

Lebih jauh, al-Mawardi menegaskan, adalah tanggung jawab baitulmal untuk memenuhi kebutuhan publik. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab baitulmal ke dalam dua hal, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di baitulmal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak,
- b. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan baitulmal itu sendiri.<sup>238</sup>

Berdasarkan kategori yang dibuat oleh al-Mawardi tersebut, kategori pertama dari tanggung jawab baitulmal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari sedekah. Karena pendapatan sedekah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu tersebut telah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan umum, negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, kategori tanggung jawab baitulmal yang pertama ini merupakan pembelanjaan publik yang bersifat tetap dan minimum. Sementara itu, kategori kedua dari tanggung jawab baitulmal terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari *fai*. Menurut al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum Muslimin secara umum dan bukan milik perorangan secara khusus merupakan bagian dari harta baitulmal. Oleh karena itu, pendapatan *fai* yang diperuntukkan bagi seluruh kaum Muslimin tersebut merupakan bagian dari harta baitulmal.

Lebih jauh, al-Mawardi mengklasifikasikan kategori tanggung jawab baitulmal yang kedua ini ke dalam dua hal yaitu:

- a. Tanggung jawab yang timbul sebagai pengganti atas nilai yang di-

<sup>237</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>238</sup> *Ibid.*, hlm. 199.



- terima (*badal*), seperti untuk pembayaran gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Karena tanggung jawab ini ada seiring dengan nilai yang diterima, negara harus menetapkan tuntutan-nya. Pelaksanaan tanggung jawab ini menghasilkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berapapun besarnya.
- b. Tanggung jawab yang muncul melalui bantuan dan kepentingan umum. al-Mawardi menyatakan bahwa pelaksanaan jenis tanggung jawab ini berkaitan dengan keberadaan dana baitulmal. Jika terdapat dana yang cukup di baitulmal, tanggung jawab negara atas kepentingan publik harus dipenuhi. Akan tetapi, dalam hal tidak ada dana yang cukup di baitulmal, maka pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab sosial (*fardh kifayah*) seluruh kaum Muslimin.<sup>239</sup>

Di samping menetapkan tanggung jawab negara, uraian al-Mawardi tersebut juga menunjukkan bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah *mashlahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti bahwa negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta baitulmal selama berorientasi pada pemeliharaan *mashlahah* dan kemajuannya. Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekadar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk membantu mereka karena “pemuahan kebutuhan” merupakan istilah yang relatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, seseorang bisa jadi hanya cukup membutuhkan 1 dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan 100 dinar. Di samping itu, al-Mawardi berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat ke wilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan *mustahiq* zakat di wilayah tersebut telah menerimanya secara memadai. Jika terdapat surplus, maka wilayah yang paling berhak menerimanya adalah wilayah yang terdekat dengan wilayah tempat zakat tersebut diambil.<sup>240</sup>

Lebih jauh, al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta baitulmal berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin. Dalam hal ini, salah satu fungsi *muhtasib* adalah memperhatikan kebutuhan pub-

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

<sup>240</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 311.



lik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum. al-Mawardi menegaskan, “Jika mekanisme pengadaan air minum ke kota mengalami kerusakan, atau dinding sekitarnya bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka *muhtasib* (petugas hisbah) harus memperbaiki sistem air minum, merekonstruksi dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena hal ini adalah kewajiban baitulmal dan bukan kewajiban masyarakat.”<sup>241</sup>

Di samping menguraikan teori tentang Pembelanjaan Publik, Mawardi ternyata juga memahami dampak ekonomi pengalihan pendapatan melalui kebijakan publik. Ia menyatakan, “Setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik.” Dengan demikian, menurut al-Mawardi, pembelanjaan publik, seperti halnya perpajakan, merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan al-Mawardi tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.<sup>242</sup>

## H. PEMIKIRAN EKONOMI NASIRUDDIN THUSI (485 H/1093 M)

### 1. Riwayat Hidup

Julukan “ilmuwan serba bisa” (*multi talented*) sangat pantas disandang Nasiruddin at-Thusi. Sumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern tak ternilai besarnya. Selama hidupnya, ilmuwan Muslim dari Persia itu mendedikasikan diri untuk mengembangkan beragam ilmu seperti, astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Sarjana Muslim yang kemasyhurannya setara dengan teolog dan filsuf besar sejarah gereja, Thomas Aquinas, memiliki nama lengkap Abu Ja’far Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan Nasiruddin at-Thusi. Ia terlahir pada 18 Februari 1201 M di kota Thus yang terletak di dekat Meshed, sebelah timur laut Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang sangat kondang pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama antara lain, Muhaqqiq at-Thusi, Khuwaja Thusi, dan Khuwaja Nasir.<sup>243</sup>

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

<sup>242</sup> *Ibid.*, hlm. hlm. 313.

<sup>243</sup> *Ibid.*, hlm. 313.



Nasiruddin lahir pada awal abad ke-13 M, ketika dunia Islam tengah mengalami masa-masa sulit. Pada era itu, kekuatan militer Mongol yang begitu kuat menginvasi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Kota-kota Islam dihancurkan dan penduduknya dibantai habis tentara Mongol dengan sangat kejam. Hal itu dipertegas J.J. O'Connor dan E.F. Robertson bahwa pada masa itu, dunia diliputi kecemasan. Hilangnya rasa aman dan ketenangan itu membuat banyak ilmuwan sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nasiruddin pun tidak dapat mengelak dari konflik yang melanda negerinya. Sejak kecil, Nasiruddin digembleng ilmu agama oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Sekolah Imam Kedua belas. Selain digembleng ilmu agama di sekolah itu, at-Thusi mempelajari fikih, ushul, hikmah dan kalam, terutama *isyarat-nya* Ibnu Sina, dari Mahdar Farid ad-Din Damad, dan matematika dari Muhammad Hasib, di Naisabur. Dia kemudian pergi ke Baghdad dan di sana dia mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat dari Qutb ad-Din, matematika dari Kamal ad-Din ibn Yunus dan fikih serta ushul dari Salim ibn Badran.<sup>244</sup>

Pada tahun 1220 M, invasi militer Mongol telah mencapai Thus dan kota kelahiran Nasiruddin pun dihancurkan. Ketika situasi keamanan tak menentu, penguasa Ismailiyah Nasiruddin Abdurrahim mengajak sang ilmuwan itu untuk bergabung. Tawaran itu tak disia-siakannya. Nasiruddin pun bergabung menjadi salah seorang pejabat di Istana Ismailiyah. Selama mengabdikan di istana itu, Nasiruddin mengisi waktunya untuk menulis beragam karya yang penting tentang logika, filsafat, matematika, serta astronomi. Karya pertamanya adalah Kitab *Akhlaq-i Nasiri* yang ditulisnya pada 1232 M. Pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan cucu Jenghis Khan pada tahun 1251M akhirnya menguasai Istana Alamut dan meluluhlantakkannya. Nyawa Nasiruddin selamat, karena Hulagu ternyata sangat menaruh minat terhadap ilmu pengetahuan. Hulagu yang dikenal bengis dan kejam memperlakukan Nasiruddin dengan penuh hormat. Hulagu mengangkat Nasiruddin menjadi penasihat di bidang ilmu pengetahuan. Meskipun telah menjadi penasihat pasukan Mongol, Nasiruddin tak mampu menghentikan ulah dan kebiadaban Hulagu Khan yang membumihanguskan kota metropolitan intelektual dunia, Baghdad, pada tahun 1258 M. Terlebih, saat itu Dinasti Abbasiyah berada dalam kekuasaan Khalifah al-Musta'sim yang lemah. Terbukti, militer Abbasiyah tak mampu membendung gempu-

<sup>244</sup> *Ibid.*, hlm. 313.



ran pasukan Mongol.<sup>245</sup>

Meskipun tak mampu mencegah terjadinya serangan bangsa Mongol, paling tidak, Nasiruddin bisa menyelamatkan dirinya dan masih berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hulagu sangat bangga karena berhasil menaklukkan Baghdad dan lebih bangga lagi karena ilmuwan terkemuka seperti at-Thusi bisa bergabung bersamanya, papar O'Connor dan Robertson dalam tulisannya tentang sejarah Nasiruddin sebagaimana dalam tulisan Heri Ruslan. Karyanya dalam bidang ekonomi terutama ditemukan dalam kitabnya yang berjudul *Akhlaq-i Nasiri (Nasirian Ethics)*.<sup>246</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi

Thusi menyebut ekonomi sebagai *political economy*, sebagaimana terungkap dalam kata, *siyasah-e-mudun* yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *siyasah* (politik) dan *mudun* (kota dan struktur perekonomiannya). Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerja sama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup. Hal ini merupakan tuntutan alamiah sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan satu dengan lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (siyasah/politik) yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>247</sup>

At-Thusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif, seperti perhiasan dan penimbunan tanah tidak produktif. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syariah Islam harus dilarang.<sup>248</sup>

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 314.

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 315.

<sup>247</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 300.

<sup>248</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 315.



## I. PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI (450 H/1058 M-505 H/1111 M)

### 1. Riwayat Hidup

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H/1058 M. Sejak kecil, imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar *ushul fiqh*. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H/1085 M.<sup>249</sup>

Setelah itu, ia berkunjung ke Kota Baghdad, Ibukota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk. Darinya, al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H/1090 M, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama. Selain mengajar, al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran batiniyah, ismailiah, filsuf, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaniannya, al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H/1095 M, al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 H/1105 M untuk melanjutkan aktivitasnya, bermukim, dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya 'Ulum*

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 314.



*al-Din*. Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu wazir Fakhr al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.<sup>250</sup>

## 2. Karya-karya

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat Abad Pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali. Pasca-periode sang Hujjatullah ini, berbagai basil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Perancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Al-Ghazali, diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya *Ihya Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj al-'Abidin*, *Qawa'id al-'Aqaid*, *al-Mustashfa min Ibn al-Ushul*, *Mizan Al-Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.<sup>251</sup>

## 3. Pemikiran Ekonomi

Seperti pemikiran para cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan Manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang tidak terpi-

<sup>250</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 219.

<sup>251</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 316.



sahkan dari fikih Islam. Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fikih dan filsufis dalam memercayai *Yaum al-Hisab* (hari pembalasan). Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam Kitab *Ihya Ulum al-Din*, *al-Mustashfa*, *Mizan al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Berkaitan dengan ini, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishri, dan Harits bin Asad al-Muhasibi.<sup>252</sup>

Pemikiran sosio-ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial islami. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Berkaitan dengan ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (manfaat) maupun *mafasid* (kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).<sup>253</sup>

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite*, yakni kebutuhan (*dariat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap ba-

<sup>252</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 215.

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 216.



rang-barang psikis. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan mungkin yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan mungkin yang lebih jauh dari sekadar kenyamanan saja. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan Islam, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah.<sup>254</sup>

Di samping itu, al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah jika mungkin ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua*, untuk menyejahterakan keluarga dan *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.<sup>255</sup>

#### 4. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak diragukan lagi, al-Ghazali semangat dalam membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai “semangat kapitalisme”. Bagi

<sup>254</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>255</sup> *Ibid.*, hlm. 217.



al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas aktivitas perdagangan, al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.<sup>256</sup>

## 5. Permintaan dan Penawaran

Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang dipasar. Al-Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisasi. Jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.<sup>257</sup>

## 6. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat terjadi kelangkaan dan para pelakunya harus dikutuk. Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Lebih jauh lagi, ia memperingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan

<sup>256</sup> Adiwirman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 323.

<sup>257</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam .....*, hlm. 153.



yang harus dilarang keras. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan dapat diterima. Namun demikian, menurut al-Ghazali, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan suatu kemubaziran. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.<sup>258</sup>

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebaikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan materiel bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan kebaikan. Ia kemudian menjabarkan beberapa panduan menyangkut pengamalan kebaikan ini di pasar, seperti bersikap lunak ketika bersosialisasi dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin.

## 7. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.<sup>259</sup>

## 8. Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar sebagai Kewajiban Sosial

Seperti yang telah dikemukakan, al-Ghazali menganggap kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan, secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Ini berarti, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada

<sup>258</sup> Adiwarmanto Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 327.

<sup>259</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 224.



prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Di samping itu, al-Ghazali beralasan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat.<sup>260</sup>

## 9. Hierarki Produksi

Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan al-Ghazali hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pemahasan kontemporer, yakni *primer* (agrikultur), *sekunder* (manufaktur), dan *teasier* (jasa). Secara garis besar, ia membagi aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok berikut:

- a. Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara, termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarpihak-pihak yang terlibat dalam produksi.
- b. Aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- c. Aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.<sup>261</sup>

Al-Ghazali mengakui bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Dengan klasifikasi ini, ia percaya bahwa untuk menjamin keserasian lingkungan sosio-ekonomi, ketiga kelompok aktivitas tersebut harus ditingkatkan secara aktif.

## 10. Tahapan Produksi, Spesialisasi dan Keterkaitannya

Al-Ghazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari “kaitan” yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi sebuah gagasan yang sangat dikenal dalam pembahasan kontemporer. Berkaitan dengan mungkin ini, ia menyatakan, “Petani memproduksi gandum,

<sup>260</sup> Adiwirman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 329.

<sup>261</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 225.



tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu.” Tentang saling ketergantungan dalam produksi, ia mengemukakan, “Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi. Mungkin yang sama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam produksi peralatan dan perkakas yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan.” Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama.<sup>262</sup>

## 11. Barter dan Evolusi Uang

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Mungkin ini setidaknya terlihat dari pembahasannya yang agak canggih mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.<sup>263</sup>

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter di satu sisi dan di sisi lain, signifikansi uang dalam kehidupan umat manusia. Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*).
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*).
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*).<sup>264</sup>

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dan kunyit). Pemilihan berbagai contoh tersebut mencerminkan pemahaman al-Ghazali yang sangat baik terhadap problem barter. Ia menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>263</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>264</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 335.



kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Al-Ghazali juga terlihat tidak hanya menyadari dasar fundamental dari nilai suatu barang, yakni utilitas dan kegunaannya, tetapi juga nilainya dalam pertukaran. Kedua konsep nilai guna dan nilai tukar menjadi sangat signifikan dalam perdebatan selanjutnya yang dilakukan oleh para ekonom pada beberapa abad kemudian.

## 12. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan

Al-Ghazali terlihat begitu memahami berbagai macam fungsi uang. Dalam mungkin ini, ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk digunakan sebagai uang (dinar dan dirham). Ia mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk yang lain:

“Jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran ... (sebagai) simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Siapa pun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada penimbun uang karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok seperti menenun kain dan mengumpulkan pajak. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan materiel lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah hal yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Namun tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar.”<sup>265</sup>

## 13. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Menurut sejarah, emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas. Pemerintah mulai mencetak koin-koin ini untuk menghindari penimbangan yang memakan biaya yang tinggi setiap kali terjadi transaksi. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Dengan standar uang komoditas, dahulunya mu-

<sup>265</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 230.



atan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Atas dasar ini, jika ditemukan lebih banyak emas dan perak, persediaan uang akan naik, demikian juga harga akan naik, dan nilai uang akan turun. Mungkin sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Demikian penjelasan sederhana mengenai siklus inflasio-ner-dellasioner di bawah standar uang komoditas.<sup>266</sup>

Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, tampaknya al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ini. Perhatiannya terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau memotong/mengikis muatan logamnya. Ia menganggap pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, mungkin ini dapat diterima. Dengan demikian, ia membolehkan kemungkinan uang representatif (*token money*), seperti yang kita kenal dalam istilah modern sebuah pemikiran yang mengantarkan kita pada apa yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang menetapkan monopoli penguasa feodal.<sup>267</sup>

#### 14. Larangan Riba

Bagi al-Ghazali, larangan riba yang sering kali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak. Terlepas dari alasan “dosa”, argumen lainnya yang menentang riba adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Namun al-Ghazali membahas transaksi selain pinjam-meminjam bunga mungkin timbul dalam bentuk yang terselubung. Al-Ghazali, seperti mungkin para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya, mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi ini, ia beralasan bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, yakni: bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan un-

<sup>266</sup> Adiwarmarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 337.

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 338.



tuk melebihi jumlah komoditas, kelebihan ini disebut *riba al-nasihah* (bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang). Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran). Menurut al-Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya. Jadi, agar kedua jenis *riba* ini tidak timbul, pertukaran harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dan transfer kepemilikan harus simultan. Jika tidak, bunga yang tersembunyi mungkin timbul. Namun jika pertukaran melibatkan komoditas dengan jenis yang sama, seperti logam (emas atau perak) atau bahan makanan (gandum atau *gerst*), hanya *riba al-nasihah* yang dilarang, sementara *riba al fadl* dibolehkan. Bila pertukarannya antara komoditas dan jenis yang berbeda (logam dan makanan), keduanya diperbolehkan.<sup>268</sup>

Selanjutnya, al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai. Perubahan ini terlarang.

## 15. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Meskipun menghindari aktivitas politik, al-Ghazali memberikan komentar dan nasihat yang perinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam mungkin ini, ia tidak ragu-ragu menghukum penguasa. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Ia menyatakan, “negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”<sup>269</sup>

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dengan kerja sama. Namun, kecende-

<sup>268</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

<sup>269</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 233.



rungan seperti iri, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Seperti dinyatakan sebelumnya, al-Ghazali juga menitikberatkan peranan utama negara di antara keempat industri dalam kategori pertamanya, yakni sebagai suatu yang esensial untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerja sama dan rekonsiliasi.<sup>270</sup>

## J. PEMIKIRAN EKONOMI IBN TAIMIYAH (661 H/1263 M-728 H/1328 M)

### 1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd. al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Ia lahir di Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ayahnya Abdal-Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari Mazhab Hambali.<sup>271</sup> Pada masa mudanya ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orangtuanya pada 1268 M. Pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memegang jabatan ini selama 17 tahun.<sup>272</sup>

Berkat kecerdasan dan kegeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, Hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya Syamsuddin al-Magdisi, Ahmad bin Abu al-Khair, Ibn Abi al-Yusr, dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarkannya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun karena hati nuraninya tidak

<sup>270</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>271</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 206.

<sup>272</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam .....*, hlm. 154.



mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.<sup>273</sup>

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.<sup>274</sup>

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.<sup>275</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, dan *al-Hisbah fi al-Islam*.<sup>276</sup>

### a. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa Hadis Nabi dalam konteks kompensasi seorang

<sup>273</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 250.

<sup>274</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

<sup>275</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

<sup>276</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 353.



pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat Nabi, yakni Umar ibn al-Khattab ketika menetapkan nilai baru untuk *diyāt* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga, dan juga Ali ibn Abi Thalib seta para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis menggunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).<sup>277</sup>

Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan, “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan *nafs al-‘adl*.”<sup>278</sup>

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutny, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:

- 1) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- 2) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- 3) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-‘uqud al fasidah*) dan akad yang shahih (*al-‘uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.<sup>279</sup>

<sup>277</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>278</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>279</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 254.



Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya:

- 1) Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim, dan wakaf.
- 2) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- 3) Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).<sup>280</sup>

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan tak-siran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara. Tampaknya, konsep kompensasi yang adil tersebut merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat yang adil dan para hakim. Perlu dicatat, tujuan dari harga yang adil adalah untuk memberikan panduan bagi para penguasa dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.<sup>281</sup>

#### b. Konsep Upah yang Adil

Pada Abad Pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.<sup>282</sup>

Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Dengan kata lain, pekerja di-

<sup>280</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>281</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>282</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 359.



perlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang membutuhkan jasa para pekerja, tetapi para pekerja tersebut tidak ingin memberikan jasa mereka, dalam kasus ini, pengusaha dapat menetapkan harga yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tidak dapat mengurangi upah para pekerja dan begitu pula para pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan.<sup>283</sup>

### c. Larangan Riba

Ibnu Taimiyah melarang transaksi *bai al-'inah*, misalnya si A menjual sapi kepada si B secara tangguh tempo dua bulan dengan harga Rp 2 juta, pada saat yang sama si A membeli sapi kembali dari si B secara tunai dengan harga Rp 1 juta. Transaksi ini jelas-jelas ribawi menurut Ibnu Taimiyah. *Bai al-'inah* digolongkan tindakan *tawarruq*, yaitu siasat untuk mengambil keuntungan dari perdagangan uang. Ibnu Taimiyah juga melarang *mudd'ajwah*, misalnya si A menukar satu gram perak yang dicampur dengan tembaga dengan satu gram perak murni. Semua keburukan yang terkandung dalam pelarangan riba ada dalam transaksi ini. Bahkan mungkin lebih besar dari tindakan kriminal, penipuan, dan kekacauan.<sup>284</sup>

## K. PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI (790 H/1388 M)

### 1. Riwayat Hidup

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi al-Gharnati al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di Ibukota Kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam

<sup>283</sup> *Ibid.*, hlm. 359.

<sup>284</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian* ....., hlm. 62.



setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.<sup>285</sup>

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah, seperti *Syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw* dan *Ushul al-Nahw* dalam bidang bahasa Arab dan *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang *ushul fiqh*. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.<sup>286</sup>

## 2. Konsep Maqashid al-Syari'ah

Sebagai sumber utama agama Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *a'fal* (perbuatan). Kelompok terakhir (syariah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).<sup>287</sup>

Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad saw. menjelaskan melalui berbagai Hadisnya. Kedua sumber inilah (Al-Qur'an dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syari'ah*. Secara bahasa, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, al-Syatibi menyatakan, “*Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh,

<sup>285</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ...., hlm. 378.

<sup>286</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak langkah Sejarah* ....., hlm. 279.

<sup>287</sup> Adiwarmar Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ...., hlm. 380.



ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah Swt. yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqashid al-syari'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan *mashalih*, baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi *mashalih*, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih* maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.<sup>288</sup>

### 3. Pembagian Maqashid al-Syari'ah

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>289</sup>

#### a. *Dharuriyat*

Jenis *maqashid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi

<sup>288</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak langkah Sejarah .....*, hlm. 279.

<sup>289</sup> *Ibid.*, hlm. 280.



harta.<sup>290</sup>

b. *Hajiyat*

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *musaqat*, *muzara'ah* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c. *Tahsiniyat*

Tujuan jenis *maqashid* yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.<sup>291</sup>

#### 4. Objek Kepemilikan

Pada dasarnya, al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang Banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam.<sup>292</sup>

#### 5. Pajak

Dalam pandangan al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang *maslahah* (kepentingan umum). Dengan mengutip

<sup>290</sup> *Ibid.*, hlm. 280.

<sup>291</sup> *Ibid.*, hlm. 281.

<sup>292</sup> *Ibid.*, hlm. 283.



pendapat para pendahulunya, seperti al-Ghazali dan Ibnu al-Farra', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada baitulmal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.<sup>293</sup>

Dari pemaparan konsep *maqashid al-syari'ah* di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya.<sup>294</sup>

## L. PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN (732H/1332 M-808 H/1406 M)

### 1. Riwayat Hidup

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Ahu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibn Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, se-

<sup>293</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 276.

<sup>294</sup> *Ibid.*, hlm. 277.



perti Abu Abdillah Muhammad bin al-Arabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, Hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.<sup>295</sup>

Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibn Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama satu abad, Ibn Khaldun tidak pernah menjadi “anggota penuh” dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya. Pada masa ini, Dunia Timur diperintah oleh seorang teknokrasi aristokratik internasional yang menumbuhkan seni dan sains. Bila ada orang yang termasuk anggota dari kelompok elite ini, baik karena keturunan atau pendidikan, mereka akan ditawarkan pangkat tinggi dan posisi teknis yang penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Seiring dengan revolusi-revolusi dan peperangan, gaji yang ditawarkan, dan koneksi pribadi, mereka bepergian dari satu kota ke kota yang lain mengikuti seorang penakluk atau untuk melarikan diri dari penghukuman.<sup>296</sup>

Ibn Khaldun adalah anggota dari kelompok elite ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352 M, ketika masih berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi *master of the seal* dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Perjalanan hidupnya beragam. Namun baik di dalam penjara atau di istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya, dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibn Khaldun tidak pernah berhenti belajar.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal'at Ibn Salamah, sebuah puri di Provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan *Muqaddimah* sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibn Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga tahun 1382 M keti-

<sup>295</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 284.

<sup>296</sup> Adiwarman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi ....*, hlm. 392.



ka berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.<sup>297</sup>

## 2. Karya-karya

Karya terbesar Ibn Khaldun adalah *al-Ibar* (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni *Muqaddimah* (1 volume), *al-Ibar* (4 volume), dan *al-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (2 volume). Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu. Seperti kebanyakan penulis pada abad empat belas, Ibn Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filsufis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Sekali-kali, seuntai sajak menerangi tulisannya. Namun demikian, Ibn Khaldun sesungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis.<sup>298</sup>

Dalam *Muqaddimah* yang merupakan volume pertama dari *Al-Ibar*, setelah memuji sejarah, Ibn Khaldun berusaha untuk menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan sejarah terjadi ketika sang sejarawan mengabaikan lingkungan sekitar. Ia berusaha mencari pengaruh lingkungan fisik, nonfisik, sosial, institusional, dan ekonomis terhadap sejarah. Akibatnya, *Muqaddimah* utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun demikian, Ibn Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya.<sup>299</sup>

## 3. Pemikiran Ekonomi

Dalam pemikiran ekonominya Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesat-pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan me-

<sup>297</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 285.

<sup>298</sup> Adiwarmanto Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 393.

<sup>299</sup> *Ibid.*, hlm. 394.



nimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Pendapatan ini menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama ketika itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan memproduksi lebih besar dari kebutuhan domestiknya sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya.<sup>300</sup>

Sejalan dengan pendapat al-Ghazali mengenai uang, Ibnu Khaldun menjelaskan, “bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya.” Oleh karena itu, Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas/perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di satu kota, harga makanan menjadi murah, demikian sebaliknya.<sup>301</sup>

## M. PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI (766 H/1364 M-845 H/1442 M)

### 1. Riwayat Hidup al-Maqrizi

Nama lengkap al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini. Ia lahir di Desa Barjuwan, Kairo, pada tahun 766 H/1364 M-1365 M. Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di Kota Ba’labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai al-Maqrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibn Sa’igh, seorang penganut Mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H/1384 M, al-Maqrizi beralih ke Mazhab Syafi’i. Bah-

<sup>300</sup> Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam .....*, hlm. 156.

<sup>301</sup> *Ibid.*, hlm. 157.



kan, dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut Mazhab Zhahiri.<sup>302</sup>

Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan *rihlah ilmiah*. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, Hadis, dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat memengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan pengasas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan hakim agung (*qadi al-qudah*) Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq tahun 784 H-801 H. Ketika berusia 22 tahun, al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H/1386 M, al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di *Diwan al-Insya*, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil *qadi* pada kantor hakim agung Mazhab Syafi'i, *khatib* di Masjid Jami 'Amr dan Madrasah al-Sultan Hasan, Imam Masjid Jami al-Hakim, dan guru Hadis di Madrasah Mu'ayyadah.<sup>303</sup>

Pada tahun 791 H/1389 M, Sultan Barquq mengangkat al-Maqrizi sebagai *muhtasib* di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal usul uang dan kaidah-kaidah timbangan. Pada tahun 811 H/1408 M, al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru Hadis di Madrasah Asyrafiiyyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan al-Malik al-Nashir Faraj bin Barquq tahun 1399 M-1412 M menawarinya jabatan wakil pemerintah Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun tawaran ini ditolak al-Maqrizi. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H/1430 M, ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan Hadis dan menulis sejarah. Lima tahun kemudian, al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis,

<sup>302</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 288.

<sup>303</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 302.



terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.<sup>304</sup>

## 2. Karya-karya al-Maqrizi

Semasa hidupnya, al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Syayyid mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat kategori:

- a. Buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti Kitab *al-Niza' wa al-Jakhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*.
- b. Buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti Kitab *al-Ilmam bi Akhbar Man bi Ardh al-Habasyah min Muluk al-Islam*.
- c. Buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti Kitab *Tarajim Muluk al-Gharb* dan kitab *al-Dzahab al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min al-Khulafa wa al-Mulufe*.
- d. Buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di Dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti Kitab *Syudzur al-'Uqud fi Dzikr al-Nuqud*, kitab *al-Ahyal wa al-Auzan al-Syar'iyah*, kitab *Risalah fi al-Nuqud islamiyyah* dan kitab *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*.<sup>305</sup>

Sedangkan terhadap karya-karya al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, al-Syayyid membagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti Kitab *al-Khabar an al-Basyr*.
- b. Buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti Kitab *al-Durar al-Mudhi'ah fi Tarikh al-Daulah al-islamiyyah*.
- c. Buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti Kitab *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khithath wa al-Atsar*, Kitab *Itti'azh al-Hunafa bi Dzikr al-Aimmah al-Fathimiyyin al-Khulafa*, dan

<sup>304</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

<sup>305</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 263.



Kitab *al-Sulufe Ma'rifah Duwal al-Mulufe*.<sup>306</sup>

### 3. Pemikiran Ekonomi al-Miqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah, pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan Muslim sangat memengaruhi corak pemikirannya tentang Ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan *flash back* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang memengaruhi naik turunnya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi al-Maqrizi cenderung positif, satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang *notabene* didominasi oleh pemikiran yang normatif.<sup>307</sup>

Dalam pada itu, al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian al-Maqrizi terhadap dua aspek yang di masa pemerintahan Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya, dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya. Pada masa hidupnya, al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*.<sup>308</sup>

Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang *Muhtasib* (pengawas pasar), al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan

<sup>306</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 304.

<sup>307</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 263.

<sup>308</sup> *Ibid.*, hlm. 264.



peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu karena mengorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode tahun 806 H-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendekiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan. Menurut survei Islahi, selain al-Maqrizi, di antara sedikit pemikir Muslim yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun. Dengan demikian, secara kronologis, dapat bahwa al-Maqrizi merupakan cendekiawan Muslim Abad Pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri.<sup>309</sup>

#### a. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang. Bagi al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena, dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas *premise*-nya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia, sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan Dinasti Mamluk.<sup>310</sup>

Menurut al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliah menggunakan dinar emas dan dirham perak

<sup>309</sup> *Ibid.*, hlm. 264.

<sup>310</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 291.



sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah saw. menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.<sup>311</sup>

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut, tanpa perubahan yang berarti, hingga pemerintahan al-Mu'tashim, khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah. Dalam pandangan al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan fulus, mata uang yang terbuat dari tembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad al-Kamil ibn al-Adil al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya.<sup>312</sup>

Pasca-pemerintahan Sultan al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan fulus dan menetapkan rasio 24 fulus per dirham. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga  $\frac{1}{2}$  dirham sekarang menjadi 1 dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada masa pemerintahan Sultan al-Adil Kitbugha dan Sultan al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang.<sup>313</sup>

Berbagai fakta sejarah tersebut, menurut al-Maqrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Lebih lanjut

<sup>311</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>312</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>313</sup> *Ibid.*, hlm. 293.



ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.<sup>314</sup>

#### b. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran.<sup>315</sup>

Menurut al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.<sup>316</sup>

<sup>314</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 307.

<sup>315</sup> Adiwarmman Azwar Karim. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 423.

<sup>316</sup> *Ibid.*, hlm. 423.



### c. Konsep Daya Beli Uang

Menurut al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan. Dalam hal yang demikian, al-Maqrizi mengingatkan para pedagang agar tidak terpujau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.<sup>317</sup>

### d. Teori Inflasi

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi, menurutnya, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama karena sangat membutuhkannya.<sup>318</sup>

Dalam uraian berikutnya, al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu meng-

<sup>317</sup> *Ibid.*, hlm. 424.

<sup>318</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 295.



alami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis, karena di sisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasukan yang berarti. Dengan kata lain, pemerintah mengalami devisa anggaran dan negara, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.<sup>319</sup>

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.<sup>320</sup>

Selain faktor alam, al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

#### 1) Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh

<sup>319</sup> *Ibid.*, hlm. 296.

<sup>320</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 269.



harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi juga disita kekayaannya, bahkan dieksekusi. Kondisi ini selanjutnya sangat memengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun kemewahan hidup. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara.<sup>321</sup>

## 2) Pajak yang Berlebihan

Menurut al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Hal ini sangat memengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar hingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan.

<sup>321</sup> *Ibid.*, hlm. 270.



Akibatnya, para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya daripada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat memengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya dan pada akhirnya, menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga.<sup>322</sup>

### 3) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Seperti yang telah disinggung di atas, pada awalnya, mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan.<sup>323</sup>

Lebih jauh, al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan, sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran, menurut al-

<sup>322</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>323</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 312.



Maqrizi, sangat memengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.

Apa yang telah dituangkan oleh al-Maqrizi dalam karyanya tersebut dapat dikatakan sangat berbaur ilmu ekonomi modern. Jika kita membandingkan karya al-Maqrizi dengan karya dari ilmuwan Barat, maka karya al-Maqrizi tersebut dapat disetarakan dengan pemikiran ekonom-ekonom Barat dari abad XIX dan abad XX. Pada dasarnya al-Maqrizi membagi penyebab inflasi menjadi dua penyebab utama, yaitu penyebab alamiah (*natural inflation*) dan penyebab kesalahan manusia (*human error inflation*). Ekonom modern di Barat pada tentunya membagi penyebab inflasi menjadi dua yaitu: *cost-push inflation* dan *demand-pull inflation*. Tampak bahwa al-Maqrizi lebih memahami apa yang sebenarnya mengakibatkan inflasi karena baik inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah maupun inflasi karena ulah kesalahan manusia keduanya dapat berbentuk *cost-push* maupun *demand-pull*.<sup>324</sup>

## N. PEMIKIRAN EKONOMI SHAH WALIULLAH (1114 H/1703 M-1176 H/1762 M)

### 1. Biografi

Shah Waliullah (21 Februari 1703-20 Agustus 1762), nama lengkapnya Qutb ad-Din Ahmad ibn ‘Abd. al-Rahim Shah Wali ‘Allah, lahir di Delhi dari keluarga sufi dan ulama. Konon, dia adalah keturunan ulama besar India, Mujaddid Alfi Sani Syekh Ahmad Sirhindi. Banyak kalangan genius lahir dari keluarga ini yang merupakan para ulama dan tokoh sufi dan yang telah mewarnai kehidupan islami Muslim India. Shah Waliullah seorang yang genius. Pada masa muda dia belajar pada ayahnya dan kemudian pada banyak sarjana Delhi. Dia belajar sastra Arab dan Persia, tafsir, *aqaid*, sejarah Islam, filsafat, hukum, dan logika. Dia juga mempelajari ilmu sosial dan mengkaji sejarah dunia Ibnu Khaldun termasuk juga mempelajari politik. Inilah mengapa, kendatipun dia seorang sarjana dan ulama konservatif besar, tulisan-tulisannya mengandung gagasan politik segar dan pandangan tajam dalam menganalisis problem politik India dan dunia Islam.<sup>325</sup>

Pada usia 16 atau 17 tahun, Shah Waliullah menjadi seorang ahli

<sup>324</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

<sup>325</sup> Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi* ..., hlm. 316.



Hadis di Madrasah Rahimiya yang didirikan oleh ayahnya. Dia menjadikan madrasah itu institusi ideal dengan pengajaran yang berdedikasi dan sistem pendidikan yang direformasi. Kemudian dia melakukan ibadah haji dan belajar di Mekkah di bawah bimbingan Shah Abu Tahir, seorang ulama Mekkah terkenal. Setelah kembali dari Mekkah pada 1730 M pada usia 27 tahun, dia mulai mengajar lagi. Shah Waliullah menempuh seluruh hidupnya di Delhi dekat Dinasti Mughal tetapi dia tidak pernah datang ke Mahkamah Mughal untuk tujuan popularitas atau keuntungan duniawi. Kendatipun begitu, pengikutnya yang datang setiap hari mengharap bantuan spiritual berjumlah ribuan mulai dari para raja, bangsawan, kalangan sufi, ulama, dan penggemar. Akan tetapi, dia tidak peduli pada popularitas, keuntungan duniawi atau harta, dia lebih tertarik mengabdikan dirinya dengan memberikan instruksi spiritual kepada para pengikutnya dan beribadah kepada Allah.<sup>326</sup>

Pada tahun 1737 M, dia menerjemah Al-Qur'an ke bahasa Persia untuk pertama kalinya di India. Karena hal ini para ulama Delhi berkampanye menentangnya dan dia terpaksa meninggalkan Delhi untuk sementara. Putranya, Abdul Qodir, menerjemah Al-Qur'an ke Urdu untuk pertama kali di India. Berdasarkan terjemahan Urdu inilah, Girish Chandra Sen dari Bengal menerjemahkan Al-Qur'an ke bahasa Bengal untuk pertama kalinya. Meskipun sibuk, Shah Waliullah tidak lupa pada situasi politik yang sedang terjadi di sekitarnya. Dinasti Mughal kehilangan kendali dengan cepat. Kelompok Sikh, Maratha, dan lain-lain mulai bangkit, sedangkan Inggris dan Perancis mulai menanamkan kekuatannya semua ini membuatnya tidak tenang. Dia khususnya merasa malu melihat kejatuhan Muslim secara politis, agama dan sosial, dan karenanya dia berpidato dan berceramah untuk mendorong Muslim melakukan jihad sebagai bangsa yang bermartabat. Dua dari bukunya yang penting dalam hal ini, yaitu *Fuyuz al-Haramayn* (Kemenangan Mekkah dan Madinah) dan *Tafhima al-Ilahiya* (Memahami Tuhan) adalah contoh yang jelas dan kepeduliannya yang murni atas nasib umat.<sup>327</sup>

Ide-idenya yang berapi-api inilah yang kemudian memberi inspirasi, ketika sejumlah reformis Muslim tampil di India untuk mengingatkan umat Islam berjuang menentang kejahatan. Dia sepakat atas kepedulian kalangan Wahabi dari Saudi Arabia untuk membasmi segala

<sup>326</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

<sup>327</sup> *Ibid.*, hlm. 317.



bentuk bid'ah dan tradisi Hindu yang mengakar di kalangan Muslim. Pada waktu itu tidak ada figur yang seperti dia, yang dapat mengajak umat Islam dengan memberi penafsiran Al-Qur'an dan Hadis secara benar. Dia memberikan penjelasan tentang jihad dan mengilhami umat Islam seluruh India untuk berjuang menentang kejahatan dan penindas. Dengan berbuat demikian, di satu sisi, dia membuat umat Islam India sadar pada penyebab kejatuhan mereka dalam rangka untuk membantu memperbaiki posisi. Pada sisi lain, Shah Waliullah menyiapkan Muslim India untuk sebuah jihad sejati guna mendirikan pemerintahan Islam di India. Shah Waliullahlah yang menanam benih kebangsaan Islam pada Muslim India dan dia juga yang mengilhami mereka untuk berjihad atas hak-hak mereka. Dalam perkembangan sejarah, Shah Waliullah dikenal sebagai figur intelektual Muslim multidimensi. Sebagai reformis yang menjadi panutan berbagai kalangan intelektual Muslim di India dan Pakistan, mulai dari pemikir konservatif semacam Maulana Maududi sampai kalangan modernis seperti Muhammad Iqbal. Ia juga dikenal sebagai seorang tokoh sufi, *muhaddits* (ahli Hadis), *mufassir* (ahli tafsir), *mutakallim* (teolog), *faqih* (ahli fikih), dan lain-lain. Karya-karyanya di berbagai bidang disiplin ilmu agama Islam banyak tersebar dan menjadi bacaan wajib di berbagai institusi Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh. Karya magnum opusnya adalah *Syariatullah al-Balighah*.<sup>328</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi

Pemikiran ekonomi Shah Waliullah dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul *Hujjatullah al-Baligha*. Ia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kerja sama ini misalnya dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, kerja sama usaha (*mudharabah*, *musyarakah*), kerja sama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat kerja sama ini, misalnya perjudian dan riba. Kedua kegiatan ini mendasarkan pada transaksi yang tidak adil, eksploitatif, mengandung ketidakpastian yang tinggi, berisiko tinggi dan karenanya memberikan kontribusi bagi peradaban manusia.

<sup>328</sup> *Ibid.*, hlm. 318.



Shah Waliullah menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata, misalnya tanah. Ia menyatakan, bahwa semua tanah sebagaimana masjid atau tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada *wayfarers*. Benda-benda tersebut dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dapat memanfaatkannya (*first come first served*). Kepemilikan terhadap tanah akan berarti hanya jika orang lebih dapat memanfaatkannya daripada orang lain. Untuk pengelolaan negara, diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum dan menegakkannya, menjamin keadilan, serta menyediakan berbagai sarana publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagai keperluan ini, negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan negara yang penting, tetapi harus memperhatikan pemanfaatannya dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian di kekaisaran Mughal India, Waliullah mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dua faktor tersebut, yaitu: *pertama*, keuangan negara dibebani dengan berbagai pengeluaran yang tidak produktif; *kedua*, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu berat sehingga menurunkan semangat berekonomi. Menurutnya, perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh administrasi yang efisien.<sup>329</sup>

## O. PEMIKIRAN EKONOMI ABU A'LA AL-MAUDUDI (1321 H/1903 M)

### 1. Riwayat Hidup

Sayyid Abul A'la Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada dasawarsa terakhir. Ia lahir dalam keluarga *syarif* (keluarga tokoh Muslim India Utara) di Aurangabad, India Selatan, tepatnya pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Rasa dekat keluarga ini dengan warisan pemerintahan Muslim India dan kebenciannya terhadap Inggris, memainkan peranan sentral dalam membentuk pandangan Maududi di kemudian hari. Ahmad Hasan, ayahnya Maududi, sangat menyukai tasawuf. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religius dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berupaya membesar-

<sup>329</sup> *Ibid.*, hlm. 319.



kan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya, sistem pendidikan yang ia terapkan cenderung klasik. Dalam sistem ini tidak ada pelajaran bahasa Inggris modern, yang ada hanya bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu, Maududi jadi ahli bahasa Arab pada usia muda.<sup>330</sup>

Pada usia sebelas tahun, Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Di sini ia mendapatkan pelajaran modern. Namun lima tahun kemudian ia terpaksa meninggalkan sekolah formalnya setelah ayahnya sakit keras dan kemudian wafat. Yang menarik, pada saat itu Maududi kurang menaruh minat pada soal-soal agama, ia hanya suka politik. Karenanya, Maududi tidak pernah mengakui dirinya sebagai ‘alim. Kebanyakan biografi Maududi hanya menyebut dirinya sebagai jurnalis yang belajar agama sendiri. Semangat nasionalisme Indianya tumbuh subur. Dalam beberapa esainya, ia memuji pimpinan Partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviyas.

## 2. Sistem Ekonomi Islam

Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi bukan berarti Islam telah menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan segala detail-detailnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam ialah bahwa Islam menentukan berupa landasan dasar atau peraturan dasar yang bisa membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai di setiap masa. Maka melalui hal yang global tersebut akan terlihat jelas tujuan dan maksud dari Al-Qur’an dan Hadis yang mengatur segala aspek kehidupan sebagaimana mestinya. Dalam aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi sampai budaya dan masalah sosial, Islam menentukan landasan yang sama untuk pedoman manusia dan menggunakannya juga ke dalam sistem ekonomi. Di bidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan di mana kita boleh membuat suatu sistem, sebagaimana perkembangan yang ada, kita harus menyimpulkan peraturan baru yang berada pada batasan-batasan yang ditentukan oleh Islam.<sup>331</sup>

## 3. Tujuan Berekonomi dalam Islam

### a. Kebebasan Individu

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk meme-

<sup>330</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>331</sup> *Ibid.*, hlm. 312.



lihara kebebasan individu dan untuk membaginya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan kenapa Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, karena Islam menganggap seseorang itu bertanggung jawab secara individu kepada Allah. Pertanggungjawaban ini tidaklah secara kolektif, tetapi setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu, dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan manusia.<sup>332</sup>

#### b. Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi

Perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi, penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktikkan kebaikan secara sengaja. Maka, kedermawanan, kemurahan hati, dan kebaikan lainnya menjadi suatu yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, takwa, pendidikan, dan lainnya. Jika pembentukan moral mengalami kegagalan, maka masyarakat Muslim harus menggunakan tekanan yang kuat kepada individu untuk menjaga mereka kepada batasan yang ditentukan. Apabila hal itu juga gagal, Islam mengambil jalan pada penegakan hukum dan menegakkan keadilan.<sup>333</sup>

#### c. Kerja Sama Keserasian dan Penegakan Keadilan

Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika melihat kepada analisis terhadap peradaban manusia akan kelas sosial terbagi menjadi dua: *pertama*, kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial yang jahat seperti *feodal* dan *kapitalis*. Adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya. *Kedua*, kelas yang tercipta secara alami,

<sup>332</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 276.

<sup>333</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah sejarah .....*, hlm. 313.



karena adanya rasa hormat-menghormati dan perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya. Untuk kelas yang seperti ini Islam tidak menghapusnya secara paksa, atau mengubahnya menjadi kelas dan membuatnya saling memusuhi. Akan tetapi, Islam mendukungnya dan mengharapkan nantinya akan ada kerja sama di antara individu untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam hidup dan bersaing secara sehat. Jadi, Islam mengharapkan akan terjadinya kerja sama, keserasian, dan adanya penegakan hukum melalui dasar dan batasan yang diberikan.<sup>334</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

- a. Kepemilikan pribadi dan batasannya  
 Dalam hal ini, Islam tidak membagi harta kepemilikan kepada produksi dan konsumsi atau menghasilkan atau tidak menghasilkan. Tetapi dibedakan kepada kriteria diperoleh secara halal atau haram dan dikeluarkan kepada jalur yang halal dan haram.<sup>335</sup>
- b. Keadilan distribusi  
 Peraturan penting dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu sistem distribusi yang adil daripada distribusi yang sama terhadap kekayaan. Bahwasanya tidak ada di alam semesta ini dua hal yang sangat sama, persamaan distribusi dalam ekonomi, tetapi memerintahkan keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk memelihara keadilan.
- c. Hak-hak sosial  
 Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial kepada kekayaan individu dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu, seseorang yang memiliki harta lebih, mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jika hal ini terlaksana dan disadari oleh setiap keluarga yang kaya, maka kebutuhan setiap keluarga yang membutuhkan bantuan luar akan jarang ditemukan. Kemudian fakir miskin yang tinggal di sekitar lingkungan seorang yang kaya, juga memiliki hak atas kekayaan tersebut. Semua ini bertujuan untuk menanamkan kepada setiap Muslim moral dermawan, lapang dada, dan mencegah sifat egoisme dan kikir. Semua ini merupakan pembentukan moral yang sangat hebat yang diterapkan melalui

<sup>334</sup> *Ibid.*, hlm. 314.

<sup>335</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 277.



- pendidikan dan pelatihan serta lingkungan masyarakat islami.<sup>336</sup>
- d. Zakat  
Berlanjut kepada pengeluaran terhadap suatu pungutan wajib yang ditentukan oleh Islam yaitu zakat. Yaitu pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan perdagangan, macam-macam bisnis, pertanian, produksi, dan ternak. Tujuannya adalah menciptakan dana untuk membantu secara ekonomi kepada golongan *mustahiq*.<sup>337</sup>
- e. Hukum Waris  
Islam juga telah membuat hukum waris yang intinya untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Barisan pertama dan pewaris adalah ibu, bapak, istri, dan anak. Selanjutnya, saudara pria dan wanita. Ketiga adalah kerabat dekat dengan almarhum. Maka harta almarhum didistribusikan menurut hukum waris Islam.<sup>338</sup>
- f. Peranan tenaga kerja, modal, dan pengelolaan  
Apabila terjadi ketidakadilan dalam transaksi seperti ini, hukum tidak hanya boleh *berintervensi*, akan tetapi juga punya tugas untuk mengarahkan kepada *regulasi* keadilan dalam *distribusi profit* di antara modal, tenaga kerja, dan pengelolaan.<sup>339</sup>
- g. Zakat dan kesejahteraan sosial  
Pendapatan dari zakat dan sedekah memang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari dana zakat yang sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, pendidikan kepada setiap penduduk dan menyediakan kebutuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya seperti yatim, fakir miskin, dan yang tidak mampu. Maka, zakat telah ditetapkan untuk membantu kategori yang disebutkan di atas. Untuk pembangunan ekonomi suatu negara harus mencari pendapatan lain.<sup>340</sup>
- h. Ekonomi bebas riba  
Sistem ekonomi ini sebenarnya sudah tercipta pada masa lalu ketika pertama kali *riba* dilarang di wilayah Arab dan setelah itu di wilayah Islam berkuasa. Karena *riba* telah diharamkan terhadap seluruh operasi pada sistem ekonomi. Maududi telah menjelaskan

<sup>336</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>337</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

<sup>338</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah* ....., hlm. 315.

<sup>339</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

<sup>340</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 280.



bahwa tidak ada kesulitan yang berat untuk mencapai tujuan ini. Masalahnya jelas dan praktis, modal tidak punya hak untuk mengatur bunga yang tetap, meskipun peminjam untung atau rugi. *Kreditur* tidak punya urusan mengenai risiko yang dialami oleh industri atau yang lain mengenai untung dan rugi dan tetap menentukan bunga yang tetap dan diambil tiap bulan atau tahun. Karena itu tidak seorang pun mempunyai alasan yang *rasional* terhadap hal ini, dan tidak ada *argumen* yang membuktikan kebenarannya.<sup>341</sup>

- i. Hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial  
 Hubungan di antara hal tersebut ialah sama bagaikan akar, batang, cabang, dan daun dari suatu pohon. Hal itu merupakan suatu sistem yang timbul dari iman kepada Allah dan utusan-Nya. Sistem akhlak, ibadah atau disebut akidah, kemudian sumber sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan semua sistem ini berada pada satu sumber. Sistem ini tak dapat dipisahkan dan membentuk satu bentuk kesatuan. Dalam Islam, politik, ekonomi, dan sosial, tidak dipisahkan secara terang-terangan, tetapi merupakan satu kesatuan. Siapa pun yang pernah mempelajari Islam dan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap doktrinnya tidak akan bisa membayangkan untuk satu saat sekalipun bahwa kehidupan ekonomi atau apa pun dari hidupnya untuk bisa dipisahkan dari aturan agama, maka hal itu tidak bisa disebut islami.<sup>342</sup>

## 5. Teori Bunga

Al-Maududi telah membahas secara khusus dan memberikan kritik secara rasional terhadap teori bunga, serta membicarakan panjang lebar mengenai aspek-aspek negatif dan menunjukkan kejahatan-kejahatannya secara fundamental. Pemikiran al-Maududi tentang bunga mencuat ketika sebuah surat kabar lokal bertanggal 22 September 1963 memberitakan pada halaman depannya mengenai opini Fazlurrahman yang dikemukakan ke hadapan Dewan Penasihat Ideologi Islam bahwa bunga bank yang ringan adalah halal, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda haram. Misalnya seperti teori piutang menanggung risiko, pelopor teori menegaskan bahwa *kreditur* menanggung risiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menggunakan keinginannya untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modalnya yang mestinya dapat mendapatkan keuntungan. Jika pengutang menggunakan

<sup>341</sup> *Ibid.*, hlm. 281.

<sup>342</sup> *Ibid.*, hlm. 281.



modalnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya, ia harus membayar sewa yang merupakan kompensasi dari menanggung risiko.<sup>343</sup>

## P. PEMIKIRAN EKONOMI AFZALURRAHMAN

### 1. Riwayat Hidup

Afzalurrahman adalah seorang cendekiawan Muslim dan ahli ekonomi yang terkemuka di dunia. Saat ini menjabat sebagai *Deputy Secretary General* dari The Muslim School Trust, London. Karya dalam pemikiran ekonomi Islam yang terkenal adalah *Doktrin Ekonomi Islam*. Buku *Doktrin Ekonomi Islam* terdiri dari empat jilid, menyajikan seluruh aspek sistem ekonomi Islam dengan bahasa yang sederhana dan jelas. *Jilid pertama*, menjelaskan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dan menguraikan keempat faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. *Jilid kedua*, menjelaskan masalah yang dihadapi dalam menentukan kerja sama dalam beberapa faktor produksi. *Jilid ketiga*, menjelaskan teori-teori modern tentang bunga dan teori Islam tentang suku bunga nol persen. *Jilid keempat*, menjelaskan tentang sistem moneter, bank dan asuransi tanpa bunga, serta standar moneter internasional.<sup>344</sup>

### 2. Pemikiran Ekonomi

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu rahmat yang tidak ternilai bagi umat manusia. Seandainya sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Sistem ini akan menjadi sarana yang sangat berguna, adil, dan rasional bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, demi suksesnya pengoperasian sistem ini mutlak diperlukan landasan ajaran dan ideologi Islam. Pengoperasian ini mempunyai hubungan yang sangat mendalam dan erat dengan ajaran agama, ideologi, dan budaya Islam sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Banyak sekali keuntungan yang akan dipetik masyarakat apabila mau mengadopsi sistem ini selama keseluruhan dalam konteks yang lebih luas. Dasar-dasar sistem ini dilandasi dengan tingginya kualitas moral atas ketaatannya kepada Allah, kerja sama, persaudaraan, kekeluargaan, kemurahan hati dan kasih sayang antara manusia. Pertumbuhan kualitas moral yang se-

<sup>343</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah sejarah .....*, hlm. 317.

<sup>344</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 378.



demikian tinggi di antara anggota masyarakat akan sangat membantu meningkatkan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, “penekanan yang ketat terhadap reformasi moral dan pencapaian tujuan seperti tersebut di atas”, kekuasaan dan pemaksaan hukum serta penggunaan kekuasaan pemerintah hanya digunakan apabila keadaan sangat mendesak sekali. Meskipun hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimum yang dimaksudkan.<sup>345</sup>

Untuk mencapai keberhasilan tujuan tersebut harus mengadopsi moral sebagian sarana hukum dengan bantuan sarana hukum tersebut menjadikan mampu mencapai tujuan dalam praktiknya. Dengan demikian akan mampu untuk meningkatkan tingkat tuntutan materi, lebih menghayati nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi dan memajukan tujuan-tujuan yang lebih mulia terhadap keinginan masyarakat dan kebijakan sosial. Untuk memperjelas konsep pemikiran ekonomi Islam Afzalurrahman maka dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### a. Ajaran moral

Hukum-hukum Islam hanya mengambil sebagai moral (tidak seluruhnya) tertentu atas harta orang kaya dan tidak melebihi apa yang telah digariskan. Tetapi pendidikan moral mencapai hasil yang lebih besar dan menanamkan ajaran tersebut di kalangan masyarakat sehingga mereka secara terbuka atau ikhlas menyerahkan hartanya di jalan Allah. Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang mengajarkan hal ini kepada manusia dan menganjurkan kepada mereka untuk membelanjakan hartanya kepada orang-orang miskin salah satunya dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Surah al-Baqarah [2]: 267)

Ayat ini memberikan kejelasan bahwa amal itu bernilai hanya apabila sesuatu yang baik atau bernilai itu diberikan dan hasil yang halal

<sup>345</sup> Ibid., hlm. 379.



atau atas karunia Allah (apabila itu hasil bumi).<sup>346</sup>

### b. Sarana yang sah

Islam tanpa ragu-ragu mengembangkan ajaran infak pengeluaran pribadi (di jalan Allah) melalui ajaran-ajaran moral dan juga telah menentukan langkah-langkah aturan efektif tertentu untuk menjamin kecenderungan untuk mengonsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan digunakan sebaik-baiknya. Memang benar bahwa pendidikan moral mendorong orang untuk membelanjakan harta sebanyak-banyaknya untuk mencari ridha Allah. Semakin banyak orang menyadari dan menghayati akan ajaran Islam, semakin banyak pula ia membelanjakan hartanya untuk kebajikan kaum miskin semata-mata untuk mencari ridha Allah.<sup>347</sup>

Islam telah menetapkan batasan-batasan hukum untuk mengatur penggunaan harta kelebihan:

- 1) Secara tegas melarang pemberian pinjaman uang tabungan melipatgandakan bunga orang secara bebas dapat menabung sesukanya tetapi akumulasi tabungan tersebut tidak boleh menumbuhkan bunga dalam sistem ekonomi Islam.
- 2) Menumpuk kekayaan adalah larangan. Anda harus menggunakan harta yang Anda miliki hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda sedangkan selebihnya untuk orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka serta menjaga seluruh akumulasi harta masyarakat dalam sirkulasi yang konstan. Apabila Anda tidak melakukan hal ini dan melakukan pelipat gandaan harta, maka Anda harus membayar zakat sebanyak dua setengah persen pertahun atas seluruh akumulasi harta Anda untuk. Dimanfaatkan bagi orang miskin dan orang yang membutuhkan dalam masyarakat.
- 3) Hukum-hukum warisan membantu dalam menyebarkan harta yang tertumpuk di tangan segelintir orang di tengah ratusan dan ribuan orang di masyarakat. Semua harta yang berada dalam genggamannya seseorang yang dikumpulkannya secara berangsur-angsur dari segala sumber, terkecuali pembayaran zakat dan infak, segera dibagi secara adil kepada ahli warisnya, perempuan dan laki-laki setelah orang tersebut meninggal dunia. Hukum warisan tersebut tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an.<sup>348</sup>

<sup>346</sup> *Ibid.*, hlm. 380.

<sup>347</sup> *Ibid.*, hlm. 381.

<sup>348</sup> *Ibid.*, hlm. 381.



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Surah an-Nisa’ [4] ayat 7)

### c. Konsep Islam tentang Bunga

Sebuah negara Islam berdiri di antara dua ekstrem kapitalis dan sosialisme Islam tidak membiarkan perekonomian dikuasai oleh segelintir kapitalis di mana di tangan mereka “perusahaan-perusahaan menjadi sarana kekacauan dan spekulasi yang tidak menentu” juga tidak membenarkan rezim komunis yang menghancurkan individu dalam berinisiatif, kebebasan, dan efisiensi. Islam menjaga kebajikan seluruh umat manusia dari penindasan golongan kapitalis dan komunis serta melindungi mereka dari akibat buruk perdagangan yang menyebabkan depresi dan pengangguran. Tingkat bunga nol dianggap sebagai bunga yang sah di negara Islam dan lebih dari angka tersebut dianggap tidak adil tidak patut dan oleh karenanya haram inti sari semua perbincangan mengenai bunga dapat diringkas dengan kalimat.<sup>349</sup>

Sesuatu kelebihan di atas modal pinjaman, baik itu dalam bentuk tunai, emas perak, maupun bahan pangan atau penggunaan barang lainnya dengan mengabaikan kondisi perekonomian adalah riba, dan oleh karenanya haram. Dengan demikian, segala bentuk transaksi, baik itu dalam bentuk uang atau barter di mana melibatkan unsur riba di dalam perekonomian Islam dilarang. Perintah final dari Al-Qur’an yang melarang memungut (maupun pemberi) riba dan menganjurkan tingkat bunga nol sebagai satusatunya bunga yang sah di negara Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 872 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 972

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Surah al-Baqarah [2] ayat 278-279)

<sup>349</sup> Ibid., hlm. 382.



## Q. PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD ABDUL MANNAN

### 1. Riwayat Hidup

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Sesudah menerima gelar master di bidang ekonomi dari *Rajshahi Universitas* pada tahun 1960 ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970 pindah ke Amerika Serikat dan di sana mendaftarkan diri di *Michigan State University* untuk program MA (*economics*). Lulus pada tahun 1973 lulus program doktor dari Universitas yang sama dalam industri dan keuangan. Pemahamannya adalah *Mainstream*. Sesudah mendapatkan doktornya ia mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 ia ditunjuk sebagai profesor di *Internasional Centre For Research In Islamic Economis* di Jeddah. Selama periode tersebut ia juga bertindak sebagai Visiting Profesor di Muslim Institute London dan Universitas Georgetown Amerika Serikat. Kemudian ia bergabung di *Islamic Development Bank* Jeddah sejak 1984 dan menjadi ahli ekonomi senior di sana. Selama 30 tahun kariernya, Mannan banyak berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 1970 ia menerbitkan bukunya yang pertama *Islamic, Theory and Practice*. Buku ini dipandang oleh kebanyakan mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Buku tersebut telah diterbitkan sebanyak 12 kali dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Ia mendapat penghargaan atas sumbangannya ini dari Pakistan sebagai *Highest Academic Aulard of Pakistan* pada tahun 1974 yang baginya setara dengan hadiah *Pulitzer*.<sup>350</sup>

### 2. Pemikiran Ekonomi

Pada tahun 1970 Islam dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih saksama. Hingga saat itu tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan waktu, maka ekonomi Islam pun diajarkan di universitas-universitas hal ini mendorong ia menerbitkan bukunya yang lain pada tahun 1984 yaitu *The Making of Islamic Economic Society dan The Frontier of Islamic Economics*. Muhammad Abdul Mannan memperoleh gelar master dan doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di universitas-universitas

<sup>350</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah* ..., hlm. 384.



di dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Mannan sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum. Selain itu, Muhammad Abdul Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang sering menimbulkan pertanyaan. Buku tersebut sangat bermanfaat untuk menjalankan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Yang dibahas dalam buku ini antara lain teori harga, bank Islam, perdagangan, dan asuransi.<sup>351</sup>

Muhammad Abdul Mannan juga mengemukakan beberapa aspek pembayaran dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi zakat, *jizyah* (pajak yang dikenakan pada non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, harta benda dan lain sebagainya), *kharaj* (pajak bumi), *ghanimah* (rampasan perang), pajak atas pertambangan dan harta karun, serta bea cukai dan pungutan. Secara tegas Mannan membandingkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara zakat dan *jizyah*, di mana zakat dipungut dari kaum Muslim, sementara *jizyah* dan *rikaz* dipungut dari non-Muslim. Akan tetapi, bukan berarti zakat merupakan pajak religius, sementara *jizyah* dan *kharaj* merupakan pajak sekuler. Hal ini disebabkan negara Islam dikategorikan sebagai negara sekuler. Selain itu, ada pula hal menarik yang dikemukakan oleh Mannan, di mana terdapat perbedaan tentang sifat pajak yang dikenakan pada pertambangan atau harta karun. Di mana menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, pajak ini dianggap sebagai zakat, sementara golongan Hanafi lebih cenderung mengategorikan persoalan di atas sebagai harta rampasan perang.<sup>352</sup>

## R. PEMIKIRAN EKONOMI UMAR CHAPRA (1933 M)

### 1. Riwayat Hidup

Umar Chapra lahir tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Beliau adalah penasihat riset di Institut Pelatihan dan Riset Islam (IRTI) tentang IDB di Jeddah. Sebelum posisi ini, ia bekerja di Agen Moneter Saudi Arabia (SAMA) di Riyadh selama hampir 35 tahun dan akhirnya mengundurkan diri se-

<sup>351</sup> *Ibid.*, hlm. 383.

<sup>352</sup> *Ibid.*, hlm. 384.



bagai penasihat ekonomi senior.<sup>353</sup> Beliau telah memberi kuliah secara luas pada sejumlah universitas dan institut profesional di negara-negara yang berbeda. Awal mula kariernya tampak ketika ia mengikuti ujian masuk ke Universitas Sind pada tahun 1950 dan mendapatkan prestasi dengan simbol pemberian medali emas karena berhasil menduduki urutan pertama dari 25.000 mahasiswa yang daftar. Pendidikannya terus berlanjut dengan meraih gelar S-2 di Universitas Karachio pada tahun 1954 dan 1956, dan melangsungkan karier akademisnya yang tertinggi yaitu ketika meraih gelar doktoral di Minnesota Minneapolis.

## 2. Karya-karya

Berbagai kegiatan yang diikuti M. Umar Chapra mulai dari mengajar, riset, dan merumuskan kebijakan, namun tidak membuatnya luput untuk berkarya dalam tulis-menulis baik dalam bentuk buku maupun artikel. Di tengah-tengah kesibukannya beliau tetap melaksanakan kebiasaannya dalam menulis dan terbukti dengan terciptanya 12 buku, 70 naskah, dan 9 ulasan. Beberapa dari karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa Perancis, Jepang, Spanyol, Polandia, Arab, Urdu, Turki, Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh.

Karya-karya terkenal yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. *Toward a Just Monetary System* terbitan The Islamic Foundation, Leicester tahun 1985. Karya tersebut diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2000 dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sistem Moneter Islam*. Buku ini berisikan penghapusan riba karena mengingat pentingnya sosio-ekonomi. Buku ini juga yang membuat namanya menjadi terkenal karena mendapatkan penghargaan dari *Islamic Development Bank Award* dalam ekonomi Islam dan dari *King Faisal International Prize* dan kredibilitasnya beliau sebagai tokoh terkemuka dalam Islam.
- b. *Islam and Economic Development* atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Buku ini merupakan perluasan dari *paper* yang dipresentasikannya di Kairo pada bulan September 1988 di bawah sponsor *International Institute of Islamic Thought*, Herndon, VA (USA) dan Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir.
- c. *Islam and The Economic Challenge* diterjemahkan ke bahasa Indone-

<sup>353</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 297.



sia menjadi *Islam dan Tantangan Ekonomi*.

- d. *The Future of Economic: An Islamic Perspective* atau dalam bahasa Indonesia *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*.<sup>354</sup>

### 3. Pemikiran Ekonomi Umar Chapra

#### a. Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya “*kapital*”. Ciri utama dari sistem kapitalisme ini adalah tidak adanya perencanaan ekonomi sentral. Harga pasar yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang diproduksi, pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi yang bersaing. Semua ini adalah hasil dari kekuatan pasar. Dengan tidak adanya perencanaan terpusat mengandung arti adanya kekuasaan konsumen dalam memperoleh keuntungan. Struktur ekonomi kapitalisme adalah struktur bersaing. Karena persaingan dapat menyebabkan suatu proses seleksi alam dan dengannya setiap individu dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu untuk didudukinya. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah tidak diperlukan kecuali untuk memantapkan persaingan dan pasar secara teratur serta untuk menutup kerugian pasar dalam menjual barang-barang kebutuhan umum.<sup>355</sup>

Menurut Prof. Halim dalam buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ada beberapa serangan penting terhadap kapitalisme, yaitu:

- 1) Kapitalisme sering dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang dapat merencanakan pembangunan dengan cermat.
- 2) Kapitalisme tidak cukup kompetitif. Motif laba dan perjuangan yang kompetitif sering menyebabkan kecenderungan monopoli.
- 3) Kapitalisme tidak selalu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi. Dalam keadaan depresi, sumber daya produksi diboroskan dan pendapatan nasional ditahan di bawah kemungkinan maksimum.<sup>356</sup>

#### b. Sosialisme

Tema utama sistem sosialis sebenarnya, menurut Chapra adalah untuk menghilangkan bentuk-bentuk eksploitasi dan penyingkiran da-

<sup>354</sup> <http://iif328.blogspot.co.id/2012/10/biografi-drmumar-chapra>. Tgl. 14 Januari 2017.

<sup>355</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

<sup>356</sup> *Ibid.*, hlm. 299.



lam sistem kapitalisme. Dengan demikian, diharapkan setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam sistem ini *private property* dan mekanisme pasar dihapus digantikan dengan kepemilikan negara untuk semua produksi dan perencanaan yang terpusat. Dalam ulasan tentang berbagai kesalahan asumsi pada sistem sosialis, Chapra menjelaskan bahwa sistem ini gagal menyediakan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki sebuah sistem. Untuk mekanisme filter yang menyaring semua klaim terhadap sumber daya agar terjadi keseimbangan dan ketepatan penggunaan sumber daya, justru sistem sosialis menunjukkan ketidakpercayaan secara penuh kepada kemampuan manusia mengelola kepemilikan pribadi. Untuk karakteristik sistem motivasi yang harus mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya, justru sistem sosialis tidak akan mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya. Ini disebabkan karena perencanaan yang tersentralisasi, pelarangan hak milik pribadi, dan pengendalian penuh atas harga-harga oleh pemerintah.

### c. Negara Sejahtera

Falsafah negara sejahtera mengakui *full employment* dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok negara. Hal ini, menuntut peran negara yang lebih aktif dalam bidang ekonomi dibandingkan perannya di bawah paham kapitalisme *laissez faire*, atau bahkan teori Keynes. Hal ini, dapat dilaksanakan melalui enam perangkat negara sejahtera, sebagai berikut:

- 1) Regulasi.
- 2) Nasionalisasi.
- 3) Gerakan buruh.
- 4) Kebijakan fiskal.
- 5) Pertumbuhan yang tinggi.
- 6) *Full Employment*.

Walaupun tujuan-tujuan negara sejahtera berperikemanusiaan, namun ia tidak bisa membangun strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Problem ini muncul karena negara sejahtera menghadapi kekurangan sumber sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara lain. Apabila negara sejahtera meningkatkan pemanfaatannya atau sumber-sumber daya itu melalui pelayanan kesejahteraan, ia harus menurunkan



pemanfaatan lain ke atas sumber-sumber daya.<sup>357</sup>

#### d. Ilmu Ekonomi Islam

Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia, formulasi ekonomi yang tersurat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, tidak mengatur seluruh persoalan hidup umat manusia yang berkembang tersebut secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi sebagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia terpelihara.

#### e. Keuangan Publik

##### 1) Zakat

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang Muslim sebagaimana shalat, puasa dan naik haji, yaitu harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasilnya zakat ini tidak bisa dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Namun demikian, pemerintah Islam harus tetap menjaga dan memainkan peranan penting dalam memberikan kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam. Agar zakat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya, zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan, baik sebagai kredit yang bebas bunga maupun sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri.<sup>358</sup>

<sup>357</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>358</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 375.



## 2) Pajak Lainnya

Dengan dijadikannya hasil penerimaan zakat terutama untuk menyediakan jaring pengaman ekstra, pemerintahan Islam membutuhkan sumber daya lain agar dapat menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas secara efektif. Sumber daya atau pendapatan yang diperoleh pada masa Nabi dan para sahabatnya bisa bersumber dari pajak seperti *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, *fa'i*, *ghanaimah* dan tarif cukai dan lainnya. Perekonomian pada masa itu bertumpu pada pertanian, oleh karenanya pajak seperti *kharaj* dan *ushr* merupakan pajak utama atas *output-output* pertanian. Namun demikian, para ulama klasik justru tidak membolehkan pemungutan pajak. Alasan utamanya adalah karena pemerintahnya korup. Dengan mengizinkan pemerintah untuk memungut pajak, maka menurut mereka cenderung akan memperkuat pemerintah yang korup.<sup>359</sup>

Untungnya, sejumlah ulama yang terkenal telah menyadari hak pemerintahan Islam untuk mendapatkan sumber dananya melalui pajak agar ia mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Al-Qardhawi berpendapat bahwa karena tanggung jawab pemerintah sangat meningkat sepanjang waktu. “Dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan jika ia tidak diizinkan untuk memungut pajak.” Dengan demikian, perlu dirancang suatu sistem perpajakan yang disesuaikan dengan perubahan keadaan. Para cendekiawan menganggap bahwa pajak langsung lebih memberikan keadilan di dalam pandangan Islam. Hasan A-Banna, al-Qardhawi dan al-‘Abbadi menganggap bahwa sistem pajak yang progresif benar-benar selaras dengan etos Islam karena sistem ini membantu mengurangi ketidakmerataan dalam pendapatan dan kekayaan. Para ulama klasik hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi tiga kriteria yaitu *pertama*, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqasid, *kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya, *ketiga*, hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.<sup>360</sup>

<sup>359</sup> *Ibid.*, hlm. 376.

<sup>360</sup> *Ibid.*, hlm. 376.



#### f. Prinsip-prinsip Pembelanjaan

Ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang *rasional* dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:

- 1) Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat.
- 2) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tenteram.
- 3) Kepentingan *mayoritas* harus didahulukan di atas kepentingan *minoritas* yang lebih sedikit.
- 4) Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
- 5) Siapa pun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
- 6) Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi juga merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya.<sup>361</sup>

Beberapa ulama klasik menentang keras pemerintah berutang karena adanya salah urus dari pembiayaan publik yang lazim terjadi pada masa mereka. Mereka menetapkan suatu kondisi di mana pemerintah tidak boleh meminjam kecuali ada *ekspektasi* mengenai pendapatan yang akan menjamin pembayaran utangnya kembali. Meski diperbolehkan secara prinsip oleh syariah mencari pinjaman untuk membiayai *deficit* anggaran namun harus dihindarkan. Pelarangan bunga oleh Islam mungkin dan seterusnya mampu membantu mencegah pemerintah untuk terlalu mudah melakukan pinjaman sehingga dapat meminimalkan kebutuhan untuk pinjaman.

#### g. Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter yang terdiri atas enam elemen, yaitu:

- 1) Target pertumbuhan dalam M dan Mo.
- 2) Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral).
- 3) Cadangan wajib resmi.
- 4) Pembatasan kredit.
- 5) Alokasi kredit yang beralokasi pada nilai.
- 6) Teknik yang lain (kontrak personal, konsultasi dan rapat-rapat dengan *bank komersial*).

*Instrument* lain yang juga terdapat dalam literatur perbankan Islam, di antaranya:

<sup>361</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 304.



- 1) Membeli dan menjual saham dan sertifikasi bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
- 2) Rasio pemberian kembali pembiayaan.
- 3) Rasio pemberian pinjaman.<sup>362</sup>

## S. PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD IQBAL (1356 M/1938 M)

### 1. Biografi

Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot (India Inggris), sekarang Pakistan dan wafat pada tanggal 21 April 1938 di Lahore pada usia 60 tahun. Ia adalah seorang penyair, filsuf, dan politisi yang menguasai bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Dia adalah inspirator kemerdekaan bangsa India menjadi Pakistan. Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah. Untuk meneruskan studi, ia dikirim ke Lahore dan belajar di sana sampai memperoleh gelar M.A. Di kota itulah, ia berkenalan dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan pelajarannya ke Inggris. Iqbal pun pergi ke Inggris pada 1905 dan masuk Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. Dua tahun kemudian, ia pindah ke Munich, Jerman. Di sinilah, ia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang tasawuf dengan disertasi *The Development of Metaphysics in Persia* dengan nilai yang sangat memuaskan. Pada 1908, Iqbal kembali ke Lahore untuk menjadi pengacara merangkap dosen filsafat. Ia kemudian memasuki bidang politik. Pada 1930, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim. Pada 1933, ia diundang ke Afganistan untuk membicarakan berdirinya Universitas Kabul.<sup>363</sup>

Berbeda dengan pemikir pembaruan yang lain, Iqbal adalah penyair dan filsuf. Pemikirannya mengenai kemunduran umat Islam berpengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Menurut pendapatnya, kemunduran umat Islam selama 500 tahun terakhir dikarenakan kebekuan dalam pemikiran. Hukum Islam dikatakannya sudah statis. Menurut Iqbal, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup. Tokoh pertama yang menyuarakan ini adalah Ibnu Taimiyah. Sebab lain kemunduran umat Islam menurut Iqbal ialah ajaran zuhud (*zuhd*) yang terdapat dalam tasawuf. Sikap zuhud

<sup>362</sup> *Ibid.*, hlm. 305.

<sup>363</sup> *Ibid.*, hlm. 319.



dalam tasawuf mengajarkan bahwa perhatian kita harus dipusatkan kepada Tuhan dan apa-apa yang berada di balik alam materi. Ajaran itu akhirnya menyebabkan umat Islam kurang mementingkan soal-soal kemasyarakatan. Penyebab lain adalah runtuhnya Baghdad sebagai pusat kemajuan pemikiran umat Islam pada pertengahan abad ke-13. Untuk mengelakkan perpecahan yang lebih parah, kaum konservatif merasa perlu mempertahankan keseragaman hidup sosial umat Islam. Oleh karena itu, mereka menolak pembaruan dalam bidang syariat dan menganjurkan untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah ditentukan ulama terdahulu. Dengan kata lain, mereka menganggap pintu ijtihad telah tertutup.<sup>364</sup>

Dalam pemikiran pembaruannya, Iqbal tidak menjadikan Barat sebagai model. Ia menolak kapitalisme dan imperialisme Barat, tetapi menerima sosialisme. Menurutnya, ada persamaan antara Islam dan sosialisme. Barat menurut pendapatnya banyak dipengaruhi oleh materialisme dan mulai meninggalkan agama. Adapun yang harus diambil umat Islam dari Barat ialah pengetahuannya. Sebelum pergi ke Barat, Iqbal adalah seorang nasionalis India. Dalam syair-syairnya, ia mendukung nasionalisme India dan menganjurkan persatuan umat Islam dan Hindu di tanah air India. Akan tetapi, kemudian ia mengubah pandangannya itu. Menurutnya, nasionalisme India yang mencakup kaum Muslim dan umat Hindu adalah ide yang bagus, tetapi sulit untuk diwujudkan.<sup>365</sup>

## 2. Pemikiran Ekonomi

Meskipun di dunia luas lebih sebagai *filosuf*, satrawan atau juga pemikir politik, Muhammad Iqbal sebenarnya juga memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang *brilian*. Pemikirannya memang tidak berkisah tentang hal-hal teknis dalam ekonomi, tetapi lebih kepada konsep-konsep umum yang mendasar. Dalam karyanya puisi dari Timur ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap *kapitalisme* Barat dan reaksi ekstrem dari *komunisme*. Iqbal menganalisis dengan tajam kelemahan *kapitalisme* dan *komunisme* dan menampilkan sesuatu pemikiran “poros tengah” yang dibuka oleh Islam. Semangat *kapitalisme*, yaitu memupuk kapital atau materi sebagai nilai dasar sistem ini, bertentangan dengan semangat Islam. Demikian pula semangat *komunisme* yang banyak melakukan paksaan kepada masyarakat juga bertentangan dengan nilai-

<sup>364</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

<sup>365</sup> *Ibid.*, hlm. 320.



nilai Islam. Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian yang besar dari Iqbal dia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Zakat, yang hukumnya wajib dalam Islam, dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.<sup>366</sup>

## T. PEMIKIRAN EKONOMI MONZER KHAF

### 1. Riwayat Hidup

Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940. Kahf adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat, sedekah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Kahf menerima gelar B.A. (setara S-1) di bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari Presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional dari *University of Utah, Salt Lake City, USA*. Selain itu, Khaf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu, *training and knowledge of islamic Jurisprudence (Fiqh) and islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat.<sup>367</sup>

Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di *The Graduate Programe of islamic Economics and Banking*, Universitas Yarmouk di Jordan. Lebih dari 34 tahun Kahf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi *University of Utah, Salt Lake City* (1971-1975). Khaf juga pernah aktif sebagai instruktur di *School of Business, University of Damascus* (Syria. 1962-1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk bergabung dengan *islamic Development Bank* dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.<sup>368</sup>

### 2. Pemikiran Ekonomi

#### a. Tentang "islamic Men"

Menurut Kahf, orang Islam tidak harus orang Muslim. Tetapi se-

<sup>366</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 304.

<sup>367</sup> <http://yonputra.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-menurut>. 11 Januari 2017.

<sup>368</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 307.



lama orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam maka ia dapat disebut sebagai *Islamic Man*. Jika seseorang sudah biasa menerima tiga pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi *konvensional*. Adapun tiga pilar tersebut, yaitu:

- 1) Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah, umat manusia adalah sebagai *khalifah-Nya* (memiliki hak dan tanggung jawab).
- 2) Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan.
- 3) Kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk oleh karena itu diperlukan sikap memperbaiki diri sendiri.<sup>369</sup>

#### b. Tentang Negara

Baginya negara adalah pembuat rencana dan pengawas. Kahf menyebutkan ada tiga objek dari kebijakan negara:

- 1) Maksimalisasi tingkat penggunaan SDA.
- 2) Meminimalisasi terjadinya gap distribusi.
- 3) Membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin di taatinya “peraturan pemerintah”.

Untuk mencapai ketiganya, negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi serta kekuatan hukum. “*Islamic Man*” dan negara, keduanya harus bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan.<sup>370</sup>

#### c. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam

Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama itu berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumannya semata-mata (sembari beranggapan bahwa kegiatan ekonomi yang melampaui batas tersebut merupakan *orientasi* yang keliru terhadap sumber-sumber manusiawi atau merupakan sejenis kejahatan). Dengan demikian, agama-agama seperti itu beranggapan bahwa orang-orang yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi lebih dekat dengan Tuhan. Sebab, harta itu sendiri merupakan kejahatan. Sementara Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu

<sup>369</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah sejarah .....*, hlm. 386.

<sup>370</sup> *Ibid.*, hlm. 387.



aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesalahan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dari keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, di samping nilai-nilai lainnya. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum dagang Islam, tetapi ini bukan satu-satunya pembatasan mengenai kajian ekonomi itu. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak, terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya.<sup>371</sup>

Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia, dan ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan *eksperimen-eksperimennya* dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka panjang dalam berbagai perubahan-perubahan ekonominya. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa kedua metode ini pada dasarnya diaplikasikan dalam kajian terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, meskipun hanya sedikit yang bisa diaplikasikan dalam kajian terhadap *makroekonomi* dan keseimbangan umum dalam sistem ekonomi semacam itu, atau bahkan dalam kajian terhadap teori-teori konsumsi dan produksi. Sebab dalam kedua bidang diperlukan beberapa jenis *analisis matematik* tertentu.<sup>372</sup>

#### d. Teori Konsumsi

##### 1) Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok rasionalisme ini

<sup>371</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi .....*, hlm. 308.

<sup>372</sup> *Ibid.*, hlm. 309.



sebagai berikut:

- a) Konsep keberhasilan.
- b) Skala waktu perilaku konsumen.
- c) Konsep harta.<sup>373</sup>

Dalam karya yang lain, Kahf menyebutkan bahwasanya perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam didominasi oleh tiga prinsip:

- a) Kepercayaan akan hari akhir

Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilan dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada Allah. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian memiliki hubungan urutan yang dekat. Hal ini mempunyai dua pengaruh bagi konsumen.

- Hasil pemilihan suatu tindakan disusun atas dua hal yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang dan akibatnya di kehidupan akhirat nanti.
- Jumlah alternatif pemakaian pendapatan seseorang dinaikkan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di akhirat nanti. Contoh: Qard Hasan (memberikan pinjaman tanpa tambahan biaya). Mungkin bagi kapitalis adalah suatu hal yang keuntungannya adalah nol atau negatif, tapi bagi Islam hal itu memiliki *utility* positif.<sup>374</sup>

- b) Konsep Kesuksesan

Dalam Islam kesuksesan itu dipandang dari segi “taat kepada Allah” dan pelanggaran akan penimbunan harta.

- c) Konsep kekayaan

Harta adalah karunia Allah, oleh karena itu harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>375</sup>

## 2) Kesalehan dan Produksi

Ada sebuah permata dalam bukunya Monzer Kahf yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System* yang menyebutkan bahwa tingkat kesalehan seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya. Jika seseorang semakin meningkat nilai kesalehannya, maka nilai produktivitasnya juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika

<sup>373</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah sejarah* ....., hlm. 388.

<sup>374</sup> *Ibid.*, hlm. 389.

<sup>375</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 310.



kesalahan seseorang itu dalam tahap degradasi maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktivitas yang menurun. Sebuah contoh, seorang yang senantiasa terjaga untuk selalu menegakkan shalat berarti ia telah dianggap saleh. Dalam posisi seperti itu, orang tersebut telah merasakan tingkat kepuasan batin yang tinggi dan secara psikologi jiwanya telah mengalami ketenangan dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupannya. Hal ini akan berpengaruh secara positif bagi tingkat produksi yang berjangka pendek, karena dengan hati yang tenang dan tidak ada gangguan-gangguan dalam jiwanya ia akan melakukan aktivitas produksinya dengan tenang pula dan akhirnya akan dicapai tingkat produksi yang diharapkan.<sup>376</sup>

Selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional melihat bahwa kesalahan seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktivitas produksi. Orang yang saleh dalam pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalannya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat saleh, sedangkan kesalahan tersebut hanya membawa kerugian bagi aktivitas ekonomi. Sebuah logika berpikir yang salah dan perlu diluruskan. Pelurusan pemikiran tersebut akan membawa hasil jika diacukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah.<sup>377</sup>

## U. PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR AL-SADR (1935 M-1980 M)

### 1. Biografi

Muhammad Baqir al-Sadr dilahirkan di Kadhimiyeh, Baghdad. Pada 25 Dzul Qa'dah 1353 H/1 Maret 1935 M. Muhammad Baqir al-Sadr berasal dari keluarga shi'ite dan menjadi salah seorang pemikir terkemuka yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf antara 1950 dan 1980 yang berpengaruh dalam aspek politik di kawasan Najaf dan Timur Tengah pada umumnya.<sup>378</sup> Muhammad Baqir ash-Shadr kehilangan ayahnya, dan kemudian diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak laki-

<sup>376</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah sejarah* ....., hlm. 390.

<sup>377</sup> *Ibid.*, hlm. 390.

<sup>378</sup> Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ....., hlm. 288.



lakinya, Ismail, yang juga seorang mujtahid kenamaan di Irak. Muhammad Baqir ash-Shadr menunjukkan tanda-tanda kegeniusan sejak usia kanak-kanak. Pada usia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam.

## 2. Pemikiran Ekonomi

### a. Hubungan Milik

Sadr memandang sistem ekonomi Islam memiliki format kepemilikan bersama yang berbeda. Menurutnya, format kepemilikan tersebut ada dua yakni kepemilikan pribadi dan kepemilikan perusahaan secara bersama, (i) kepemilikan publik, (ii) milik negara. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas, dan hak berguna untuk menghentikan orang lain dari penggunaan milik seseorang. Hal ini, sama dengan pendapat Taleghani yang membedakan antara kepemilikan (hanya Allah semata) dan pemilikan (yang dapat diwarisi kepada individu). Perbedaan antara kepemilikan publik dan negara adalah sebagian besar dalam penggunaan properti tersebut. Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan orang banyak (seperti rumah sakit atau sekolah). Adapun milik negara tidak hanya kepentingan semua, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat tertentu, jika negara telah memutuskan. Walaupun sulit membuat pengertian operasional dari perbedaan tersebut, perbedaan ini mencegah total monopoli yang diputuskan oleh suatu negara. Selain itu, dalam pembagian mengenai sumber alam menjadi norma milik negara, kepemilikan pribadi dapat dicapai oleh pekerjaan atau tenaga kerja. Hal ini, sesuai jika pekerjaan berhenti maka kepemilikan akan hilang.

### b. Peran Negara dalam Pengalokasian Sumber Daya dan Kesejahteraan Publik

Dalam kepemilikan, peran negara sangatlah penting. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasanya keadilan berlaku. Hal ini, dapat dicapai melalui berbagai fungsi:

- 1) Distribusi sumber alam kepada individu yang berdasarkan pada kemauan dan kepastian untuk bekerja.
- 2) Pelaksanaan yang akurat sesuai dengan undang-undang yang sah pada penggunaan sumber daya.
- 3) Menjamin keseimbangan sosial.



Ketiga fungsi sebuah negara di atas merupakan fungsi yang sangat penting karena adanya konflik yang muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang berbeda-beda yang bersifat alamiah antar-individu (intelektual maupun fisik). Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan akan berbeda pula dan hal ini dapat mengarah pada terbentuknya kelas ekonomi. Negara lebih diharapkan untuk dapat memberikan jaminan terciptanya standarisasi hidup yang seimbang bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata. Dalam hubungan ini, negara diamanahi untuk mewujudkan jaminan sosial bagi semua orang. Menurut Sadr, hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan persaudaraan (melalui pendidikan) di antara anggota masyarakat dan dengan kebijakan pengeluaran publik, misalnya melalui investasi di sektor publik tertentu yang diarahkan pada pemberian bantuan kepada kaum miskin, serta melalui regulasi kegiatan ekonomi untuk menjamin tegaknya kejujuran pada praktik-praktik yang bebas dari eksploitasi.<sup>379</sup>

#### c. Larangan Terhadap Riba dan Pelaksanaan Zakat

Sadr tidak banyak mendiskusikan riba. Penafsirannya mengenai riba terbatas pada uang modal. Adapun mengenai pelaksanaan zakat, Sadr memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, dia juga mendiskusikan *khums*, *pajak*, *fay'* dan *amfal*, yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Salah satu poin menarik yang Sadr ciptakan adalah fokus eksklusif kepada kaum miskin. Target Sadr adalah terciptanya keseimbangan sosial dengan tidak mengarah pada keseimbangan standar hidup antara si miskin dan si kaya. Para sarjana Muslim setuju bahwasanya harus ada standar kehidupan tertentu yang dapat mempertimbangkan standar minimum. Pengaturan mengenai standar ini tidak berarti berhenti untuk mengurangi jarak atau jurang standar kehidupan, sebab seorang mempunyai kesamaan standar hidup.<sup>380</sup>

Dalam mengatur aktivitas ekonomi, banyak contoh diberi oleh Sadr yaitu:

- 1) Lahan kosong dapat didistribusikan dan dimanfaatkan.
- 2) Larangan Islam yaitu menempati lahan kosong dengan kekerasan.
- 3) Prinsip tidak ada pekerjaan, tidak ada keuntungan.
- 4) Larangan riba.

<sup>379</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

<sup>380</sup> *Ibid.*, hlm. 292.



- 5) Larangan tidak produktif, seperti perjudian.
- 6) Larangan yang aktivitasnya mengalihkan perhatian dari Tuhan.
- 7) Penuturan dan mengecek manipulasi dalam pasar.
- 8) Larangan pemborosan.

Dalam pemikiran ekonominya, Sadr memisahkan produksi dan distribusi sebagai pusat di dalam ekonomi. Menurut Sadr, produksi adalah suatu proses dinamis, mengubah dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun distribusi sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu total hubungan antarsistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya produksi. Oleh karena itu, ia percaya untuk mempertahankan suatu sistem sosial tunggal (mencakup distribusi) bermacam-macam alat atau format produksi. Tetapi, ia menolak pandangan Marxis bahwa masyarakat terdiri dari potensi yang berlawanan dalam bentuk kelas.<sup>381</sup>

#### d. Pandangan Terhadap Kapitalisme Demokrat

Menurut Baqir, sistem kapitalisme demokrat bertanggung jawab atas semua bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem ini melahirkan pemerintahan yang zalim dan sekaligus mencampakkan gereja. Dalam sistem kapitalis demokrat, individu adalah suatu fondasi nyata. Sistem ini membela sepenuhnya individu dan memercayai bahwa kepentingan semua orang akan menjamin apabila kepentingan pribadi para individu dalam berbagai bidang diperhatikan. Menurut sistem ini, satu-satunya tujuan pemerintah hanyalah melindungi kepentingan-kepentingan dan keuntungan pribadi individu. Sistem ini secara garis besar menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan yang dapat dibagi kepada empat sistem kebebasan, yaitu kebebasan politik, ekonomi, berpikir, dan pribadi. Jelas, bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ultra materialisme yang hanya mementingkan materi belaka dan mengasingkan manusia dari rohani agama. Akibat buruk dari sistem yang *absurd* ini mengakibatkan malapetaka yang besar bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya berkuasanya kaum mayoritas atas kaum minoritas yang kepentingan-kepentingannya dikuasai oleh kaum mayoritas.<sup>382</sup>

<sup>381</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>382</sup> *Ibid.*, hlm. 294.



### e. Kritik Terhadap Kapitalisme Sosialis

Ada beberapa macam “merek” sosialisme, dan yang paling terkenal adalah Marxisme yang didasarkan pada dialektika materialisme. Menurut materialisme, teori dialektika sama-sama berlaku bagi sejarah, masyarakat, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penafsirannya tentang alam dan studi sejarah mencerminkan pendekatan filsufis yang sama. Materialisme memberikan suatu bentuk khusus kepada pandangan manusia tentang dunia dan pendekatannya terhadap kehidupan. Sementara itu, sosialisme muncul sebagai perlawanan terhadap kapitalisme yang terlalu mengedepankan individu. Tujuan akhir dari paham ini adalah terciptanya komunalisme dalam kehidupan manusia. Artinya, diharapkan akan hadir suatu masyarakat tanpa kelas, dan kepentingan-kepentingan individu terserap dalam kepentingan kolektif. Di sini kebijakan ekonomi sosialisme yang mendasar berbeda dengan kebijakan komunisme. Sistem kebijakan ekonomi komunisme didasarkan pada tiga prinsip. *Pertama*, komunisme hendak menghapus semua kepentingan pribadi, termasuk perdagangan dan perindustrian. *Kedua*, semua hasil produksi dibagikan sesuai dengan kebutuhan para individu, menurut kaidah dari masing-masing sesuai kesanggupannya. *Ketiga*, untuk menghindari timbulnya permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang khas bagi kemerdekaan yang tak terbatas dari sistem kapitalis, pemerintah harus mempersiapkan rencana ekonomi untuk produksi dan distribusi.<sup>383</sup>

Prinsip yang telah diproklamirkan di atas, ternyata tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh para pemimpin mereka yang sempat berkuasa. Oleh sebab itulah, komunis menganggap sangat penting untuk melakukan sosialisme terlebih dahulu dan secara berangsur-angsur mendidik rakyat merintis jalan bagi penetapan komunisme. Meskipun menghapus kepentingan pribadi, komunisme mengatasi kesulitan dan penderitaan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme. Sistem ini memunculkan banyak problem baru yang pemecahannya ternyata sangat mahal. Bagaimanapun juga, komunisme hanyalah suatu pemecahan yang salah atas permasalahan sosial. Ia tidak dapat menjamin penghapusan semua semua keburukan sosial. Ia tidak dapat menjamin penghapusan semua keburukan sosial sebagaimana ia telah ia telah tidak tepat mendiagnosa penyebab utamanya dalam sistem kapitalisme dengan akibat bahwa ia meninggalkannya tanpa tersentuh.

<sup>383</sup> *Ibid.*, hlm. 295.



Itulah sebabnya manusia tidak menemukan pemecahan yang positif atas permasalahannya.<sup>384</sup>

#### f. Teori Produksi

Dalam aktivitas produksi Sadr, mengklasifikasi dua aspek yang mendasari terjadinya aktivitas produksi. *Pertama*, aspek objektif atau aspek ilmiah yang berhubungan dengan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. *Kedua*, aspek subjektif, yaitu aspek yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut. Sisi objektif aktivitas produksi adalah subjek kajian ilmu ekonomi baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam supaya dalam satu kondisi manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasi sisi objektif produksi secara lebih baik dan lebih sukses. Selain itu, menurut Sadr sumber asli produksi dijabarkan dalam tiga kelompok yang terdiri atas alam, modal, dan kerja. Adapun sumber alam yang dipergunakan untuk aktivitas produksi Sadr membaginya ke dalam tiga kelompok, yakni tanah, substansi-substansi primer dan aliran air.<sup>385</sup>

#### g. Distribusi Kekayaan

Dalam pemikiran Sadr, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi dan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Pokok pikiran yang dimaksud Sadr, sebagai sumber-sumber produktif adalah terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Adapun yang termasuk dengan kekayaan produktif hasil dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja. Berkenaan dengan ini, maka prinsip-prinsip menjaga adilnya sirkulasi kekayaan dan keseimbangan harta di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga masuk da-

<sup>384</sup> *Ibid.*, hlm. 295.

<sup>385</sup> Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah .....*, hlm. 327.



lam konsepsi Sadr, sebagaimana pemikiran ekonomi Islam lainnya.<sup>386</sup>

## V. PEMIKIRAN EKONOMI ADI WARMAN AZWAR KARIM

### 1. Riwayat Hidup

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir. H. Adiwarmen Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Adiwarmen atau Adi (nama panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai “hobi” belajar. Pendidikan tingkat S-1 ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar *Insinyur* dia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun 1988 Adiwarmen berhasil menyelesaikan studinya di *European University*, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarmen juga meraih gelar S-2-nya yang kedua di *Boston University*, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P. Selain itu, ia juga pernah terlibat sebagai *Visiting Research Associate* pada *Oxford Centre for Islamic Studies*.<sup>387</sup>

### 2. Pemikiran Ekonomi

Berbicara tentang ekonomi Islam, selama ini definisi yang sering ditemukan adalah “ekonomi yang berasaskan Al-Qur’an dan Sunnah”. Sering kali definisi seperti itu tidak disertai dengan penjelasan yang tuntas, sehingga terkesan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi apa saja yang dibungkus dengan argumen-argumen dari ayat-ayat atau Hadis-hadis tertentu. Bagi banyak kalangan, penjelasan yang “sekedar itu” tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab bias jadi ekonomi *konvensional* dapat dikatakan Islam sepanjang dapat *dilegitimasi* oleh ayat tertentu. Dan itulah yang oleh Adiwarmen disebut dengan pemaksaan ayat. Sadar akan hal itu, Adiwarmen menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah tauhid (keesaan), *‘adl* (keadilan), *khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian) dan *ma’ad* (*return*).<sup>388</sup>

Secara singkat korelasi prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan

<sup>386</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

<sup>387</sup> *Ibid.*, hlm. 391.

<sup>388</sup> *Ibid.*, hlm. 400.



sebagai berikut: tauhid, konsep keesaan Tuhan memberikan arah bagi pelaku ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah pemegang amanah. Karena itu, ada sistem pertanggungjawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, untuk dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi khilafah (pemerintah) sebagai regulator. Contoh terbaik terlaksananya sistem regulasi yang dijalankan pemerintah dalam masalah ekonomi ini dapat merujuk pada struktur sosial ekonomi pada masa Nabi (*nubuwwah*), terutama era Madinah. Tujuan akhir dari semua aktivitas ekonomi yang tersusun secara rapi melalui sistem tersebut tidak lain adalah maksimisasi hasil (*ma'ad, return*) yang tidak hanya menggunakan ukuran *materiil*, tetapi juga aspek agama.<sup>389</sup>

Prinsip-prinsip di atas, ketika ditarik dalam konteks ekonomi menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam. Kelima prinsip di atas perlu *diderivasikan* lagi menjadi proposisi-proposisi ekonomi Islam yang meliputi *multiple Ownership, freedom to act, serta social justice*. *Multiple ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan *derivasi* dari prinsip *tauhid*, di mana manusia sebagai pemegang amanah di muka bumi diberi hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Tetapi kebebasan manusia untuk *mengeksploitasi* sumber daya dibatasi oleh suatu tujuan bersama, yaitu terciptanya keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan (*return, ma'ad*) yang merata. Sementara *proposisi* kebebasan berusaha (*freedom to act*) memberikan motivasi kepada pelaku ekonomi dalam berusaha, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun pemerintah sebagai pemegang regulasi, sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi. Selain prinsip-prinsip di atas, terciptanya sistem ekonomi Islam juga memerlukan suatu tatanan norma atau hukum yang menjadi payung dan jaminan bagi keberlangsungannya. Dalam istilah Adiwarman, sistem norma atau hukum ini disebut sebagai akhlak ekonomi Islam.<sup>390</sup>

Dalam pandangan Adiwarman, ekonomi Islam tidak akan bisa bangkit di Indonesia dengan hanya menekankan pada salah satu aspek pengembangan, teoretis atau praktis. Kedua aspek tersebut harus berjalan bersamaan, serentak. Gerakan yang demikian disebut oleh

<sup>389</sup> *Ibid.*, hlm. 401.

<sup>390</sup> *Ibid.*, hlm. 402.



Adiwarman sebagai *harakah al-iqtisodiyahi al-islamiyah al-indonesiyah* (gerakan ekonomi Islam Indonesia). Menurutnya, keberhasilan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam tahap yang sekarang ini tidak lepas dari model *harakah* tersebut. Dengan pendekatan *harakah*, dimaksudkan sebagai gerakan serentak masing-masing praktisi, akademis, serta pemerintah.

Menurut Adiwarman, *harakah iqtisadiyah* sebagai suatu model pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, mengupayakan wacana ekonomi Islam masuk ke dalam kampus melalui kurikulum, atau bentuk-bentuk yang lain (buku, kelompok studi, seminar dan sebagainya). Tahap pertama ini tampaknya sudah menemukan hasilnya, terbukti dengan dibukanya beberapa jurusan, fakultas bahkan perguruan tinggi yang khusus mempelajari ekonomi Islam. *Kedua*, pengembangan sistem. Tahap ini bisa dilakukan melalui pembentukan undang-undang, atau peraturan daerah. Hal ini diperlukan sekali, sebab tanpa payung hukum yang jelas dan tegas, ekonomi Islam di Indonesia yang merupakan konsep baru dan tidak didukung oleh permodalan yang kuat akan sulit berkembang bahkan bisa *mati suri*. Tahap kedua ini juga telah berhasil dengan disahkannya berbagai peraturan yang mendukung beroperasinya perbankan, pegadaian dan perekonomian Islam di Indonesia. *Ketiga*, pengembangan ekonomi umat. Tahap ketiga inilah yang sangat berat dan tidak bisa diwujudkan hanya melalui jalur-jalur akademik maupun *legislasi*. Untuk mencapai tahap ketiga ini diperlukan kepedulian dan kemauan kuat dari para praktisi agar tetap berkomitmen mempraktikkan ekonomi Islam dalam setiap kegiatan ekonomi mereka. Dalam hal ini, praktik ekonomi yang dimaksud tidak hanya berkisar pada masalah *riba* saja, tetapi bagaimana ekonomi Islam diwujudkan secara profesional dan *profitable*. Karena itu, menurut Adiwarman slogan “lebih baik untung sedikit tapi berkah” itu tidak ada dalam Islam. Islam itu harus “untung besar dan berkah”.<sup>391</sup>

<sup>391</sup> *Ibid.*, hlm. 403.



---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Amin, Samsul Munir. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Nor Huda. 2016. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Buchori, Didin Saefuddin. 2009. *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Chalil, Moenawar. 2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Deliarnov. 2015. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-hadits Ekonomi*. Malang: UIN Malang Pres.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hoetono, Arif. 2007. *Ekonomi Islam*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Idri. 2013. *Studi Hadits*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. 2013. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Fautanu, Idzam. 2012. *Pemikiran Politik Islam Modern*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Izzan, Ahmad dan Tanjung Syahri. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamil, Sukron. 2014. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kamil, Sukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khailil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasri' Islam*. Jakarta: Amzah.
- Listiawati. 2013. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Mustafa Edwin. Dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Nizar, Samsul H. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Nurdin, Amin dan Afifi Fauzi Abbas. *Sejarah Pemikiran Islam: Teologi Ilmu Kalam*. Jakarta: Amzah.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Afzalur. 1991. *Nabi Muhammad saw. sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli. 2010. *Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tas-yri'*. Palembang: Rafah Press.
- Suharto, Ugi. 2004. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pa-jak Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat.
- Sakti, Ali. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publish-ing.
- S. Pradja, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sou'yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Khulafaurr Rasyidin*. 1979. Jakarta: Bu-lan Bintang.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Barkah, Qodariah dkk. 2015. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Ak-sara.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syalabi, Ahmad. 1997. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 3*. Jakarta: PT Al-Husna Zikra.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PrenadaMedia Gro-up.
- Sunanto, Musyrifah. 2003. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Thohir, Ajid. 2009. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzia, Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Khon, Abdul Majid. 2009. *Ulumul Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Yatim, Badri. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.  
<http://iif328.blogspot.co.id/2012/10/biografi-drmumar-chapra>.  
<http://yonputra.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-menurut>.



SAMPLE

---

---

## DAFTAR KATA

Absolut	: Mutlak, pasti, tidak dapat diragukan lagi.
Absurd	: Tidak masuk akal, mustahil
Agreement	: Perjanjian yang tidak ditandatangani tetapi dianggap berlaku atas kesepakatan bersama.
Agregat	: Hasil proses agregasi.
Agrikultur	: Salah satu cabang ilmu yang mempelajari cara-cara untuk menghasilkan hasil panen dan mempelajari efek efeknya pada lingkungan.
Ahl al-Kitab	: Penganut agama Yahudi dan Kristen.
Ahlussunnah	: Aliran agama terbesar dalam Islam, mengaku sebagai pengikut tradisi Nabi Muhammad saw.
Aksioma	: Dianggap berharga atau sesuai atau dianggap terbukti dengan sendirinya.
Al- Islam	: Pimpinan keagamaan Islam tertinggi pada kerajaan Turki Usmani.
Al-Kasb	: Kerja atau perolehan/usaha.
Al-Mal	: Perbendaharaan negara.
Al-Mu'minin	: Pemimpin orang-orang yang beriman.
Al-Rasyidun	: Empat Khalifah setelah Nabi Muhammad.
Al-Umara'	: Panglima tertinggi.
Amil	: Semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
Amir	: Panglima, gubernur, raja dinasti kecil.
Amul Khuznadalah	: Tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah.
Analisis	: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa.
Anatomi	: Ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-

	<i>tumbuhan.</i>
Anshar	: Kaum Muslimin Madinah yang menolong kaum Muhajirin dari Mekkah.
Apriori	: Pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman.
Ashnaf	: Golongan yang layak menerima zakat.
Astrolabe	: Alat kuno penentu jadwal shalat.
Baiat	: Sumpah setia.
Bait al-Hikmah	: Perpustakaan dan pusat penerjemahan yang didirikan oleh al-Ma'mun.
Bani	: Dinasti.
Bi al-Ra'yi	: Tafsir rasional.
Daulat	: Pemerintahan, kerajaan.
Defisit	: Kekurangan dalam kas keuangan.
Degradasi	: Kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya).
Deh	: Unit lahan pertanian terkecil di Kerajaan Mughal.
Dharuriyat	: Tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.
Distribusi	: Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
Divisi	: Satuan militer yang besar (jumlahnya sampai puluhan ribu) yang biasanya lengkap dengan peralatannya, dipimpin oleh perwira tinggi.
Diyat	: Harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya.
Druze	: Kelompok salah satu cabang dari Syi'ah Ismailiah di Libanon, Syiriah, Yordania, dan Israel.
Eksploitasi	: Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.
Ekspektasi	: Harapan besar yang di bebaskan pada sesuatu yang dianggap akan mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik.
Eksperimen	: Percobaan yang bersistem dan berencana (untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya).
Equilibrium	: Keadaan mantap karena kekuatan-kekuatan yang berlawanan, setimbang, atau sepadan; kesetim-



	<i>banan.</i>
Fai'	: Harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh dalam peperangan tanpa melalui peperangan, karena ditinggal lari oleh pemiliknya.
Fard al-Kifayah	: Status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh Muslim yang lain maka kewajiban ini gugur.
Fardu 'ain	: Status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya Fardu Ain akan menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa.
Fay'	: Harta yang diperoleh oleh pemerintahan Muslim dari orang non-Muslim dan tidak sebagai rampasan perang.
Fil-mazhab	: Ijtihad yang dilakukan dalam batas-batas mazhab tertentu.
Fixed	: Menetapkan.
Fluktuas	: Adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya harga.
Fundamental	: Dasar (pokok) mendasar.
Ghanimah	: Harta yang diambil alih oleh kaum Muslimin dari musuh mereka ketika dalam peperangan; disebut juga rampasan perang.
Hadis	: Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad saw.
Hajiyat	: Kebutuhan-kebutuhan sekunder.
Hegemoni	: Pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain (atau negara bagian).
Heterogenitas	: Keanekaragaman.
Hijrah	: Perpindahan Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 M.
Hima	: Taman pribadi.
Holistis	: Suatu kesatuan atau lebih sekadar kumpulan.
Hukum Waris	: Suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masya-



	<i>rakat yang lebih berhak.</i>
Ihtikar	: <i>Penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.</i>
Illat	: <i>Satu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan sesuatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu.</i>
Imam	: <i>Pemimpin.</i>
Imperialisme	: <i>Sebuah (kebijakan) di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang.</i>
Implikasi	: <i>Keterlibatan atau terlibat.</i>
Inflasi	: <i>Kenaikan harga secara umum.</i>
Inkisyariyah	: <i>Jenissari tentara budak Turki Usmani.</i>
Internalisasi	: <i>Proses internalisasi falsafah negara secara mendalam berlangsung lewat penyuluhan, penataran, dan sebagainya.</i>
Intervensi	: <i>Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).</i>
Intrinsik	: <i>Nilai mata uang atau nilai logam yang terkandung di dalamnya.</i>
Istihsan	: <i>Pendapat yang baik dan layak di contoh.</i>
Iqta'	: <i>Tanah bengkok atau Semua tanah yang dihadiahkan kepada Rosulullah SAW.</i>
Jarib	: <i>Alat ukuran.</i>
Jenissari	: <i>Tentara budak Turki Usmani.</i>
Jizyah	: <i>Penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer.</i>
Kapitalis	: <i>Sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.</i>
Kebijakan Fiskal	: <i>Kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.</i>



Kebiri	: Tindakan bedah dan/atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.
Khalifah	: Gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Khalifah	: Pemimpin pemerintahan dalam Islam setelah Nabi Muhammad saw.
Kharaj	: Jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun tidak beriman.
Khawarij	: Orang-orang yang keluar dari barisan Ali Ibn Abi Thalib kemudian menjadi salah satu aliran politik dan teologi dalam Islam.
Khilafah	: Kepemimpinan politik dalam Islam setelah Nabi Muhammad saw.
Khilafiyah	: Perbedaan pendapat.
Khulafa'	: Jamak dari Khalifah.
Khums	: Salah satu pajak wajib dalam Islam yang diambil dari harta orang-orang kaya. Kadarnya adalah seperlima dari keuntungan yang diperoleh setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan.
Kolektif	: Secara bersama; secara gabungan.
Komoditas	: Barang dagangan utama; benda niaga: hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai ekspor.
Kompatibel	: Mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian, kesesuaian.
Komplementer	: Bersifat saling mengisi; bersifat melengkapi.
Komunisme	: Paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx dan Fredrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara.
Konversi	: Perpindahan Agama.
Kreditur	: Pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak



- lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.
- Kuttab : Lembaga pendidikan tingkat dasar.
- Laissez-Faire : Bahwa mazhab pemikiran ekonomi neoklasik memegang pandangan pasar yang murni atau liberal secara ekonomi: bahwa pasar bebas sebaiknya dibiarkan pada seperti apa adanya, dan akan didispensasikan dengan inefisiensi dalam cara yang lebih bebas dan cepat seperti pemberian harga, produksi, konsumsi, dan distribusi dari barang dan jasa dibuat untuk ekonomi yang lebih baik atau efisien.
- Land Reform Land : Tanah, sedang.
- Legislasi : Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya.
- Legitimasi : Kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan.
- Lump Sum : Adalah istilah keuangan yang berarti pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja.
- Maktab : Lembaga pendidikan tingkat dasar.
- Mamalik : Para budak, sebuah negara yang dipimpin oleh tentara budak di Mesir.
- Manbij : Orang-orang harbi.
- Maslahah : Memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan.
- Materiil : Bersifat fisik (kebendaan).
- Maula : Gelar kehormatan (julukan sebagai tanda hormat)
- Mawali : Muslim keturunan non-Arab, terutama Persia.
- Mawali : Suatu istilah dalam bahasa Arab Klasik yang digunakan untuk merujuk kepada Muslim bukan-Arab.
- Mazhab : Aliran hukum.
- Mitsqal : Mitsqal adalah satu satuan berat atau berat dasar yang jadi batu ukuran berat-berat lainnya.
- Mu'tazilah : Aliran teologi rasional dalam Islam.
- Mudharabah : Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di



	<i>mana pemilik modal (shahibul amal) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.</i>
Muhajirin	: <i>Kaum Muslimin yang ikut pindah dari Mekkah ke Madinah bersama Nabi.</i>
Mujtahid	: <i>Orang yang mempunyai otoritas dalam penafsiran atau penyimpulan hukum dalam Islam.</i>
Mukjizat	: <i>Kejadian (peristiwa) ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia.</i>
Murabahah	: <i>Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah.</i>
Murji'ah	: <i>Aliran teologi dalam Islam yang mengembalikan segala persoalan kepada Allah.</i>
Musarakah	: <i>Bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.</i>
Muzara'ah	: <i>Mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Adapun biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.</i>
Nasab	: <i>Keturunan.</i>
Orientasi	: <i>Peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar.</i>
Pajak	: <i>Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.</i>
Pemboikotan	: <i>Perbuatan, proses, cara ataupun kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk persekongkolan penolakan terhadap suatu kerja sama.</i>
Prejudices	: <i>Merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok.</i>
Price	: <i>Harga.</i>
Profit	: <i>Keuntungan.</i>
Progresif	: <i>Berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik).</i>
Proposisi	: <i>Istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan</i>



	<i>yang memiliki arti penuh dan utuh.</i>
Qadhi	: <i>Seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam.</i>
Qanun	: <i>Undang-undang.</i>
Qizilbash	: <i>Baret merah; tentara Kerajaan Safawi yang berasal dari suku-suku beraliran Syi'ah dari anatolia bagian timur.</i>
Rasyidah	: <i>Kepemimpinan empat khalifah setelah Nabi.</i>
Reform	: <i>Perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru.</i>
Regulasi	: <i>Pengaturan dalam kehidupan.</i>
Reorganisasi	: <i>Menyusun kembali (pengurus, atau lembaga) Penataan kembali (pengurus, atau lembaga).</i>
Rezim	: <i>Serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dan lain-lain) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.</i>
Riba al-Nasihah	: <i>Riba yang timbul karena adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya.</i>
Riba Fadhl	: <i>Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.</i>
Riddah, Perang	: <i>Perang melawan orang-orang yang murtad (keluar dalam Islam) pada masa Abu Bakar.</i>
Rikaz	: <i>Harta yang didapat tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keringat dan tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu.</i>
Salaf, Golongan	: <i>Golongan ulama terdahulu di zaman awal Islam s.d ± 300 H.</i>
Salib, Perang	: <i>Perang antara Umat Islam melawan umat kristen Eropa.</i>
Shadr al-A'zham	: <i>Perdana menteri.</i>
Spiritualisme	: <i>Di dalam agama adalah kepercayaan, atau praktik-praktik yang berdasarkan kepercayaan bahwa</i>



	<i>jiwa-jiwa yang terangkat (saat meninggal) tetap bisa mengadakan hubungan dengan jasad.</i>
Sufi	: <i>Mistikus Islam.</i>
Suntan	: <i>Raja, penguasa politik.</i>
Syi'ah	: <i>Ali dan keturunannya yang dipandang maksum.</i>
Tahkim	: <i>Arbitrase.</i>
Tahsiniyat	: <i>Semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya.</i>
Taklid	: <i>Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil.</i>
Tarekat	: <i>Jalan, gabungan para sufi.</i>
Tas'ir	: <i>Kebijakan penetapan harga.</i>
Usyur	: <i>Bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.</i>
Wali	: <i>Pimpinan di daerah (Arab; orang suci dalam istilah tasawuf).</i>
Wazir	: <i>Menteri atau pejabat pemerintah yang tinggi.</i>
Yatsrib	: <i>Nama Kota Madinah sebelum Nabi hijrah.</i>
Zakat	: <i>Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).</i>
Zanadiqah	: <i>Bupati.</i>
Zuhd	: <i>Meninggalkan kesenangan dunia dan kematerian.</i>



SAMPLE

---

## PARA PENULIS



**Saprida, M.H.I.**, kelahiran Betung Ogan Ilir, 14 November 1984 Sumatera Selatan, anak dari Aswandi dan Muroidah. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah diselesaikan 2005 di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung Ogan Ilir. Penulis merupakan alumni Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang yang sekarang UIN Raden Fatah Palembang dan mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) Pada tahun 2009 dan gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.) dengan jurusan Ekonomi Syariah Program Studi Hukum Islam pada tahun 2012. Penulis menikah dengan Musril, ST. dan baru dikaruniai dua orang putri bernama Najwa Azizah dan Shofiyah Azizah. Karier akademik sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) pada tahun 2014-sekarang, pengampu matakuliah fikih kontemporer, fikih zakat dan wakaf, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Pramabatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali (2018), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan *Rahn* di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat (2019), Utang Piutang dalam Islam (2020). Jurnal yang pernah diikuti, antara lain: Performance of islamic Law Againt Pawn Implementation system in Betung Village Lubuk Keliat Sub-District Ogan Ilir. DOI: 10.35940/ijeat.A2688.109119 (2019), Accounts Payable (Qardh) in islamic Law. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15168 (2020). Email: [saprida@stebisigm.ac.id](mailto:saprida@stebisigm.ac.id)



**Dr. Qodariah Barkah, M.H.I.**, lahir di Singkawang, Kalimantan Barat tahun 1970 anak dari al-Mundziry (alm.) dan Chaira Adlani (almh.). Riwayat pendidikan SD (1982), Madrasah Tsanawiyah (1985), dan Madrasah Aliyah (1988). Jenjang perguruan tinggi S-1 dilalui di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang (1993), S-2 Hukum Islam di IAIN Raden Fatah Palembang

(2007), dan S-3 Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). Penelitian yang pernah dilakukan, antara lain; Hukum Keluarga: Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (2017), Tipologi Peradilan Agama pada Masa Kerajaan Islam Nusantara (2016), Pendekatan Maqashid al-Syariah Terhadap Kriminalisasi dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (2015). Karier akademik diawali dari tahun 1997 dengan bertugas sebagai dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Saat ini menjadi dosen dengan pangkat Lektor Kepala dan sedang mengemban amanah sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Email: [qodariahbarkah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id)



**Zuul Fitriani Umari, M.H.I.**, lahir di Palembang 18 September 1986. Anak dari pasangan Drs. H. Zainal Umari, M.H.I., dan Dra. Hj. Ulyani Ma'an. Menempuh pendidikan SD Muhammadiyah 14 Palembang, SMP Negeri 19 Palembang, SMA Negeri 3 Palembang. Penulis kemudian menyelesaikan S-1 pada Fakultas Syariah Prodi Muamalah dan selanjutnya S-2 pada Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah yang keduanya di UIN Raden Fatah Palembang. Karier akademik sebagai Dosen PNS di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terhitung dari 1 Januari 2019, pengampu matakuliah ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, zakat, dan wakaf. Email: [zuulfitriani\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id)

